



Poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 tahun 1985

Perspektif Hukum Islam dan *Maqashid Syariah*.

DISERTASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh

Gelar Doktor (Dr.) dalam Ilmu Hukum Keluarga



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

IRSAN

NIM: 32190514475

Promotor:

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, M.A.,

NIP. 195402121981031007

Co. Promotor:

Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag

NIP. 197311052000031003

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU


1445H/2024M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs. (0761) 858832, Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id> Email : pasca@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama : Irsan
Nomor Induk Mahasiswa : 32190514475
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)
Judul : Poligami Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang - Undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Perspektif Hukum Islam

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag
Ketua / Penguji I

Dr. Hj. Zaitun, M.Ag.
Sekretaris / Penguji II

Prof. Dr. H. Ahmad Rafiq, MA.
Penguji III

Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA
Penguji IV

Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA
Promotor /Penguji V

Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.
Co-Promotor /Penguji VI

Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA
Penguji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 12 Februari 2024

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN SUSKA RIAU



© Hak cipta UIN Suska Riau

Static Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Disertasi yang berjudul “Poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 tahun 1985 Perspektif Hukum Islam dan *Maqashid Syariah*” yang ditulis oleh Sdr. IRSAN, NIM. 32190514475 Program Studi Hukum Keluarga telah diujikan pada Ujian Tertutup Disertasi pada tanggal 20 Oktober 2023 dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI:

Penguji I/ Ketua
Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A

Tanggal:

Penguji II/ Sekretaris
Dr. Zaitun, M.Ag

Tanggal:

Penguji III
Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A

Tanggal:

Penguji IV
Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A

Tanggal:

Penguji V
Dr. Kairunnas Jamal, M.A

Tanggal:

Penguji VI
Dr. Hani Basri, M.A

Tanggal:

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau / State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SEMINAR HASIL DISERTASI


Disertasi yang berjudul "Poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 tahun 1985 Perspektif Hukum Islam dan *Maqashid Syariah*" yang ditulis oleh Sdr. IRSAN, NIM. 32190514475 Program Studi Hukum Keluarga telah diujikan pada seminar hasil disertasi pada tanggal 12 Agustus 2023 dan disetujui untuk diajukan dalam Sidang Ujian Tertutup pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI:


Penguji I/ Ketua
Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A


Tanggal: 16 oktober 2023


Penguji II/ Sekretaris
Dr. Zaitun, M.Ag


Tanggal: 16 oktober 2023


Penguji III
Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A


Tanggal: 16 oktober 2023

Penguji IV
Dr. Khairunnas Jamal, M.A


Tanggal: 16 oktober 2023

Penguji V
Dr. Hermi Basri, M.A


Tanggal: 16 oktober 2023

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOTA DINAS

Perihal : Disertasi atas nama

IRSAN

Kepada Yth :

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan disertasi saudara:

Nama : IRSAN
NIM : 32190514475
Program Pendidikan : Strata Tiga
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Disertasi : Poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 tahun 1985 Perspektif Hukum Islam dan *Maqashid Syariah*.

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dalam Sidang Disertasi Tertutup Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 10 Oktober 2023

Promotor

Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A

NIP. 195402121981031007



NOTA DINAS

Perihal : Disertasi atas nama

IRSAN

Kepada Yth :

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di - Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan disertasi saudara:


Nama	: IRSAN
NIM	: 32190514475
Program Pendidikan	: Strata Tiga
Prodi	: Hukum Keluarga
Judul Disertasi	: Poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 tahun 1985 Perspektif Hukum Islam dan <i>Maqashid Syariah</i> .

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dalam Sidang Tertutup Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 16 Oktober 2023


Co Promotor


Dr. Khairunnas Jamal, M.A

NIP. 197311052000031003

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



NOTA DINAS

Perihal : Disertasi atas nama

IRSAN

Kepada Yth :

Direktur Program Pascasarjana

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di - Pekanbaru

Bismillah, Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Setelah melakukan bimbingan disertasi saudara:

Nama : IRSAN
 NIM : 32190514475
 Program Pendidikan : Strata Tiga
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Disertasi : Poligami dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Mesir (Analisis Perbandingan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Perspektif Hukum Islam dan *Maqashid Syariah*).

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dalam Ujian Terbuka Disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 05 Februari 2024

Promotor

Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A

NIP. 195402121981031007

UIN SUSKA RIAU



PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI

Disertasi yang berjudul “Poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 tahun 1985 Perspektif Hukum Islam dan *Maqashid Syariah*” yang ditulis oleh Sdr. IRSAN, NIM. 32190514475 Program Studi Hukum Keluarga telah diujikan pada Ujian Tertutup Disertasi pada tanggal 20 Oktober 2023 dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Terbuka pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

TIM PENGUJI:

Penguji I/ Ketua
 Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A

Tanggal:

Penguji II/ Sekretaris
 Dr. Zaitun, M.Ag

Tanggal:

Penguji III
 Prof. Dr. Ahmad Rofiq, M.A

Tanggal:

Penguji IV
 Prof. Dr. Alaidin Koto, M.A

Tanggal:

Penguji V
 Dr. Khairunnas Jamal, M.A

Tanggal:

Penguji VI
 Dr. Helmi Basri, M.A

Tanggal:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRSAN
NIM : 32190514475
Tempat/Tgl. Lahir : Kotabumi, 17 Desember 1991.
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: "Poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 tahun 1985 Perspektif Hukum Islam dan *Maqashid Syariah*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, adalah hasil karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri, atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kota Pekanbaru,

Jum'at, 22 Rajab 1445H/

22 Februari 2024



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanya untuk Allah *subhanahuwata'ala*, selawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu'aihi wasallam*, berserta para keluarganya, para sahabatnya dan seluruh umatnya hingga hari akhir nanti.

Penulis bersyukur kepada Allah *subhanahuwata'ala* yang telah memberi taufik dan pertolongan-Nya sehingga dapat menyelesaikan disertasi dengan judul **Poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 tahun 1985 Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah** sebagai pemenuhan tugas akhir untuk mendapatkan gelar Doktor di bidang Hukum Keluarga.

Penulisan disertasi ini juga dapat selesai dengan dukungan berbagai pihak, sehingga kemudian penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ayah dan Ibu yang telah memberikan segala kebaikan dan doa, semoga Allah senantiasa membalas keduanya dengan kebaikan dan keberkahan di dunia dan akhirat.
2. Istri (Ni'matul Maula) dan anak-anakku tercinta (Fathimah Faizah, Abdullah Mubarak dan Salma Tsabitah) yang telah dengan setia menemani perjalanan menuntut ilmu dari Lampung hingga ke Kota Pekanbaru, semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahi mereka.
3. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Qasim Riau, Prof. Dr. Hairunas Rajab, M.A., beserta jajarannya, dalam memberikan pelayanan administrasi yang baik.
4. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Qasim Riau, Prof. Dr. Ilyas Husti, M.A., beserta jajarannya, dalam memberikan pelayanan administrasi yang baik.
5. Promotor, Prof. Alaidin Koto, M.A, dan Co. Promotor Dr. Khairunnas Jamal, M.A, atas ilmu, bimbingan dan nashihat-nasihat yang sangat bermanfaat.
6. Ketua Program Studi Doktor Hukum Keluarga, Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Doktor Hukum Keluarga, Dr. Aslati, M.Ag., beserta jajarannya, dalam memberikan pelayanan administrasi yang baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip, memperbanyak atau menerbitkan atau melakukan kegiatan lain yang merugikan tanpa izin dari penerbit.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis secara pribadi, dapat bermanfaat untuk setiap pembacanya dan seluruh kaum muslimin, dan semoga usaha yang sedikit ini Allah jadikan sebagai amal saleh yang pahalanya terus mengalir.

Jember, Jawa Timur.

Senin, 22 Rajab 1445H/

02 Februari 2024

IRSAN

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

Dilindungi Undang-Undang

Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipannya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindah alihan dari Bahasa Arab ke dalam tulisan Bahasa Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Transliterasi yang dipakai di dalam penyusunan skripsi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
س	Sa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Z	Zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

س	Sin	S	es
سین	Syin	Sy	Es dan ye
سَد	Sad	S	Es (dengan titik dibawah)
دَد	Dad	D	De (dengan titik dibawah)
تَـ	Ta	T	Te (dengan titik dibawah)
زَـ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
عَـ	'ain	'	Koma terbalik (diatas)
غَـ	Gain	G	ge
فَـ	Fa	F	ef
قَـ	Qaf	Q	ki
كَـ	Kaf	K	ka
لَـ	Lam	L	el
مَـ	Mim	M	em
نَـ	Nun	N	en
و	Waw	W	we
هَـ	Ha	H	ha
هَـ	Hamzah	'	apostrof



ي	Ya	y	ye
---	----	---	----

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dhammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ ي	Fathah dan Ya	ai	a dan i
َ و	Fathah dan Waw	au	a dan u

Contoh: a. دَيْنٌ dan دَيْنِكُمْ

b. مَوْتُ

3. Maddah

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya

berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Harkat dan Tanda	Nama
اَ	Fathah dan alif atau ya	a	a dan garis diatas
اِ	Kasrah dan ya	i	i dan garis diatas
اُ	Dhammah dan wau	u	u dan garis diatas

Contoh : a. مَالٍ

b. يُرِيدُ

c. يُوصِي dan مَعْرُوف

4. Ta'marbûthah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada tiga, diantaranya :

a. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

Contoh : قُرْبَةَ , الشَّرْعِيَّة

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh : الشرعية المقررة

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: كَرْمًا

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: التَّهْلُكَةُ, الضَّرَرُ, النَّاسُ

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الْمَقَاسِدِ, الْمَصَالِحِ, الْمُحْسِنِينَ

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: أَعْيَاءُ



8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'`il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Abstrak

Indonesia saat ini dalam kondisi darurat perzinahan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam situs resminya (2019), menginformasikan bahwa jumlah pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia mencapai kisaran 230.000 orang. Kondisi ini sudah semestinya menjadi perhatian pemerintah sebagai regulator. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan mengkomparasi antara peraturan poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 tahun 1985 perspektif hukum Islam dan *maqashid syariah*. Penelitian ini merupakan *library research*. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah *content analysis* dan komparasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, pada peraturan poligami di Indonesia terdapat persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh kebanyakan para suami yang ingin berpoligami, yaitu pengadilan hanya memberikan izin untuk berpoligami jika istri/istri-istri yang lama dalam kondisi cacat atau sakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat melahirkan keturunan dan harus dengan adanya persetujuan istri/istri-istri yang lama. Sedangkan peraturan poligami di Mesir mencakup persyaratan-persyaratan yang pada umumnya dapat dipenuhi oleh para suami yang ingin berpoligami, yaitu mereka hanya harus menerangkan status perkawinannya dalam akta nikah, membuat surat pernyataan dengan mencantumkan nama-nama istri-istrinya dan tempat tinggal mereka, serta notaris harus memberi tahu istri-istri yang lama tentang pernikahan baru tersebut, kemudian poligami dapat dilaksanakan secara resmi tanpa adanya izin dari pengadilan. Kedua, peraturan poligami di Indonesia dan Mesir pada dasarnya sama-sama dibangun di atas pertimbangan masalah, namun yang membedakan keduanya adalah bahwa pada peraturan poligami di Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan yang tidak relevan dengan Hukum Islam, karena potensi mudarat yang akan ditimbulkan lebih besar dari masalah yang akan dicapai. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas. Adapun peraturan poligami di Mesir semuanya relevan dengan Hukum Islam. Ketiga, peraturan poligami di Indonesia dan Mesir pada dasarnya sama-sama dapat menjadi fasilitas untuk mewujudkan *maqashid syariah*, namun yang membedakan keduanya adalah bahwa pada peraturan poligami di Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan yang dapat menghambat proses mewujudkan dua *maqashid syariah*, yaitu menjaga agama dan keturunan. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas. Adapun ketentuan-ketentuan poligami di Mesir semuanya relevan dengan *maqashid syariah*, terutama dalam hal menjaga agama dan menjaga keturunan. Teori temuan dalam penelitian ini adalah *kullu tanzhimin mabniyyin 'ala al-masya'ir wahdaha, fa-inna mafsadatahu takunu a'zham min al-mashlahah al-murad tahqiquha* (setiap peraturan yang dibangun di atas pertimbangan perasaan semata, maka mafsadahnya akan lebih besar dari masalah yang ingin dicapai).

Kata kunci: Poligami Indonesia, Poligami Mesir, Hukum Islam, *Maqashid Syariah*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Abstract

Indonesia is currently in a state of adultery emergency. The National Commission on Human Rights of the Republic of Indonesia, on its official website (2019), informs that the number of commercial sex workers (PSK) in Indonesia reaches around 230,000 people. This condition should be a concern for the government as a regulator. This research aims to analyze and compare the polygamy regulations in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 and the Egyptian Family Law Number 100 of 1985 from the perspective of Islamic law and *maqashid sharia*. This research is library research. The data analysis technique in this research is content analysis and comparison. This research concludes that first, in the polygamy regulations in Indonesia, there are requirements that are very difficult to fulfill by most husbands who want to be polygamous, namely that the court only gives permission to be polygamous if the old wife or wives are in an incurable disability or illness, cannot bear offspring, and must be with the consent of the old wife or wives. Meanwhile, the polygamy regulations in Egypt include requirements that can generally be met by husbands who want to practice polygamy, namely that they only have to explain their marital status in the marriage certificate, make a statement by stating the names of their wives and their places of residence, and the notary must notify the old wives about the new marriage. Then, polygamy can be carried out officially without permission from the court. Second, the polygamy regulations in Indonesia and Egypt are basically both built on *maslahat* considerations, but what distinguishes the two is that in the polygamy regulations in Indonesia there are provisions that are not relevant to Islamic law because the potential harm that will be caused is greater than the *maslahat* that will be achieved. These provisions are those mentioned above. The polygamy regulations in Egypt are all relevant to Islamic law. Third, the polygamy regulations in Indonesia and Egypt are basically both able to facilitate the realization of *maqashid sharia*, but what distinguishes the two is that in the polygamy regulations in Indonesia there are provisions that can hinder the process of realizing two *maqashid sharia*, namely protecting religion and offspring. These provisions are the ones mentioned above. The provisions of polygamy in Egypt are all relevant to *maqashid sharia*, especially in terms of protecting religion and protecting offspring. The theory found in this research is *kullu tanzhimin mabniyyin 'ala al-masya'ir wahdaha, fa-inna mafsadatahu takunu a'zham min al-mashlahah al-murad tahqiquha* (every regulation that is built on the consideration of feelings alone, then the *mafsadah* will be greater than the *maslahat* to be achieved).

Kata kunci: Indonesian Polygamy, Egyptian Polygamy, Islamic Law, Maqashid Sharia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ملخص البحث

تخضع إندونيسيا حاليًا لحالة الطوارئ بسبب الزنا. أفادت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية إندونيسيا، على موقعها الرسمي (2019)، أن عدد المشتغلين بالجنس التجاري (PSK) في إندونيسيا قد وصل إلى حوالي 230 ألف شخص. وينبغي أن تعتني الحكومة هذه الحالة باعتبارها جهة تنظيمية. يهدف هذا البحث إلى تحليل ومقارنة أحكام تعدد الزوجات في قانون جمهورية إندونيسيا رقم 1 لسنة 1974 وقانون الأسرة المصري رقم 100 لسنة 1985 من منظور الشريعة الإسلامية ومقاصد الشريعة. هذا البحث هو بحث مكتبي. تقنيات تحليل البيانات في هذا البحث هي تحليل المحتوى والمقارنة. يخلص هذا البحث إلى أنه أولاً، في لوائح تعدد الزوجات في إندونيسيا هناك متطلبات يصعب جداً على معظم الأزواج الذين يرغبون في تعدد الزوجات استيفاؤها، وهي أن المحكمة لا تأذن تعدد الزوجات إلا إذا كانت الزوجة / الزوجات القدامى في حالة من إعاقة أو مرض غير قابل للشفاء، ولا يمكنها إنجاب ذرية ويجب أن يحصل على موافقة الزوجة/الزوجات القدامى. وفي الوقت نفسه، تتضمن لوائح تعدد الزوجات في مصر متطلبات يمكن للأزواج الذين يرغبون في ممارسة تعدد الزوجات استيفاؤها بشكل عام، وهي أنه يتعين عليهم فقط توضيح حالتهم الاجتماعية في شهادة الزواج، وتقديم خطاب يوضح أسماء زوجاتهم ووعنوان سكنهاهن. وعلى الموثق إخطار الزوجات القدامى بالزواج الجديد، ومن ثم يمكن أن يتم تعدد الزوجات رسمياً دون إذن من المحكمة. ثانياً، إن أنظمة تعدد الزوجات في إندونيسيا ومصر مبنية على اعتبار المصالح، غير أن الذي يفرق بينهما هو أن أنظمة تعدد الزوجات في إندونيسيا تحتوي على أمور مخالفة للشريعة الإسلامية، لأن الضرر المحتمل الذي سيحدث أعظم من المصالح التي يرجى تحقيقها، وتلك الأنظمة هي الأنظمة المذكورة أعلاه. وأما أنظمة تعدد الزوجات في مصر فكلها موافقة للشريعة الإسلامية. ثالثاً، على سبيل الجملة، يمكن أن تكون أنظمة تعدد الزوجات في إندونيسيا ومصر وسيلة لتحقيق مقاصد الشريعة، غير أن الذي يفرق بينهما هو أن في أنظمة تعدد الزوجات في إندونيسيا أموراً يمكن أن تعيق عملية تحقيق مقاصد الشريعة، وهي حماية الدين والنسب. وهذه الأنظمة هي الأنظمة المذكورة أعلاه، وأما أنظمة تعدد الزوجات في مصر فكلها موافقة لمقاصد الشريعة، خاصة فيما يتعلق بحفظ الدين والنسل. النظرية الجديدة التي اكتشفها هذا البحث هي "كل تنظيم مبني على اعتبار المشاعر وحدها، فإن مفسدته تكون أعظم من المصالح المراد تحقيقها".

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات الإندونيسي، تعدد الزوجات المصري، الشريعة الإسلامية، مقاصد الشريعة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang..... 1
- B. Identifikasi Masalah 14
- C. Batasan Masalah 15
- D. Rumusan Masalah 15
- E. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... 16
- F. Penelitian Terdahulu 17
- G. Sistematika Penulisan 20

BAB II

KAJIAN TEORI

- A. Poligami dalam Fikih Islami 21
 - 1. Pengertian Poligami 21
 - 2. Hukum Poligami..... 22
 - 3. Ketentuan-ketentuan Poligami 26
- B. Hukum Islam 33
 - a. Pengertian Hukum Islam 33
 - b. Sumber Materi atau Dasar Hukum Hukum Islam
..... 39
 - c. Metode Mengeluar Hukum Islam dari
Sumber-sumbernya 39
- C. *Maqashid Syariah*..... 41
 - 1. Pengertian *Maqashid Syariah*..... 41

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Klasifikasi <i>Maqashid Syariah</i>	45
a. <i>Maqashid Syariah</i> Ditinjau dari Hukum Mendapatkannya	45
b. <i>Maqashid Syariah</i> Ditinjau dari Ruang Lingkupnya	47
c. <i>Maqashid Syariah</i> Ditinjau dari Tingkat Urgensinya	51
d. <i>Maqashid Syariah</i> Ditinjau dari Validitasnya	52
e. <i>Maqashid Syariah</i> Ditinjau dari Tingkat Kekuatannya	53
3. Penyempurna-penyempurna <i>Maqashid Syariah</i>	59
4. <i>Maqashid Syariah</i> dalam Pernikahan dan Poligami	62
5. Metode Menggali <i>Maqashid Syariah</i>	
a. Memahami Tekstual Ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah.....	68
b. Analogi Ilat-ilat Hukum.....	69
c. <i>Al-Istiqra'</i>	77
6. <i>Al-Qawa'id Al-Maqashidiyyah</i>	80
a. Pengertian <i>Al-Qawa'id Al-Maqashidiyyah</i> .	80
b. Karakteristik <i>Al-Qawa'id Al-maqashidiyyah</i>	83
c. <i>Al-Qawa'id Al-Maqashidiyyah</i>	85
D. Peraturan dan Dinamika Poligami di Indonesia	98



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a.	Dinamika Poligami di Indonesia	98
b.	Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam	106
E.	Peraturan dan Dinamika Poligami di Mesir	110
a.	Dinamika Poligami di Mesir	110
b.	Poligami dalam Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985	114

BAB III

METODE PENELITIAN

A.	Jenis Penelitian	116
B.	Sumber Data	116
1.	Sumber Data Primer	116
2.	Sumber Data Sekunder	117
C.	Teknik Pengumpulan Data	117
D.	Teknik Analisis Data	118

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.	Substansi Peraturan Poligami dalam Hukum Keluarga di Indonesia	120
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Substansi Peraturan Poligami dalam Hukum Keluarga di Indonesia	124
a.	Pada Dasarnya Hukum Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Asas Monogami	125



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Masih Membuka Peluang Para Suami untuk Berpoligami	135
c. Poligami Harus Berdasarkan Saling Rela	137
d. Suami Berhak Mendapatkan Izin Poligami Hanya Jika Istrinya Tidak Dapat Menjalankan Kewajibannya Sebagai Seorang Istri	142
e. Seorang Suami Berhak Mendapatkan Izin Poligami Hanya Jika Istrinya Mendapat Cacat Badan atau Sakit yang Tidak Dapat Disembuhkan.....	172
f. Seorang Suami Berhak Mendapatkan Izin Poligami Hanya Jika Istrinya Tidak Dapat Melahirkan Keturunan	182
g. Adanya Persetujuan dari Istri/Istri-istri	189
h. Adanya Kepastian Bahwa Suami Mampu Menjamin Keperluan-keperluan Hidup Istri-istri dan Anak-anak Mereka	195
i. Adanya Jaminan Bahwa Suami Akan Berlaku Adil Terhadap Istri-istri dan Anak-anak Mereka	199
2. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Substansi Peraturan Poligami dalam Hukum Keluarga di Indonesia	202
a. Tinjauan Menjaga Agama	202



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Tinjauan Menjaga Jiwa	214
c. Tinjauan Menjaga Keturunan	218
d. Tinjauan Menjaga Akal	223
e. Tinjauan Menjaga Harta	227
B. Substansi Peraturan Poligami dalam Hukum Keluarga Mesir	232
1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Substansi Peraturan Poligami dalam Hukum keluarga di Mesir	232
a. Suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka	232
b. Notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya	243
c. Istri yang suaminya berpoligami berhak menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel	245
d. Jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim berhak memisahkan keduanya dengan status talak <i>bain</i>	253
e. Hak Gugat Cerai Istri yang Lama dan Istri yang Baru Gugur Jika Telah Berlalu Satu Tahun.....	259
f. Istri yang Baru Memiliki Hak Gugat Cerai	264



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Substansi Peraturan-peraturan Poligami dalam Hukum Keluarga di Mesir.....	269
a. Tinjauan Menjaga Agama	269
b. Tinjauan Menjaga Jiwa	273
c. Tinjauan Menjaga Keturunan	276
d. Tinjauan Menjaga Akal	281
e. Tinjauan Menjaga Harta	282
C. Analisis Perbandingan Peraturan Poligami dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Mesir	285
1. Analisis Perbandingan dalam Tinjauan Hukum Islam	285
2. Analisis Perbandingan dalam Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i>	310
KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	317
B. Saran-saran	318
Daftar Pustaka	321

BAB V



BAB I

PENDAHULUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Latar Belakang

Pada dasarnya poligami diperbolehkan di dalam Islam, hal ini berdasarkan Al-Qur'an, Sunah dan ijmak.¹ Dasar hukum diperbolehkannya poligami dari Al-Qur'an adalah firman Allah *'azza wajalla*:

فَأَنكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنِ جَفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَجدَةً

“Maka nikahilah wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu tidak mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja”. (Q.S.An-Nisa:3).²

Dalam ayat yang mulia di atas Allah memperbolehkan seorang laki-laki muslim untuk menikahi dua atau tiga atau empat wanita.

Adapun dasar hukum diperbolehkannya poligami dari Sunah di antaranya adalah hadis Abdullah Ibnu Umar *rahdiyallahu 'anhu*. Abdullah Ibnu Umar *rahdiyallahu 'anhu* meriwayatkan; dahulu Ghailan Ats-Tsaqafi masuk Islam, dan saat itu ia berumah tangga dengan sepuluh wanita, kemudian nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* pun berkata kepadanya:

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

“Pertahankan empat istrimu, dan ceraikan sisanya”.³

Jika nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* mengizinkan Ghailan memulai poligami dengan empat istri, maka memulai poligami dengan menikahi

¹ Mushtafa Khan, Mushtafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Damaskus: Daru Qalam Liththiba'ah Wannasyri Wattauzi', 1413H), jld. 4, hlm. 35.

² Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

³ Ibnu Hibban, Abu Hatim Muhammad, *Al-Ihsan Fi Taqribi Shahih Ibni Hibban*, (Beirut: Muassasatur Risalah, 1408H), jld. 9, hlm. 466, dari Abdullah Ibnu Umar *rahdiyallahu 'anhu*.

wanita pertama dan kedua tentu lebih boleh lagi. Hadis di atas menunjukkan bahwa poligami pada dasarnya boleh untuk dilakukan, dan maksimal adalah dengan empat wanita dalam waktu yang bersamaan.

Adapun dasar hukum diperbolehkannya poligami dari ijmak, maka telah ada nukilan-nukilan kesepakatan para ulama bahwa poligami merupakan bagian dari syariat Islam,⁴ di antaranya adalah Ibnu Rusyd *rahimahullah*, beliau berkata:

وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ أَرْبَعَةٍ مِنَ النِّسَاءِ مَعًا

“Ulama kaum muslimin telah berkonsensus bahwa menikahi empat wanita sekaligus adalah diperbolehkan.”⁵

Kendati poligami diperbolehkan, namun jika seorang muslim hendak melaksanakannya, harus ada ketentuan-ketentuan yang dipenuhi olehnya. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah memiliki kemampuan memenuhi nafkah dan mampu berlaku adil.⁶ Seorang muslim yang hendak berpoligami ia harus mampu dan berkomitmen menafkahi semua istri-istrinya.⁷ Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindungan bagi wanita (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).” (Q.S.An-Nisa’:34).⁸

⁴ Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Al-Mughni*, (Maktabah Al-Qahirah:1389H), jld. 7, hlm. 85.

⁵ Ibnu Rusyd, Muhammad Ahmad, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihataul Muqtashid*, (Kairo: Darul Hadis, 1425H), jld. 3, hlm. 64.

⁶ Az-Zuhaili, Wahbah Mushthafa, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri), jld. 9, hlm. 6669-6670.

⁷ Salim Mahmudi, *Ta'addudz Zaujat Baina Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wal Qanun Al-Jaz-iry*, (Algerian Scientific Journal Platform- ASJP), Vo. 10, no. 1, hal 128.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ayat di atas menunjukkan bahwa memberi nafkah adalah tugas dan kewajiban laki-laki, meskipun lafal ayat di atas adalah *khobar*⁹ atau bukan lafal perintah, namun maknanya adalah perintah, karena konteks ayat tersebut terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, atau istri-istrinya jika ia berpoligami.¹⁰

Seorang muslim yang hendak berpoligami ia juga harus berkomitmen untuk berbuat adil kepada semua istri-istrinya.¹¹ Seorang muslim yang hendak berpoligami ia harus dapat memastikan bahwa ia mampu berbuat adil dalam hal memenuhi nafkah, tempat tinggal, serta pembagian waktu kebersamaan.¹² Hal ini berdasarkan firman Allah *'azza wajalla*:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.” (Q.S.An-Nisa:19).¹³

Dalam ayat di atas Allah *'azza wajalla* memerintahkan para suami untuk bergaul dengan istri mereka dengan cara yang patut, cara yang baik, dan berlaku adil adalah bagian dari bergaul dengan baik, dan tidak ada kebaikan dalam perilaku tidak adil.

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* juga bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِاحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاجِدُ شِقْيِهِ سَاقِطٌ

⁹ *Khobar* artinya adalah kabar atau informasi. Lihat: Ibnu Manzhur, Muhammad, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H), jld. 4, hlm. 227.

¹⁰ Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Al-Mughni*, (Maktabah Al-Qahirah:1389H), jld. 8, hlm. 223.

¹¹ Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Al-Mughni*, jld. 7, hlm. 301. Lihat juga: Dawud Salman, *Al-Hikmah Fi Ta'addud Az-Zaujat*, (Irak: The Journal Of Iraqi University, 2008), vol. 21, hlm. 16-17.

¹² Asy-Syafi'i, Muhammad Idris, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Fikri, 1403H), jld. 5, hlm. 118.

¹³ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

“Barang siapa yang memiliki dua istri, dan ia lebih cenderung kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu bahunya miring”.¹⁴ Hadis di atas merupakan ancaman bagi seseorang yang berpoligami namun ia tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang berpoligami harus dapat berlaku adil kepada istri-istrinya.

Dalam lintas sejarah Islam, poligami telah banyak dilaksanakan. Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* setelah wafatnya Khadijah *radhiyallahu ‘anha* menikahi beberapa orang wanita.¹⁵ Demikian juga dengan para sahabat nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam*. Di antara para sahabat nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* yang berpoligami adalah Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Az-Zubair Ibnul Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa’ad bin Abi Waqqash, Ghailan Ats-Tsaqafi *radhiyallahu ‘anhum* dan lain-lain.¹⁶ Demikianlah seterusnya praktik poligami selalu hadir dalam kehidupan kaum muslimin hingga hari ini.

Di balik diperbolehkannya poligami terdapat berbagai hikmah dan kebaikan bagi hamba-hamba Allah. Di antaranya adalah solusi atas jumlah wanita yang lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah laki-laki, hal ini seiring dengan berbagai peperangan yang terjadi dari masa ke masa, sehingga banyak para lelaki yang gugur di medan perang. Hikmah lainnya dari poligami

¹⁴ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad*, (Muassasah Ar-Risalah, 1421H), jld. 14, hlm. 237, no. 8568, dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*. *Tahqiq*: Syuaib Al-Arna-uth. Syuaib Al-Arna-uth menilai bahwa derajat hadis ini adalah *shahih*.

¹⁵ Muhammad Ishaq Al-Mathlabi, *Sirah Ibni Ishaq*, (Beirut: Darul Fikri, 1398H), hlm. 254.

¹⁶ Ibnul Atsir, Ali Muhammad Al-Jazari *Asadul Ghabah Fi ma’rifati Ash-Shahabah*, (Darul Ma’rifah, 1415H), jld. 4, hlm. 328.

adalah menjaga kehormatan para wanita dan janda, menjaga nasab dan melestarikan keturunan, menghindari berbagai penyakit yang disebabkan oleh seks bebas, memperkuat hubungan kekerabatan, memperkuat penyebaran dakwah Islam, pemenuhan kebutuhan biologis yang berlebihan, menjaga diri dari perbuatan zina dan lain sebagainya.¹⁷

Hikmah-hikmah poligami di atas menunjukkan bahwa poligami dapat menjadi solusi atas berbagai permasalahan. Hikmah-hikmah poligami di atas juga menunjukkan bahwa peraturan poligami perlu untuk dimasukkan ke dalam undang-undang yang berlaku pada suatu negara, sehingga diharapkan hikmah-hikmah tersebut dalam terwujud dalam kehidupan masyarakat dan menjadi solusi atas berbagai permasalahan di negara tersebut.

Indonesia saat ini dalam kondisi darurat perzinaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam situs resminya (2019), menginformasikan bahwa jumlah pekerja seks komersial (PSK) di Indonesia mencapai kisaran 230.000 orang.¹⁸ Jumlah PSK yang sangat besar ini merupakan iklan dan fasilitas sosialisasi perzinaan yang dapat meningkatkan tingkat perzinaan dan gaya hidup masyarakat.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa jumlah para pengguna jasa pekerja seks komersial di Indonesia juga sangat besar. Kondisi ini sudah semestinya menjadi perhatian pemerintah sebagai regulator, terutama melalui peraturan pernikahan dan poligami, karena keduanya merupakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan seks kaum laki-laki

¹⁷ Az-Zuhaili, Wahbah Mushthafa, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri), jld. 9, hlm. 6671-6673.

¹⁸ Anoname, *Menyoal Dampak Penutupan Lokalisasi di Indonesia*, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/9/24/1170/menyoal-dampak-penutupan-lokalisasi-di-indonesia.html>, diakses pada 16 November 2023, jam 15.45 wib.

¹⁹ Zaitun, *Sosiologi Pendidikan*, (Pekanbaru: Mahkota Riau, 2009), hlm. 136.



dan wanita, serta merupakan fasilitas untuk menutup dan menekan tingkat perzinaan.

Undang-undang di Indonesia yang mengatur pelaksanaan poligami Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁰ Asas monogami ini ditegaskan kembali dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan beserta penjelasannya yang berbunyi: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (asas monogami).”²¹

Selanjutnya pasal 3, 4 dan 5 dinyatakan; Pasal 3: (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4: (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri

²⁰ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²¹ Ibid.



mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.²²

Pasal 5: (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.²³

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55, 56, 57, 58, 59. Pasal 55: (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang. Pasal 56: (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur

²² Ibid.

²³ Ibid.



dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁴

Pasal 57: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.²⁵

Pasal 58: (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu: a. adanya persetujuan istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. (2) Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinyasekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.²⁶

²⁴ Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.



Pasal 59: Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Poin terpenting dari peraturan poligami di atas adalah bahwa legalitas poligami harus dengan keputusan pengadilan agama. Keputusan pengadilan agama juga mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga jika istri pertama atau istri terdahulu memberikan izin.²⁷

Sama halnya di Mesir, negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Muslim, sama seperti Indonesia. Di Mesir juga telah terjadi pembaruan hukum Islam. Bahkan pembaharuan di Mesir sudah terjadi sejak tahun 1929.²⁸ Di antara bentuk pembaharuan hukum Islam di Mesir adalah peraturan-peraturan terkait poligami. Dinyatakan dalam Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami:

“Suami harus menerangkan status perkawinannya dalam akta nikah. Jika ia telah menikah maka ia harus membuat surat pernyataan dan mencantumkan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka, dan notaris harus memberi tahu mereka tentang pernikahan baru tersebut. Diperbolehkan bagi istri yang suaminya menikah lagi untuk meminta cerai jika ia mengalami mudarat materiel

²⁷ Ibid.

²⁸ Anoname, Ta'adduz Zaujaat Fil Qanun al-Mishri, dikutip dari https://ar.wikipedia.org/wiki/القانون_المصري_في_الزواجات, pada hari Ahad, 07 Agustus 2023, jam 14.54 wib.



atau pun imateriel yang membuatnya tidak bisa melanjutkan rumah tangga bersama istri-istri yang lain, meskipun ia tidak mensyaratkan dalam akad nikah bahwa suaminya tidak boleh berpoligami. Jika hakim tidak mampu mendamaikan keduanya maka hakim menceraikan mereka berdua. Hak gugat istri akan hilang jika telah berlalu satu tahun sejak ia mengetahui pernikahan baru suaminya, kecuali jika ia telah menyetujui baik secara eksplisit atau pun implisit, dan haknya untuk meminta cerai diperbarui setiap kali suaminya menikahi wanita lain. Jika istri yang baru tidak mengetahui bahwa suaminya sebelumnya telah menikah dengan wanita lain, maka ia juga berhak untuk meminta cerai.”²⁹

Letak pembaharuan hukum Islam terkait poligami di Indonesia adalah bahwa seorang suami yang akan berpoligami, maka ia harus mendapatkan persetujuan dari istri atau istri-istrinya yang lama, serta memenuhi kriteria lainnya yang telah disebutkan di atas, dan juga setelah mendapatkan izin dari pengadilan. Adapun letak pembaharuan hukum Islam terkait poligami di Mesir adalah bahwa suami yang akan berpoligami tidak harus mendapatkan persetujuan dari istri dan izin dari pengadilan, ia hanya disyaratkan harus memberi tahu pernikahan barunya kepada istri pertama atau istri-istrinya yang lama, dan istri atau istri-istri yang lama berhak menggugat cerai jika ia mengalami kerugian materiel dan imateriel serta istri yang baru juga memiliki hak gugat cerai jika ia tidak mengetahui bahwa suaminya sebelumnya telah menikah dengan wanita lain.³⁰

²⁹ Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

³⁰ Ibid.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Letak persamaan antara peraturan poligami di Indonesia dan adalah adanya tiga pihak yang saling berkepentingan terkait keberlangsungan poligami, yaitu pihak suami, pihak istri pertama atau terdahulu, dan pengadilan. Adapun perbedaan mendasar di antara keduanya adalah terletak pada persetujuan istri dan beberapa persyaratan serta izin dari pengadilan. Di dalam Undang-undang Hukum Keluarga Mesir, suami yang akan berpoligami tidak harus mendapatkan persetujuan dari istri dan izin dari pengadilan, ia hanya disyaratkan harus memberi tahu pernikahan barunya kepada istri pertama atau istri-istri terdahulu, dan istri atau istri-istri yang lama berhak menggugat cerai jika ia mengalami kerugian materiel dan imateriel.³¹ Sedangkan poligami di Indonesia disyaratkan harus mendapatkan persetujuan dari istri dan terpenuhinya beberapa persyaratan yang lain serta harus dengan izin dari pengadilan.

Dengan adanya perbedaan-perbedaan di atas, hal menarik yang perlu dipertanyakan adalah apakah kedua peraturan tersebut benar-benar relevan dengan hukum Islam dan *maqashid syariah* (tujuan-tujuan penetapan syariat) atau tidak, mengingat bahwa Mesir adalah negara yang secara konstitusional menetapkan bahwa Islam adalah agama negara,³² dan negara Indonesia mayoritas penduduknya adalah umat muslim. Jika keduanya relevan dengan hukum Islam dan *maqashid syariah*, apa yang menyebabkan keduanya relevan dengan hukum Islam dan *maqashid syariah* kendati ada perbedaan pada substansi-substansinya.

³¹ Ibid.

³² Anoname, *At-Taqrir Ad-Dauli Bi Sya'ni Al-Hurriyyah Ad-Diniyyah Fi Mishr Li 'Am 2019*, https://eg.usembassy.gov/ar/irf_ar_2019/, diakses pada 15 Oktober 2023, pukul 10.44 wib.



Jika pada keduanya atau pada salah satunya terdapat substansi yang tidak relevan dengan hukum Islam dan *maqashid syariah*, maka apa yang menyebabkan substansi tersebut tidak relevan dengan hukum Islam dan *maqashid syariah*, lalu apa rekomendasi dari penulis untuk memperbaikinya sehingga dapat relevan dengan hukum Islam dan *maqashid syariah*. Pertanyaan-pertanyaan ini perlu untuk dijawab, mengingat bahwa hukum Islam dan *maqashid syariah* merupakan acuan atas semua peraturan perundang-undangan yang ditetapkan untuk mencapai maslahat dan mencegah mafsadah.³³

Dalam hal ini penulis tertarik memilih peraturan poligami di Mesir sebagai objek analisis dan perbandingan adalah karena Mesir merupakan negara yang memiliki undang-undang hukum keluarga Islam yang dibangun di atas mazhab fikih tertentu kemudian dalam banyak permasalahan juga memilih pendapat dari mazhab-mazhab lain. Hal ini sama dengan Indonesia, peraturan hukum keluarga bagi umat muslim di Indonesia dibangun di atas mazhab fikih tertentu kemudian dalam banyak permasalahan juga memilih pendapat dari mazhab-mazhab lain. Undang-undang hukum keluarga Mesir di bangun di atas mazhab Hanafi, kemudian juga merupakan pendapat pilihan dari mazhab-mazhab lain dalam banyak permasalahan.³⁴ Peraturan hukum keluarga di Indonesia khususnya bagi umat muslim adalah dibangun di atas mazhab Syafi'i, kemudian juga merupakan pendapat pilihan dari mazhab-mazhab lain.³⁵

³³ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jld. 2, hlm. 9.

³⁴ Abdul Wahhab Khalaf, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fi Asy-Asyari'ah Al-Islamiyyah 'Ala Wafqi Madzhabi Abi Hanifah Wama 'Alaihil 'Amal Bil Mahakim*, (Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 2017), hlm. 13.

³⁵ Khairul Umam, *Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, (Malang: De Jure – Jurnal Hukum dan Syariah, 2017), vol. 9, no. 2, hlm. 117.



Dalam penelitian ini penulis memilih metode penelitian analisis dan perbandingan perspektif hukum Islam dan *maqashid syariah*.³⁶ Alasan penulis memilih hukum Islam dan *maqashid syariah* sebagai dasar dan bingkai penelitian adalah karena poligami merupakan syariat Islam, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui relevansi kedua peraturan di atas dengan hukum Islam, dan karena di dalam syariat Islam terdapat tujuan-tujuan mulia yang disebut dengan *maqashid syariah*, sehingga penulis tertarik untuk mengetahui relevansi keduanya dengan *maqashid syariah*.

Usia Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan saat ini adalah 49 Tahun, usia Kompilasi Hukum Islam saat ini adalah 32 Tahun, dan usia Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 adalah 38 tahun. Rentang waktu ini adalah rentang waktu yang sudah cukup lama, sehingga sudah semestinya dilakukan penelitian yang mendalam sejauh mana relevansi keduanya dengan hukum Islam dan *maqashid syariah*. Selain usia undang-undang yang sudah cukup tua, perkembangan zaman dan teknologi saat ini sudah merubah banyak hal, baik dalam sisi positif maupun pun sisi negatif. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan.

Penelitian ini penulis beri judul: **Poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 tahun 1985 Perspektif Hukum Islam dan Maqashid Syariah.**

³⁶ *Maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat. Lihat: Ar-Raisuni, Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hlm. 7.





B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan membandingkan secara mendalam substansi hukum yang terkandung dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 dalam konteks poligami, dengan pendekatan dari perspektif Hukum Islam dan konsep Maqashid Syariah. Fokus penelitian ini mencakup beberapa aspek yang esensial:

1. Analisis terhadap ketentuan poligami: memeriksa dan membandingkan ketentuan-ketentuan yang mengatur poligami dalam kedua undang-undang tersebut, dengan penekanan pada interpretasi hukum Islam dan *maqashid syariah* yang terkandung di dalamnya.
2. Pendekatan Hukum Islam: Menelusuri aspek-aspek penting dari hukum Islam yang menjadi dasar bagi regulasi poligami dalam kedua undang-undang, termasuk prinsip-prinsip syariat yang mendasari penetapan ketentuan poligami.
3. Pemahaman *maqashid syariah*: Melakukan evaluasi terhadap konsep *maqashid syariah* dan bagaimana prinsip-prinsipnya tercermin atau diabaikan dalam regulasi poligami yang ada.
4. Perbandingan dan analisis perbedaan: Mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan relevansi konseptual antara kedua undang-undang terkait poligami.
5. Relevansi dan implikasi: Menyoroti relevansi temuan terhadap praktik hukum dan masyarakat di Indonesia dan Mesir, serta implikasi dari analisis terhadap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangan hukum keluarga yang lebih inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam konteks masa kini.

Penelitian ini akan berfokus pada analisis teks undang-undang itu sendiri tanpa melibatkan aspek implementasi kebijakan. Dengan demikian, upaya utama penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang mendalam terkait substansi hukum poligami dalam kedua undang-undang, dan bagaimana substansi tersebut mencerminkan atau tidak mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Islam dan Maqashid Syariah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Batasan masalah

Penulis membatasi penelitian ini dengan hanya melakukan analisis dan perbandingan perspektif hukum Islam dan *maqashid syariah* antara peraturan poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3, 4 dan 5, serta Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55, 56, 57, 58 dan 59 terkait poligami dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Tahun 1985 nomor 100 pasal 11 Tentang Poligami.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana substansi peraturan poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985?
2. Bagaimana analisis perbandingan antara peraturan poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 perspektif hukum Islam?

3. Bagaimana analisis perbandingan antara peraturan poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 perspektif *maqashid syariah*?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan-tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui substansi peraturan poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985.
2. Menganalisis dan mengkomparasi antara peraturan poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 perspektif hukum Islam.
3. Menganalisis dan mengkomparasi antara peraturan poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 perspektif *maqashid syariah*.

Adapun manfaat-manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bagian pemenuhan persyaratan untuk meraih gelar Doktor dalam bidang hukum keluarga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



2. Dapat dijadikan referensi oleh pihak berwenang di Indonesia dan Mesir dalam mempertimbangkan kebijakan-kebijakan dalam bidang hukum keluarga, khususnya poligami.
3. Dapat dijadikan referensi oleh para dosen dan akademisi dalam memberikan kuliah perundang-undangan hukum keluarga Islam.
4. Dapat dijadikan referensi oleh para dosen dan akademisi dalam mengkaji perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia dan Mesir khususnya terkait peraturan poligami.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini.

1. Kurniati (2014), *Hukum Keluarga di Mesir*. Penelitian ini meneliti tentang penerapan hukum keluarga di Mesir.

Penelitian ini merupakan artikel penelitian yang terbit di Jurnal Al-Daulah Universitas Islam Negeri Makassar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum keluarga yang berlaku di Mesir adalah peraturan-peraturan yang merupakan hasil kodifikasi hukum keluarga Islam tradisional (fikih), yang menjadi rujukan bagi hakim di Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa.

Sisi kesamaan antara penelitian ini dan tema penelitian penulis adalah pembahasan tentang hukum keluarga Mesir. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis lebih fokus pada tema poligami dalam

Hukum Keluarga Mesir dan membandingkannya dengan poligami dalam Hukum Keluarga di Indonesia.

2. Azni (2015), *Poligami dalam Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia*.

Penelitian ini merupakan disertasi pada Program Doktor Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penelitian meneliti tentang poligami dalam Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibanding dengan pendapat imam mazhab fikih, hukum keluarga Islam di Indonesia dan hukum keluarga Islam di Malaysia dinilai lebih substantif dan akomodatif dalam mengatur praktik poligami terutama dalam rangka mengangkat derajat dan mencegah dari tindakan sewenang-wenang terhadap kaum wanita, hal ini terlihat pada prosedur pengajuan izin poligami pada Pengadilan Agama (Mahkamah Syariah), penentuan alasan alasan dan syarat-syarat yang harus ada untuk berpoligami serta adanya sanksi bagi seseorang yang melanggar aturan poligami.

Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa yang menjadi objek penelitian adalah poligami. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis adalah dengan tema poligami dalam Undang-undang Hukum Keluarga Mesir dan Indonesia, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Azni adalah dengan tema poligami dalam Undang-undang Hukum Keluarga Indonesia dan Malaysia.

3. Fathul Mu'in dan Hendriyadi (2020), *Analisis Perbandingan Batas Usia Perkawinan di Mesir dan Indonesia*.

Penelitian ini merupakan artikel penelitian yang terbit di Jurnal El-Izdiwaj: *Indonesia Journal of Civil and Islamic Family Law*. Penelitian ini



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meneliti tentang analisis perbandingan batas usia perkawinan di Mesir dan Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa usia perkawinan di Mesir adalah 18 tahun bagi laki-laki dan usia 16 tahun bagi wanita, sedangkan di Indonesia usia perkawinan laki-laki dan wanita yang sudah diperbolehkan menikah adalah 19 tahun, batas usia minimum perkawinan antara dua negara tersebut tidak terlalu jauh berbeda, namun, Indonesia lebih progresif karena mempertimbangkan faktor kesehatan dan psikologis.

Sisi kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa yang menjadi tema umum penelitian adalah hukum keluarga Mesir dan Indonesia. Sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian penulis fokus pada tema poligami, sedangkan penelitian Fathul Mu'in dan Hendriyadi fokus pada tema batas usia perkawinan.

4. Moh. Mujibur Rohman dan Moh. Zarkasi (2021), *Reformasi Hukum Keluarga di Dunia Islam (Studi Normatif Perbandingan Hukum Perceraian Mesir – Indonesia)*.

Penelitian ini merupakan artikel penelitian yang terbit di Jurnal Al-Syakhshiyah. Penelitian ini meneliti perbandingan hukum perceraian di Mesir dan Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahwa pertama, reformasi hukum keluarga antara Mesir dengan Indonesia sangatlah berbeda, hal ini disebabkan latar belakang yang mempengaruhinya, Mesir dipengaruhi oleh kerajaan Turki Usmani sedangkan Indonesia dipengaruhi Belanda. Kedua, baik Mesir dan Indonesia memiliki aturan perceraian yang terkodifikasi dalam bentuk undang-undang. Ketiga, terdapat perbedaan signifikan mengenai hukum perceraian yang dimiliki oleh negara Mesir dan Indonesia baik perbedaan itu secara vertikal, horizontal dan diagonal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sisi kesamaan antara penelitian ini dan penelitian penulis adalah tema tentang hukum keluarga Mesir. Sisi perbedaannya adalah bahwa tema penelitian penulis adalah analisis perbandingan poligami dalam Undang-undang Hukum Keluarga Mesir dan Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab I: Merupakan bab yang mencakup pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian-penelitian terdahulu dan sistematika penulisan.

Bab II : Merupakan bab yang mencakup kajian teori yang terdiri dari konsep dasar poligami dalam fikih Islami, pengertian dan klasifikasi *maqashid syariah*, *maqashid syariah* dalam poligami, dinamika peraturan poligami dalam Undang-undang Hukum Keluarga Mesir dan Indonesia, substansi Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami, substansi Undang-undang Nomor Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3, 4 dan 5 dan substansi Kompilasi Hukum Islam pasal 56.

Bab III: Merupakan bab yang mencakup metode penelitian yang terdiri dari jenis pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab IV :Merupakan bab yang mencakup pembahasan dan hasil penelitian.

Bab V : Merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan, rekomendasi dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Poligami

1. Pengertian Poligami

Secara etimologi, “poligami” berasal dari bahasa Yunani, yakni kata “*polus*” yang bermakna “banyak”, dan “*gamos*” yang bermakna “perkawinan”. Penggabungan kata “*polus*” dan “*gomus*” memiliki arti: perkawinan seorang pria dengan yang lebih dari satu wanita dalam waktu yang bersamaan.³⁷

Dalam literasi fikih, poligami dikenal dengan istilah *تَعَدُّدُ الزَّوْجَاتِ* “*ta’addud az-zaujat*”. “*Ta’addud az-zaujat*” merupakan bahasa Arab. “*Ta’addud*” *تَعَدَّدَ* berasal darinya kata *تَعَدَّدَ* “*ta’adada*” yang bermakna *كَثُرَ* “*katsura*” yakni “menjadi banyak”, yang juga bermakna *زَادَ* *zada* yakni “bertambah”.³⁸ “*Az-zaujaat*” *الزَّوْجَاتِ* merupakan bentuk plural dari kata *الزَّوْجَةُ* “*az-zaujah*” yang maknanya adalah “istri”.³⁹

Secara terminologi, “*ta’adud az-zaujat*” maknanya adalah perbuatan seorang laki-laki muslim menggabungkan dua wanita atau lebih, maksimal empat, dalam tali pernikahan yang sah.⁴⁰

³⁷ Ach Faisol, *Poligami dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami)*, (jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, 2020), vol. 2, no. 1, hlm. 20.

³⁸ Ahmad Mukhtar, *Mu’jamul Lughah Al-‘Rabiyah Al-Mu’ashirah*, (‘Alamul Kutub, 1429H), jld. 2, hlm. 1464.

³⁹ Ibid, hlm. 1007.

⁴⁰ As-Sarkhasi, Muhammad, *al-Mabsuth*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1414H), jld. 5, hlm. 217.



2. Hukum Poligami

Poligami pada dasarnya diperbolehkan. Hal ini berdasarkan Al-Qur'an, Sunah dan Ijmak.⁴¹ Dasar hukum pensyariatan dan diperbolehkannya poligami dari Al-Qur'an adalah firman Allah *'azza wajalla*:

فَاتَّخِذُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةَ وَرُبُعَ

“Maka nikahilah wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat”. (Q.S.An-Nisa:3).⁴²

Dalam ayat yang mulia di atas Allah memperbolehkan seorang laki-laki muslim untuk menikahi dua atau tiga atau empat wanita.

Adapun dasar hukum pensyariatan dan diperbolehkannya poligami dari Sunah di antaranya adalah hadis Abdullah Ibnu Umar *rahdiyallahu 'anhu*, Abdullah Ibnu Umar *rahdiyallahu 'anhu* meriwayatkan; dahulu Ghailan Ats-Tsaqafi masuk Islam, dan saat itu ia berumah tangga dengan sepuluh wanita, kemudian nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* pun berkata kepadanya:

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

“Pertahankan empat istrimu, dan ceraikan sisanya”.⁴³

Pada hadis di atas nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan Ghailan untuk menceraikan enam istrinya. Seandainya seorang muslim diperbolehkan menjalin rumah tangga dengan sepuluh orang istri atau lebih dari empat istri dalam satu waktu, niscaya nabi

⁴¹ Mushthafa Khan, Mushthafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Damaskus: Daru Qalam Liththiba'ah Wannasyri Wattauzi', 1413H), jld. 4, hlm. 35.

⁴² Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

⁴³ Ibnu Hibban, Abu Hatim Muhammad, *Al-Ihsan Fi Taqribi Shahih Ibni Hibban*, (Beirut: Muassasatur Risalah, 1408H), jld. 9, hlm. 466, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*.

Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak akan memerintahkannya untuk menceraikan enam istrinya.

Jika nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* mengizinkan Ghailan memulai poligami dengan empat istri, maka memulai poligami dengan menikahi wanita pertama dan kedua tentu lebih boleh lagi. Hadis di atas menunjukkan bahwa poligami halal untuk dilakukan, dan maksimal adalah dengan empat wanita dalam waktu yang bersamaan.

Qais bin Al-Harits *radhiyallahu 'anhu* juga meriwayatkan:

أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسْوَةٍ، فَاتَّيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اخْتَرِ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

“Ketika aku masuk Islam, akau memiliki delapan istri, kemudian aku datang menemui nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, dan aku menyampaikan hal ini kepadanya, kemudian beliau bersabda: “Pilih empat saja dari mereka.”⁴⁴

Hadis ini juga menunjukkan bahwa poligami diperbolehkan.

Muhammad Al-Buwaithi *rahimahullah* menjelaskan:

ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِخْتِيَارَ فِي ذَلِكَ إِلَيْهِ يُمْسِكُ مِنْ شَاءِ مَنْهُنَّ، سِوَاءِ عَقْدٍ عَلَيْهِنَ كُلِّهِنَّ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْإِخْتِيَارَ قَدْ قُوِّضَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ اسْتِفْصَالٍ

“*Zahir* hadis menunjukkan bahwa pilihan yang diberikan nabi kepada Qais adalah untuk mempertahankan siapa saja dari istri-istrinya yang ia kehendaki, baik akad pernikahan ia lakukan atas semua istri-istrinya itu dengan satu akad sekaligus atau pun tidak, karena pilihan tersebut diberikan kepadanya tanpa perincian.”⁴⁵

Jika mempertahankan empat istri sekaligus saja diperbolehkan, maka berpoligami dengan menikahi dua wanita atau lebih satu persatu maka lebih diperbolehkan lagi.

⁴⁴ Ibnu Majah, Muhammad Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyyah, 1430H), jld. 3, hlm. 129, no. 1951, dari Qais bin Al-Harits *radhiyallahu 'anhu*. *Tahqiq*: Syuaib Al-Arna-uth. Hadis ini dinilai hasan oleh Syuaib Al-Arna-uth.

⁴⁵ Al-Buwaithi, Muhammad, *Mursyidu Dzawil Hija Walhajah Ila Sunan Ibni Majah*, (Jeddah: Darul Minhaj, 1439H), jld. 11, hlm. 322.

Adapun dasar hukum pensyariaan dan diperbolehkannya poligami dari ijmak, maka telah ada nukilan-nukilan kesepakatan para ulama bahwa poligami merupakan bagian dari syariat Islam.⁴⁶ Nukilan-nukilan tersebut adalah sebagai berikut:

Imam Ibnu Katsir *rahimahullah* menjelaskan:

وَقَدْ دَلَّتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَيَّنَةُ عَنِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ غَيْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ⁴⁷

“Dan sungguh Sunah Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* yang menjelaskan apa yang Allah wahyukan telah menunjukkan bahwa tidak boleh seorang pun selain Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* menggabungkan lebih dari empat wanita”, dan apa yang dikatakan oleh Asy-Syafi’i *rahimahullah* telah disepakati oleh para Ulama”.

Jika para ulama telah bersepakat bahwa tidak boleh seorang pun selain Rasulullah *shallallahu'alaihi wasallam* menggabungkan lebih dari empat wanita, maka sudah barang tentu para ulama juga sepakat bahwa poligami diizinkan dan merupakan bagian dari syariat Islam. Ibnu Rusyd *rahimahullah* berkata:

وَاتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى جَوَازِ نِكَاحِ أَرْبَعَةٍ مِنَ النِّسَاءِ مَعًا⁴⁸

“Ulama kaum muslimin telah berkonsensus bahwa menikahi empat wanita sekaligus adalah diperbolehkan.”

Imam Al-Qurthubi *rahimahullah* ketika menjelaskan bahwa pendapat Ahli Zahir yang memperbolehkan menikahi wanita lebih dari empat, beliau berkata:

وَهَذَا كُلُّهُ جَهْلٌ بِاللِّسَانِ وَالسُّنَّةِ، وَمُخَالَفَةٌ لِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ⁴⁹

⁴⁶ Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Al-Mughni*, (Maktabah Al-Qahirah:1389H), jld. 7, hlm. 85.

⁴⁷ Ibnu Katsir, Ismail Umar, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1419H), jld. 2, hlm. 184.

⁴⁸ Ibnu Rusyd, Muhammad Ahmad, *Bidayatul Muftahid Wa Nihataul Muqtashid*, (Kairo: Darul Hadis, 1425H), jld. 3, hlm. 64.

⁴⁹ Al-Qurthubi, Muhammad Ahmad, *Al-Jami' Li-Ahkamil Qur'an*, (Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyyah, 1384H), jld. 5, hlm. 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan ini semua (pendapat-pendapat yang membolehkan poligami lebih dari empat) merupakan bentuk kejahatan terhadap Al-Qur’an dan Sunah, dan merupakan bentuk penyelisihan terhadap ijmak.”

Asy-Syaikh Wahbah Az-Zuhaili *rahimahullah* menjelaskan:

ولم ينقل عن أحد من السلف في عهد الصحابة والتابعين أنه جمع في عصمته
أكثر من أربع⁵⁰

“Tidak ada nukilan dari seorang ulama salaf pun pada masa sahabat nabi dan tabi’in bahwa seorang suami diperbolehkan menikahi lebih dari empat wanita.”

Dapat kita pahami dari perkataan beliau bahwa para ulama sepakat bahwa seorang suami tidak diperbolehkan menikahi lebih dari empat wanita, dan sebaliknya diperbolehkan bagi seorang suami untuk menikahi lebih dari satu wanita, maksimal empat orang.

Asy-Syaikh Muhammad Asy-Syinqithi *rahimahullah* berkata:

وَأَنَّهُ يَجُوزُ نِكَاحُ أَرْبَعٍ وَيُحْرَمُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهَا، كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا إِجْمَاعُ
الْمُسْلِمِينَ⁵¹

“Dan bahwa diperbolehkan menikahi empat wanita dan diharamkan menikahi lebih dari empat wanita, sebagaimana telah menunjukkan hal ini juga ijmak para ulama kaum muslimin.”

Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nashir *rahimahullah* berkata:

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ ائْتِنَيْنِ فَلْيَفْعَلْ، أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَفْعَلْ، أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَفْعَلْ، وَلَا يَزِيدُ
عَلَيْهَا، لِأَنَّ الْأَيَّةَ سَيَقْتُلُ لِبَيَانِ الْإِمْتِنَانِ، فَلَا يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى غَيْرِ مَا سَمَى اللَّهُ
تَعَالَى إِجْمَاعًا⁵²

“Barang siapa yang ingin menikahi dua wanita, maka ia boleh melakukannya, atau tiga wanita, maka ia boleh melakukannya, atau empat wanita, maka ia boleh melakukannya, dan tidak boleh lebih dari empat, karena ayat dalam konteks penjelasan kebolehan (menikahi lebih dari satu wanita), maka tidak boleh menikahi wanita lebih dari empat berdasarkan ijmak para ulama.”

⁵⁰ Az-Zuhaili, Wahbah Mushthafa, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri), jld. 9, hlm. 6668.

⁵¹ Asy-Syinqithi, Muhammad, *Adhwa-ul Bayan Fi Idhahil Qur’an Bil Qur’an*, (Beirut: Darul Fikri Liththaiba’ah Wannasyri Wattaazi’, 1415H), jld. 1, hlm. 223.

⁵² As-Sa’di, As-Sa’di, Abdurrahman Nashir, *Taisir Ar-karimir Rahman Fi Tafsiiri Kalamil Mannan*, (Muassasah Ar-Risalah, 1420H), hlm. 163.



3. Ketentuan-ketentuan Poligami

Kendati poligami diperbolehkan, namun jika seorang muslim hendak melaksanakannya, harus ada ketentuan-ketentuan yang dipenuhi olehnya. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah tiga hal berikut ini:⁵³

a. Memiliki Kemampuan Memenuhi Nafkah

Seorang muslim yang hendak berpoligami ia harus mampu dan berkomitmen menafkahi semua istri-istrinya.⁵⁴

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

الرِّجَالُ قَوُّمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindungan bagi wanita (istri), karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).” (Q.S.An-Nisa’:34).⁵⁵

Ayat di atas menunjukkan bahwa memberi nafkah adalah tugas dan kewajiban laki-laki, meskipun lafal ayat di atas adalah *khobar*⁵⁶ atau bukan lafal perintah, namun maknanya adalah perintah, karena konteks ayat tersebut terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, atau istri-istrinya jika ia berpoligami.⁵⁷

Allah ‘azza wajalla berfirman:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءَ أُنْثَاهَا

⁵³ Az-Zuhaili, Wahbah Mushthafa, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri), jld. 9, hlm. 6669-6670.

⁵⁴ Salim Mahmudi, *Ta'adduduz Zaujat Baina Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wal Qanun Al-Jaz-iry*, (Algerian Scientific Journal Platform- ASJP), Vo. 10, no. 1, hal 128.

⁵⁵ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

⁵⁶ *Khobar* artinya adalah kabar atau informasi. Lihat: Ibnu Manzhur, Muhammad, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H), jld. 4, hlm. 227.

⁵⁷ Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Al-Mughni*, (Maktabah Al-Qahirah:1389H), jld. 8, hlm. 223.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya.” (Q.S.Ath-Thalaq:7).⁵⁸

Pada ayat di atas Allah ‘azza wajalla menggunakan lafal *لِيُنْفِقَ* yang merupakan kata perintah, dan perintah pada dasarnya menunjukkan makna kewajiban.⁵⁹ Dengan demikian suami wajib memberi nafkah kepada istri-istrinya sesuai dengan kemampuannya.

Allah ‘azza wajalla berfirman:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (Q.S. Al-Baqarah:233).⁶⁰

Ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, dan lebih wajib lagi memberi nafkah kepada istri-istrinya yang telah mengandung, melahirkan dan merawat anak-anaknya. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, atau istri-istrinya jika ia berpoligami.

Allah ‘azza wajalla berfirman:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.” (Q.S.Ath-Thalaq:6).⁶¹

Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan bagian dari nafkah istri yang wajib dipenuhi oleh suami. Sekiranya istri yang telah ditalak

⁵⁸ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

⁵⁹ Al-Maqdisi, Abdurrahman Ibrahim, *Al-'Uddah Fi Syarhil 'Umdah*, (Kairo, Darul Hadits, 1424H), hlm. 429.

⁶⁰ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

pada talak *raj'i*⁶² dan masih dalam masa idah saja wajib dipenuhi kebutuhan nafkahnya atas suami, maka istri-istri yang tidak ditalak lebih berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami. Suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, atau istri-istrinya jika ia berpoligami.

Allah 'azza wajalla berfirman:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا

“Maka nikahilah wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja, yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”. (Q.S.An-Nisa:4).⁶³

Akhir firman Allah di atas:

ذَلِكَ أَذْنَى أَلَّا تَعُولُوا

“yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim” menunjukkan bahwa seorang muslim yang akan berpoligami ia harus mampu memenuhi nafkah istri-istrinya, sehingga tidak terjadi kezaliman atas istri-istrinya.

Para ulama juga telah bersepakat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri-istrinya. Imam Ibnul Mundzir *rahimahullah* mengatakan:

وقد أجمع أهل العلم على أن للزوجة نفقتها وكسوتها بالمعروف⁶⁴

“Dan sungguh ulama telah sepakat bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan pakaiannya (dari suaminya) dengan cara yang patut.”

Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah* juga mengatakan:

⁶² Talak *raj'i* adalah talak pertama dan talak kedua. Lihat: Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Al-Mughni*, (Maktabah Al-Qahirah:1389H), jld. 6, hlm. 394.

⁶³ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

⁶⁴ Ibnul Mundzir, Muhammad Ibrahim, *Al-Isyraf 'Ala Madzhibil 'Ulama'*, (Uni Emirat Arab: Maktabah Makkah Ats-Tsaqafiyah, 1425H), jld. 5, hlm. 157.

نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ وَاجِبَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ⁶⁵

“Nafkah istri wajib (atas suaminya) berdasarkan penjelasan Al-Qur’an, Sunah dan ijmak.”

Imam An-Nawawi *rahimahullah* juga menjelaskan:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) فِيهِ
وَجُوبُ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ وَكِسْوَتِهَا وَذَلِكَ ثَابِتٌ بِالْإِجْمَاعِ⁶⁶

“Sabda nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* (yang artinya): “Dan bagi wanita hak nafkah dan pakaian atas kalian (para suami) dengan cara yang patut”, di dalamnya terdapat petunjuk bahwa nafkah dan pakaian istri wajib atas suaminya, dan hal ini berdasarkan ijmak.”

Nafkah yang wajib ditunaikan suami kepada istri-istrinya adalah kebutuhan-kebutuhan pokok.⁶⁷ Kebutuhan pokok adalah sesuatu yang mesti ada dalam kehidupan manusia demi tegaknya kemaslahatan dunia dan agama, jika hal tersebut tidak ada, maka muncul kerusakan, kekacauan, dan hilangnya kehidupan,⁶⁸ seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, pembagian waktu kebersamaan, nafkah batin dan kebutuhan pokok lainnya.

Batasan hak nafkah istri adalah terpenuhinya kebutuhan pokok.⁶⁹

Aisyah *radhiyallahu ‘anha* meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* kepada Hindun *radhiyallahu ‘anha*:

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

“Ambil (dari harta suamimu) apa yang mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu dengan cara yang patut.”⁷⁰

⁶⁵ Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Al-Mughni*, (Kairo: Maktabatul Qahiroh, 1388H), jld. 8, hlm. 195.

⁶⁶ An-Nawawi, Yahya Syaraf, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, (Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-‘Arabi, 1392H), jld. 8, hlm. 184.

⁶⁷ Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Al-Mughni*, (Maktabah Al-Qahirah:1389H), jld. 8, hlm. 200.

⁶⁸ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwaffaqat*, (Arab Saudi: Dar Ibnu ‘Affan Lil Nasyr Watta’uzi’, 1997), jilid 2, hlm. 17.

⁶⁹ Ibnu Hajar, Ahmad Ali, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Darul Ma’rifah, 1379), jld. 9, hlm. 500.

⁷⁰ Al-Bukhari, Muhammad Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, (Bulaq: Ash-Shulthaniyyah, 1422H), jld. 7, hlm. 65, no. 5363, dari Aisyah *radhiyallahu ‘anha*.

Dengan demikian, batasan hak nafkah istri yang wajib dipenuhi oleh suami bersifat relatif, sesuai dengan berbagai kondisi, waktu, tempat, dan kebiasaan-kebiasaan, hingga mencukupi kebutuhan pokoknya.

b. Berlaku Adil

Seorang muslim yang hendak berpoligami ia harus berkomitmen untuk berbuat adil kepada semua istri-istrinya.⁷¹ Seorang muslim yang hendak berpoligami ia harus dapat memastikan bahwa ia mampu berbuat adil dalam hal memenuhi nafkah, tempat tinggal, serta pembagian waktu kebersamaan.⁷² Hal ini berdasarkan firman Allah *'azza wajalla*:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.”
(Q.S.An-Nisa:19).⁷³

Dalam ayat di atas Allah *'azza wajalla* memerintahkan para suami untuk bergaul dengan istri mereka dengan cara yang patut, cara yang baik, dan berlaku adil adalah bagian dari bergaul dengan baik, dan tidak ada kebaikan dalam perilaku tidak adil. Allah *'azza wajalla* juga berfirman:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَّةً وَرُبُعًا فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Maka nikahilah wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja”. (Q.S.An-Nisa:3).⁷⁴

⁷¹ Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Al-Mughni*, (Kairo: Maktabatul Qahiroh, 1388H), jld. 7, hlm. 301.

⁷² Asy-Syafi'i, Muhammad Idris, *Al-Umm*, (Beirut: Darul Fikri, 1403H), jld. 5, hlm. 118.

⁷³ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

⁷⁴ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhuma* meriwayatkan bahwa *sababun nuzul* ayat ini adalah bahwa dahulu para sahabat Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* amat sangat berhati-hati dalam menyikapi harta-harta anak yatim, dan mereka bersifat lapang dalam hal menikahi wanita, sehingga mereka menikahi wanita-wanita sekehendak mereka, bisa jadi mereka dapat berlaku adil dan bisa jadi juga tidak dapat berlaku adil. Pada saat mereka bertanya tentang anak-anak yatim kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*, turunlah firman Allah '*azza wajalla*:⁷⁵

وَأَثُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka.” (Q.S.An-Nisa’:2).⁷⁶

Serta juga turun firman Allah '*azza wajalla*:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبُعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) wanita yatim (bilamana kamu menikahinya), Maka nikahilah wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil, maka nikahilah satu saja.” (Q.S.An-Nisa:3).⁷⁷

Kemudian Abdullah bin Abbas *radhiyallahu 'anhuma* menjelaskan makna dari turunnya ayat ini:

كَمَا خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَكَذَلِكَ خَافُوا فِي النِّسَاءِ أَلَّا تَعْدِلُوا فِيهِنَّ فَلَا تَنْزَوُّجُوا أَكْثَرَ مِمَّا يُمْكِنُ الْقِيَامَ بِحَقُوقِهِنَّ، لِأَنَّ النِّسَاءَ فِي الضَّعْفِ كَالْيَتَامَىٰ

“Sebagaimana kamu khawatir tidak dapat berlaku adil jika kamu menikahi anak-anak yatim wanita, maka kamu juga harus

⁷⁵ Wabbah Az-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Darul Fikri Al-Mu'ashir, 1411H), 4, jld. 4, hlm. 233.

⁷⁶ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

khawatir tidak dapat berlaku adil jika menikahi wanita-wanita selain mereka.”⁷⁸

Dengan demikian, dapat berlaku adil merupakan kewajiban yang sangat Allah tekankan dalam kedua ayat di atas.

Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* meriwayatkan, Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* juga bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاحِدٌ
شِقْقِيهِ سَاقِطٌ

“Barang siapa yang memiliki dua istri, dan ia lebih cenderung kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan salah satu bahunya miring”.⁷⁹

Dalam redaksi yang lain Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu* meriwayatkan, Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* mengatakan:

إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقْقُهُ سَاقِطٌ

“Barang siapa yang memiliki dua istri, dan ia tidak berlaku adil di antara mereka berdua, maka ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan bahunya miring”⁸⁰

Dua hadis di atas merupakan ancaman bagi seseorang yang berpoligami namun ia tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang muslim yang berpoligami harus dapat berlaku adil kepada istri-istrinya.

⁷⁸ Ibid.

⁷⁹ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad*, (Muassasah Ar-Risalah, 1421H), jld. 14, hlm. 237, no. 8568, dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*. *Tahqiq*: Syuaib Al-Arna-uth. Syuaib Al-Arna-uth menilai bahwa derajat hadis ini adalah *shahih*.

⁸⁰ At-Tirmizi, Muhammad Isa, *Sunan At-Tirmizi*, (Mesir: Mathba’ah Mushthafa Al-Halabi, 1395H), jld. 4, hlm. 439, no. 1141, dari Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anhu*. *Tahqiq*: Fuad Abdul Baqi. Fuad Abdul Baqi menjelaskan bahwa derajat hadis ini adalah *shahih*.



B. Hukum Islam

Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah fikih. Hal ini selaras dengan definisi fikih secara istilah, yaitu mengetahui hukum-hukum *syar'i* terkait amal perbuatan dengan dalil-dalinya secara terperinci.⁸¹ Hukum-hukum *syar'i* yang dimaksud dalam definisi fikih tersebut adalah hukum-hukum Islam, karena kata *syar'i* merupakan nisbat kepada kata *syariah* (الشريعة), dan *syari'ah* yang dimaksud dalam hal ini adalah *syari'ah islamiyyah*. Sehingga pada penelitian ini, dalam melakukan analisis hukum Islam, penulis terlebih dahulu menjelaskan *tashawwur* (penjelasan) masalah yang sedang dibahas, kemudian penulis berusaha menyebutkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunah serta dalil-dalil lainnya dengan menjelaskan *wajhul istidlal*, yaitu penjelasan korelasi dan antara dalil dan hukum.

Dalam penelitian ini penulis juga menyebutkan pandangan-pandangan ulama mazhab fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum yang menjadi pembahasan penelitian ini beserta dalil-dalinya. Hal ini penulis lakukan untuk memperkuat analisis yang penulis lakukan, dan karena penulis memandang bahwa apa yang telah dilakukan oleh para ulama mazhab terdahulu adalah ijtihad, dan hasil dari ijtihad mereka adalah fikih, yaitu hukum-hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunah.

c. Pengertian Hukum Islam

Secara bahasa, hukum Islam terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan Islam. Dalam bahasa Arab, hukum Islam diungkapkan dengan *al-hukmul*

⁸¹ Al-Utsaimin, Al-Utsaimin, Muhammad Shalih, *Al-Ushul Min 'Ilmil Ushul*, (Dar Ibnul Jauzi, 1430H), hlm. 7.

Islami (الحكم الإسلامي). Hukum atau *al-hukmu* (الحكم) secara bahasa artinya adalah *al-qadha'* (القضاء), yaitu keputusan.⁸² Sedangkan Islam atau *al-islam* (الإسلام) secara bahasa artinya adalah berserah diri.⁸³

Adapun secara istilah, hukum Islam memiliki makna umum dan makna khusus. Makna umum dari hukum Islam adalah syariat Islam secara umum.⁸⁴ Adapun makna khusus dari hukum Islam adalah fikih.⁸⁵ Makna hukum Islam dalam penelitian ini adalah makna khusus.

Secara bahasa fikih merupakan kata serapan dari bahasa Arab, yaitu kata *الفقه* (*al-fiqhu*) yang artinya adalah *الفهم* (*al-fahmu*) yaitu pemahaman.⁸⁶ Seperti dalam firman Allah *ta'ala*:

وَأَحْلَلْ عَقْدَهُ مِنْ لِسَانِي * يَفْقَهُوا قَوْلِي

“Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku.” (Q.S.Thaha:27-28).⁸⁷

Adapun secara istilah, fikih adalah:

معرفة الأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية⁸⁸

“Mengetahui hukum-hukum *syar'i* terkait amal perbuatan dengan dalil-dalinya secara terperinci”.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa fikih hanya terkait dengan amal perbuatan, tidak termasuk di dalamnya ilmu tentang keyakinan yaitu akidah. Hukum-hukum *syar'i* yang dimaksud di atas adalah hukum-hukum yang berasaskan Al-qur'an dan Sunah. Adapun secara istilah, terdapat dua pendapat

⁸² Ibnu Manzhur, Muhammad, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H), jld. 12, hlm. 141.

⁸³ Ishaq Ibrahim Al-Husain, *Mu'jam Diwanil Adab*, (Kairo: Muassasah Dar Asy-Sya'bi, 1424H), jld. 2, hlm. 329.

⁸⁴ Az-Zuhaili, Wahbah Mushthafa, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri), jld. 8, hlm. 6313.

⁸⁵ Panji Adam, *Hukum Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019), hlm. 14.

⁸⁶ Ibnu Manzhur, Muhammad, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H), jld. 13, hlm. 522.

⁸⁷ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

⁸⁸ Al-Utsaimin, Al-Utsaimin, Muhammad Shalih, *Al-Ushul Min 'Ilmil Ushul*, (Dar Ibnul Jauzi, 1430H), hlm. 7.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

para ulama tentang pengertian atau definisi hukum *syar'i*. Pendapat pertama adalah pendapat para ahli *uhsul* fikih, dan pendapat kedua adalah pendapat para ahli fikih.

Menurut para ahli *ushul* fikih, hukum *syar'i* adalah:

خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاعتضاء أو التخيير أو الوضع⁸⁹

“*Khithabullah* (perkataan Allah) yang terkait dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang *mukalaf* (berakal dan *baligh*) berupa *al-iqtidha'* (perintah dan larangan), pilihan dan *al-wadh*”⁹⁰.

Khithabullah yang dimaksud dalam definisi di atas adalah perkataan Allah *subhanahu wata'ala* secara langsung yaitu Al-Qur'an, maupun melalui perantara yaitu Sunah, ijmak dan dalil-dalil *syar'i* lainnya yang mengungkapkan hukum-hukum Allah.⁹¹ *Khithab* tersebut berkaitan dengan perbuatan hamba-hamba Allah yang mukalaf, yang manusia yang berakal dan telah mencapai usia balig. Hal ini menunjukkan bahwa *khithab* Allah tidak ditujukan kepada anak-anak kecil yang belum balig, orang gila, hewan, tumbuh-tumbuhan dan semua benda-benda tak bernyawa.⁹²

Adapun yang dimaksud dengan *al-iqtidha'* adalah permintaan untuk mengerjakan suatu perbuatan dan permintaan untuk meninggalkan suatu perbuatan (larangan), baik permintaan untuk mengerjakan suatu perbuatan berupa wajib, maupun sunah, baik permintaan untuk meninggalkan suatu

⁸⁹ Ar-Razi, Muhammad Umar, *Al-Mahshul*, (Muassasah Ar-Risalah, 1418H), jld. 1, hlm. 89. Lihat juga: Al-Isnawi, Abdurrahim Hasan, *Nihayah As-Sul Syarh Minhaj Al-Wushul*, (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1420H), hlm. 11. Lihat juga: Al-Amadi, Ali Muhammad, *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam*, (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1402H), jld. 1, hlm. 50 dan 95.

⁹⁰ Secara bahasa *wadh'* artinya adalah meletakkan. Lihat: Ibnu Manzhur, Muhammad, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H), jld. 8, hlm. 396.

⁹¹ Hasan Sa'd Khadr, *Maratib Al-Hukmi Asy'Syar'i Dirasah Ushuliyah Mqaranah*, (Nablus: Universitas An-Najah), hlm. 56.

⁹² Al-Qarafi, Ahmad Idris, *Nafa-is Al-Ushul Fi Syarhil Mahshul*, (Maktabah An-Nazzar, 1416H), jld. 1, hlm. 217. Lihat juga: Al-Armawi, Muhammad Abdurrahim, *Nihayatul Wushul Fi Dirayatil Ushul*, (Mekkah: Al-Maktabah At-Tijariyyah, 1416H), jld. 1, hlm. 52.



perbuatan (larangan) berupa haram maupun makruh.⁹³ Adapun yang dimaksud dengan *at-takhyir* (pilihan) adalah mubah.⁹⁴ Adapun yang dimaksud dengan *al-wadh'* adalah hukum *wadh'i*. Hukum *wadh'i* adalah hukum yang berkaitan dengan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan baik ibadah atau pun muamalah, hukum yang terkait dengan *sabab*,⁹⁵ *syarth*,⁹⁶ *rukhsah*⁹⁷ dan '*azimah*.⁹⁸

Adapun menurut para ahli fikih, hukum *syar'i* adalah:

ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، أو تخيير، أو وضع⁹⁹

“Apa yang ditunjukkan oleh *khithab syar'i* (Al-Qur'an dan sunah) yang terkait dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang *mukalaf* (berakal dan *baligh*) berupa perintah dan larangan, pilihan dan *wadh'*¹⁰⁰.”

Atau dalam ungkapan lain menurut ahli fikih, hukum *syar'i* adalah:

مَذْلُولُ خِطَابِ الشَّرْعِ¹⁰¹

“Apa yang ditunjukkan oleh *khithab syar'i* (Al-Qur'an dan Sunah)”.

Dari dua pengertian hukum *syar'i* di atas, kita dapat mengetahui bahwa menurut para ahli *ushul* fikih, hukum *syar'i* adalah *khithab* Allah itu sendiri, sedangkan menurut para ahli fikih, hukum *syar'i* adalah makna yang terkandung

⁹³ Az-Zarkasyi, Muhammad Abdullah, *Al-Bahrul Muhith Fi Ushulil Fiqh*, (Darul Kutub: 1414H), jld. 1, hlm. 157.

⁹⁴ At-Taftazani, Mas'ud Umar, *At-Talwih 'Ala At-Taudhih Li Matmi At-Tanqih Fi Ushulil Fiqh*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah), jld. 1, hlm. 21.

⁹⁵ *Sabab* atau sebab adalah sesuatu yang jika ia ada maka suatu hukum menjadi ada, dan jika ia tidak ada maka hukum menjadi tidak ada. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 1, hlm. 391.

⁹⁶ *Syarth* atau syarat adalah sesuatu yang jika ia tidak ada maka suatu hukum menjadi tidak ada, namun jika ia ada hukum tidak mesti ada. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 1, hlm. 433.

⁹⁷ *Rukhsah* atau keringanan adalah suatu hukum yang merupakan pengecualian dari hukum yang telah Allah tetapkan sebagai bentuk keringanan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya. Sedangkan '*Azimah* adalah suatu hukum yang Allah tetapkan sebelum adanya keringanan atau *rukhsah*. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 1, hlm. 449-450.

⁹⁸ An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi Ushul Fiqhil Muqaran*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusydi, 1420H), jld. 1, hlm. 125.

⁹⁹ Ibid, hlm. 10.

¹⁰⁰ Secara bahasa *wadh'* artinya adalah meletakkan. Lihat: Ibnu Manzhur, Muhammad, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H), jld. 8, hlm. 396.

¹⁰¹ Ibnun Najjar, Muhammad Ahmad, *Syarhul kaukabil Munir*, (Maktabah Al-'Abikan, 1418H), jil. 1, hlm. 333.

atau ditunjukkan oleh *khithab* Allah. Sebab adanya perbedaan ini adalah karena objek kajian para ahli *ushul* fikih adalah dalil-dalil *syar'i*, baik ayat-ayat Al-Qur'an, Sunah dan dalil-dalil *syar'i* lainnya. Sedangkan objek kajian para ahli fikih adalah hal-hal yang berkaitan dengan dalil-dalil *syar'i*, yaitu perbuatan-perbuatan mukalaf.¹⁰²

Alasan para ahli *ushul* fikih berpendapat bahwa hukum *syar'i* adalah *khithab* Allah itu sendiri adalah karena mereka berpendapat bahwa hukum *syar'i* tersebut adalah *ismul 'alam* (nama tertentu) bagi *khithab* tersebut. Sehingga ketika dikatakan “kerjakanlah”, maka hukum wajib tersebut adalah perkataan “kerjakanlah “ tersebut. Seperti firman Allah yang artinya: “dirikanlah salat”, maka hukum wajib mengerjakan salat adalah lafaz “dirikanlah salat” itu sendiri.¹⁰³

Adapun alasan ahli fikih berpendapat bahwa hukum *syar'i* adalah apa yang ditunjukkan oleh *khithab syar'i* (Al-Qur'an dan Sunah) adalah karena *khithab* tersebut tidaklah disampaikan kecuali dengan tujuan menyampaikan suatu makna, sehingga yang dimaksud dengan hukum *syar'i* adalah makna yang terkandung di dalam *khithab syar'i*, bukan *khithab syar'i* itu sendiri.¹⁰⁴

Dalam hal ini penulis memilih pendapat ahli fikih yang menyatakan bahwa hukum *syar'i* adalah apa yang ditunjukkan oleh *khithab syar'i* (Al-Qur'an dan sunah) yang terkait dengan perbuatan-perbuatan orang-orang yang mukalaf (berakal dan baligh) berupa perintah dan larangan, pilihan dan *wadh'i*

¹⁰² Al-Minyawi, Mahmud Muhammad, *Asy-Syarhul Kabir Li Mukhtashar Al-Ushul Min 'Ilmil Ushul*, (Mesir: Al-Maktabah Asy-Syamilah, 1432H), hlm. 89.

¹⁰³ An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi Ushul Fiqhil Muqaran*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusydi, 1420H), jld. 1, hlm. 130.

¹⁰⁴ Ibid.



dengan alasan bahwa ketika Allah menyampaikan *khithab* kepada hamba-hamba-Nya, maka tujuannya adalah agar mereka memahami makna-makna yang terkandung dalamnya dan agar mereka mentaatinya. Makna tersebutlah yang disebut dengan hukum *syar'i*, *wallahu a'lam bishshawab*. Asy-Syaikh Abdulkarim An-Namlah dalam kitabnya yang berjudul *Al-Muhadzdzab Fi Ushul Fiqhil Muqaran* menjelaskan bahwa perbedaan pendapat ini adalah perbedaan yang bersifat *lafzi* (kebahasaan) sehingga tidak memiliki dampak hukum tertentu.¹⁰⁵

Hukum *syar'i* terbagi menjadi dua, hukum *taklifi* dan hukum *wadh'i*. Hukum *taklifi*¹⁰⁶ adalah hukum haram, halal, wajib, *mandub*, dan mubah. Hukum *wadh'i* adalah hukum yang berkaitan dengan sah atau tidak sahnya suatu perbuatan baik ibadah atau pun muamalah, hukum yang terkait dengan *sabab*,¹⁰⁷ *syarth*,¹⁰⁸ *rukhsah*¹⁰⁹ dan *'azimah*.¹¹⁰

¹⁰⁵ Ibid, hlm 131.

¹⁰⁶ Secara bahasa *taklifi* berasal dari kata *kulfah*, yang artinya adalah beban atau kesulitan. Hukum wajib, haram dan lain sebagainya disebut dengan hukum *taklifi* adalah karena didalamnya ada beban dan kesulitan. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 1, hlm. 245.

¹⁰⁷ *Sabab* atau sebab adalah sesuatu yang jika ia ada maka suatu hukum menjadi ada, dan jika ia tidak ada maka hukum menjadi tidak ada. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 1, hlm. 391.

¹⁰⁸ *Syarth* atau syarat adalah sesuatu yang jika ia tidak ada maka suatu hukum menjadi tidak ada, namun jika ia ada hukum tidak mesti ada. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 1, hlm. 433.

¹⁰⁹ *Rukhsah* atau keringanan adalah suatu hukum yang merupakan pengecualian dari hukum yang telah Allah tetapkan sebagai bentuk keringanan dari Allah bagi hamba-hamba-Nya. Sedangkan *'azimah* adalah suatu hukum yang Allah tetapkan sebelum adanya keringanan atau *rukhsah*. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 1, hlm. 449-450.

¹¹⁰ An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi Ushul Fiqhil Muqaran*, (Riyadh: Maktabah Ar-Rusydi, 1420H), jld. 1, hlm. 125.



d. Sumber Materi atau Dasar Hukum Islam

Dasar hukum Islam atau fikih ada yang disepakati oleh empat mazhab¹¹¹ dan ada yang diperselisihkan. Dasar hukum yang disepakati empat mazhab adalah Al-Qur'an, sunah, ijmak dan *qiyas*. Adapun yang diperselisihkan adalah *qaulush shahabi* (pendapat sahabat Nabi), *istishhab* (hukum asal), *istihsan* (berpaling dari suatu hukum kepada hukum lain dengan berdasarkan dalil yang lebih kuat), *al-mashlahah walmursalah* (pertimbangan maslahat yang tidak menyatakan syariat secara eksplisit), *'urf* (adat kebiasaan) *syar'u man qablana* (syariat umat terdahulu).¹¹²

e. Metode Mengeluarkan Hukum Islam dari Sumber-sumbernya

Mengeluarkan hukum Islam atau fikih dari sumber-sumbernya harus berdasarkan metode yang telah dijelaskan para ulama, yaitu metode yang dipelajari dalam ilmu yang dikenal dengan ilmu ushul fikih. Ilmu ushul fikih adalah:

علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد¹¹³

“Ilmu yang membahas tentang dalil-dali fikih yang bersifat umum, dan tata cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil fikih tersebut, dan yang membahas tentang mujtahid”.

Proses mengeluarkan hukum Islam dari sumber-sumbernya disebut dengan ijtihad.¹¹⁴ Ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam mendapatkan hukum-hukum syariat, baik dengan melakukan *istinbath* dari nas-nas Al-Qur'an dan Sunah maupun dengan *istidlal* (berdalil) dengan

¹¹¹ Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali.

¹¹² Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Raudhatun Nazhir*, (Muassasatur Rayyan, 1433H), jil. 1, hlm. 194.

¹¹³ Al-Utsaimin, Muhammad Shalih, *Al-Ushul Min 'Ilmil Ushul*, (Dar Ibnil Jauzi, 1430H), hlm. 8.

¹¹⁴ Muhammad Ibnul Qayyim, *I'lamul Muwaqi'in 'An Rabbil 'Alamin*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1411H), jld. 1, hlm. 172.



qiyas (analogi), *istihsan*¹¹⁵ dan lain sebagainya.¹¹⁶ *Istinbath* adalah proses mengeluarkan hukum Islam melalui analisis terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Sunah berdasarkan kaidah-kaidah *ushul* fikih terkait *dalalatu al-alfazh*,¹¹⁷ seperti *'am* (lafaz yang bersifat umum), *khash* (lafaz yang bersifat khusus), *muthlaq* (lafaz yang bersifat mutlak), *muqayyad* (lafaz yang bersifat terikat) *mujmal* (lafaz yang membutuhkan penjelasan), *mubayyan* (lafaz yang telah dijelaskan dengan lafaz yang lain) dan lain sebagainya. Dalam proses penerapan proses *istinbath* terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Sunah untuk mendapat suatu hukum fikih sering dilakukan *munaqasyatul adlillah wal al-istidlal*.¹¹⁸

Adapun ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dalam mendapatkan hukum-hukum syariat, baik dengan melakukan *istinbath* dari nas-nas Al-Qur'an dan sunah atau pun dengan *istidlal* (berdalil) dengan *qiyas* (analogi), *istihsan*¹¹⁹ dan lain sebagainya.¹²⁰ Ijtihad ada tiga macam;¹²¹ Pertama ijtihad *bayani*, yaitu ijtihad yang dilakukan melalui pemahaman

¹¹⁵ *Istihsan* adalah menganggap baik hukum baru dengan dalil yang lebih kuat. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 3, hlm. 991.

¹¹⁶ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jil. 5, hlm. 51.

¹¹⁷ *Dalalatul alfazh* adalah petunjuk-petunjuk lafaz atas suatu makna. Lihat: Iyadh Nami As-Sulami, *Ushulul Fiqhi Alladzi La Yasa'ul Faqiha Jahluhu*, (Riyadh: Dar At-Tadmuriyah, 1426H), hlm. 214.

¹¹⁸ *Munaqasyatul adlillah wal al-istidlal* adalah proses analisis dan perbandingan atas beberapa dalil dan sudut pandang terhadap dalil-dalil tersebut. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 5, hlm. 2411.

¹¹⁹ *Istihsan* adalah menganggap baik hukum baru dengan dalil yang lebih kuat. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 3, hlm. 991.

¹²⁰ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jil. 5, hlm. 51.

¹²¹ Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af'aal*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 50-54.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultanarif Kasim Riau

terhadap lafaz-lafaz Al-Qur'an dan sunah, baik dari sisi umum, khusus, *muthlaq*, *muqayyad*, *manthuq*,¹²² *mafhum*¹²³ dan lain sebagainya.¹²⁴

Kedua, ijthid *qiyasi* (analogi), yaitu ijthid yang dilakukan dengan menganalogikan suatu masalah yang tidak ada nas khusus yang menjelaskan hukumnya dengan suatu masalah yang ada nas khusus yang menjelaskan hukumnya dengan melihat kesamaan ilat hukum.¹²⁵ Ketiga, ijthid *istishlahi*, yaitu ijthid yang dilakukan untuk menemukan hukum berdasarkan tinjauan masalah yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan sunah.¹²⁶

C. *Maqashid Syariah*

1. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara etimologi, "*maqashid syariah*" terdiri dari dua kata bahasa Arab, yaitu *مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ* "*maqashidusy syari'ah*". Susunan kata ini disebut dengan *tarkib idhafi*, yaitu susunan dua kata yang salah satunya disandarkan kepada yang lain. "*Maqashid*" merupakan bentuk jamak dari kata *المَقْصِدُ* "*al-Maqshad*", yang artinya yaitu tujuan atau maksud, yaitu tekad dan keinginan untuk meraih sesuatu.¹²⁷ *الشَّرِيعَةُ* "*asy-syari'ah*" secara bahasa memiliki makna *مَوَارِدُ الْمَاءِ* "*mawaaridul maa*", yakni tempat mengalirnya air.¹²⁸

¹²² *Manthuq* adalah makna eksplisit dari suatu lafaz. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 1, hlm. 356.

¹²³ *Mafhum* adalah makna implisit dari suatu lafaz. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 1, hlm. 356.

¹²⁴ Muhammad Sulaiman, *Af'alur Rasul Wadalalatuha 'Alal Ahkam Asy-Syar'iyah*, (Beirut, Muassasatur Risalah, 1424H), jld. 1, hlm. 118.

¹²⁵ Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 4, hlm. 1866.

¹²⁶ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibn 'Affan, 1417H), jld. 2, hlm. 11.

¹²⁷ Ibnu Manzbur, Muhammad, *Lisaanul arab*, (Beirut: Daar Shaadir) jld. 3, hlm. 96.

¹²⁸ Islamil Hammad Al-Jauhari, *As-Shihah Taj Al-'Arabiyyah Wa Shihah Al-'Arabiyyah*, (Beirut: Darul 'Ilmi, 1407H), jld. 3, hlm. 1236.



Adapun “*maqashid syariah*” secara terminologi, para ulama *mutaqaddimin* tidak memberikan definisi terminologi tertentu untuk “\”*maqashid syariah*, yang kita dapati dari mereka hanya pembicaraan-pembicaraan tentang *maqashid syariah*, seperti dalil-dalil dan dasar hukumnya, klasifikasi dan pembagian-pembagiannya atau pun penerapan-penerapan dan contoh-contohnya.¹²⁹ Adapun para ulama kontemporer mereka memberikan definisi tertentu untuk *maqashid Syariah*.¹³⁰ Pengertian *maqashid syariah* secara terminologi menurut ulama kontemporer adalah sebagai berikut:

Asy-Syaikh Muhammad Thahir Ibnu ‘Asyur *rahimahullah* dalam kitab beliau *Maqashid Asy-syari’ah Al-Islamiyyah* mendefinisikan bahwa *maqashid syariah* adalah:

المَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مُمْلَحَظَتَهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَوْصَافِ الشَّرِيعَةِ وَغَايَتِهَا الْعَامَّةُ وَالْمَعَانِي الَّتِي لَا يَخْلُو التَّشْرِيعُ عَنْ مُلَاظَمَتِهَا، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضاً مَعَانٍ مِنَ الْحِكْمِ لَيْسَتْ مَلْحُوظَةً فِي سَائِرِ أَنْوَاعِ الْأَحْكَامِ، وَلَكِنَّهَا مَلْحُوظَةٌ فِي أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا¹³¹

“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi perhatian (utama) Pembuat Syariat (Allah) pada semua kondisi-kondisi penetapan syariat (*at-tasyri*’) atau mayoritasnya, yang tidak hanya pada hukum-hukum syariat terkait alam semesta, akan tetapi termasuk juga sifat-sifat syariat, tujuan-tujuan umum syariat, makna-makna yang tidak mungkin terluput dalam penetapan syariat, serta termasuk juga di dalamnya makna-makna dan hikmah-hikmah yang tidak universal pada semua hukum-hukum syariat akan tetapi hanya pada mayoritasnya”.

Asy-Syaikh ‘Allal Al-Fasi *rahimahullah* dalam kitab beliau *Mqashidusy Syari’ah Al-Islamiyyah Wamakarimuha* mendefinisikan bahwa *maqashid syariah* adalah:

¹²⁹ Al-Khaadimi, Nuuruddin Mukhtar, *‘Ilmul maqaashid asy-syar’iyyah*, (Riyadh: Maktabh ‘Abiikaan), hlm. 14-15.

¹³⁰ Ibid.

¹³¹ Ibnu Asyur, Muhammad Ath-Thahir, *Maqashid Asy-syari’ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaratul Awwaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H), jld. 3, hlm. 165.



الْغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حِكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا¹³²
 “Tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia syariat yang Allah letakkan pada semua hukum-hukum-Nya”.

Asy-Asyaikh Ahmad Ar-Raisuni dalam kitab beliau *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syathibi* mendefinisikan bahwa *maqashid syariah* adalah:

الْغَايَاتُ الَّتِي وُضِعَتْ الشَّرِيعَةُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِهَا، لِمَصْلَحَةِ الْعِبَادِ¹³³

“Tujuan-tujuan yang syariat ditetapkan untuk mewujudkannya, untuk kemaslahatan hamba-hamba (Allah)”.

Asy-Syaikh Muhammad bin Sa'ad *maqashid syariah* dalam kitabnya *Mqashidusy Syari'ah Al-Islamiyyah Wamakarimuha* mendefinisikan bahwa *maqashid syariah* adalah:

الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ وَنَحْوَهَا الَّتِي رَاعَاهَا الشَّارِعُ فِي التَّشْرِيعِ عَمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ
 أَجْلِ تَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ¹³⁴

“Makna-makna serta hikmah-hikmah yang Allah pelihara dalam penetapan syariat secara umum dan khusus dengan tujuan mencapai maslahat-maslahat bagi hamba-hamba Allah”.

Asy-Syaikh Fathi Ad-Darini *maqashid syariah* mendefinisikan *maqashid syariah*:

القسم التي تكمن وراء الصيغ والنصوص، ويستخدمها التشريع كليات
 وجزئيات¹³⁵

“Cabang ilmu yang digali dari balik sigat-sigat dan nas-nas, yang digunakan dalam penetapan syariat baik secara umum atau pun khusus”.
 Asy-Syaikh Musthafa Makhdum dalam kitabnya *Qawa'idul Wasa'il Fi*

Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah mendefinisikan bahwa *maqashid syariah* adalah:

المصالح التي قصدتها الشارع بتشريع الأحكام¹³⁶

¹³² Al-Fasi, 'Allal, *Maqashidusy Syari'ah Al-Islamiyyah Wamakarimuha*, (Beirut: darul Gharb Al-Islami, 1993H), hlm. 7.

¹³³ Ar-Raisuni, Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hlm. 7.

¹³⁴ Muhammad Sa'ad, *Maqashid Ay-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa'alaqatuha Bil-Adillah Asy-Syar'iyyah*, (Riyadh: Darul Hijrah Linnasyri Watta'uzi', 1418), hlm. 37.

¹³⁵ Al-Khaadimi, Nuuruddin Mukhtar, *Ilmul maqaashid asy-syar'iyyah*, (Riyadh: Maktabh 'Abiikaan), hlm. 17.

¹³⁶ Musthafa Makhdum, *Qawa'idul Wasa'il Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah maqashid*, (Riyadh: Dar Isybilia, 1419H), hlm. 34.

“Maslahat-maslahat yang Allah inginkan dalam penetapan hukum-hukum syariat”.

Asy-Syaikh Nurud Din Al-Khadimi dalam kitabnya *‘Imu Maqashid Asy-Syari’ah* mendefinisikan bahwa *maqashid syariah* adalah:

“Makna-makna yang menjadi fokus perhatian dalam hukum-hukum syariat, makna-makna yang merupakan akibat dari (penerapan) hukum-hukum syariat, baik makna-makna tersebut berupa hukum-hukum khusus atau pun maslahat-maslahat umum atau universal.”¹³⁷

Ustaz Helmi Basri *hafizhahullah* menjelaskan bahwa makna *maqashid syariah* adalah maksud dan tujuan ditetapkannya syariat atau hikmah dan rahasia Allah *ta’ala* sebagai Pembuat syariat dalam hukum-hukum yang disyariatkannya.¹³⁸

Berdasarkan pengertian-pengertian *maqashid syariah* di atas penulis menyimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah maslahat-maslahat yang terkandung dalam *at-tasyri’* (penetapan syariat-syariat Allah), serta maslahat-maslahat yang menjadi maksud dari ditetapkannya syariat-syariat tersebut, baik bersifat universal maupun parsial. Sehingga di saat yang bersamaan, tujuan dari penetapan syariat adalah mencegah, mengangkat dan menolak berbagai mafsadah atas hamba-hamba Allah. Semua ini berlaku di setiap tempat dan waktu.

¹³⁷ Al-Khaadimi, Nuuruddin Mukhtar, *‘Ilmul maqaashid asy-syar’iyyah*, (Riyadh: Maktabh ‘Abilkaan), hlm. 17.

¹³⁸ Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af’aal*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 66.





2. Klasifikasi *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah dapat diklasifikasikan menjadi lima, *maqashid syariah* ditinjau dari hukum mendapatkannya, *maqashid syariah* ditinjau dari ruang lingkupnya, *maqashid syariah* ditinjau dari tingkat urgensinya, *maqashid syariah* ditinjau dari validitasnya dan *maqashid syariah* ditinjau dari tingkat kekuatannya.

a. *Maqashid Syariah* Ditinjau dari Hukum Mendapatkannya

Ditinjau dari hukum mendapatkannya, *maqashid syariah* terbagi menjadi tiga, yaitu *maqashid wajibatut tahsil*, *maqashid mandubatut tahsil* dan *maqashid mubahatut tahshil*.¹³⁹ *Maqashid wajibatut tahsil* artinya *maqashid* yang wajib didapatkan. *Maqashid mandubatut tahsil* artinya *maqashid* yang dianjurkan untuk didapatkan. *Maqashid mubahatut tahshil* artinya *maqashid* yang boleh didapatkan. Imam ‘Izzudin ‘Abdul‘aziz Ibnu ‘Abdissalam *rahimahullah* menjelaskan:

المَصَالِحُ ثَلَاثَةٌ أَقْسَامٍ: أَحَدُهَا وَاجِبُ التَّحْصِيلِ الْقِسْمُ الثَّانِي: مَنُذُوبَةٌ التَّحْصِيلِ، الثَّالِثُ مَبَاحَةُ التَّحْصِيلِ¹⁴⁰

“Maslahat-maslahat terbagi menjadi tiga macam; pertama, maslahat yang wajib didapatkan. Kedua, maslahat yang dianjurkan untuk didapatkan. Ketiga, maslahat *maqashid* yang boleh didapatkan.”

Pertama, *maqashid wajibatut tahshil*. *Maqashid wajibatut tahshil* adalah maslahat besar yang Allah *subhanahu wata’ala* mewajibkan hamba-hamba-Nya untuk mendapatkannya.¹⁴¹ *Dhabith* atau standar *maqashid wajibatut tahshil* adalah:

¹³⁹ Al-‘Izz, ‘Al-‘Izz, Izzuddin ‘Abdul‘aziz Ibnu ‘Abdissalam, *Qawa’idul Ahkam Fi Mashalihil Anam*, (Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1414H), jld. 1, hlm. 42-43.

¹⁴⁰ Ibid.

¹⁴¹ Umar Shalih, *Maqashid Asy-Syari’ah ‘Inda Al-Imam Al-‘Izz Ibni ‘Abdissalam*, (Oman: Darun Nafa’is, 1423H0, hlm. 149.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

- 1) *Mashahid* tersebut adalah sesuatu yang mulia.
- 2) *Maqashid* tersebut adalah bentuk mencegah dan menghilangkan mafsadah yang paling besar.
- 3) *Maqashid* tersebut adalah bentuk mendapatkan maslahat yang paling tinggi.¹⁴²

Maqashid wajibatut tahshil merupakan *maqashid dharuriyyah*, *maqashid* yang harus terwujud, baik untuk saat ini ('*ajilah*) maupun di masa mendatang (*aaajilah*). Contoh dari *Maqashid wajibatut tahshil* adalah beriman kepada Allah, diperbolehkan mengkonsumsi makanan dan minuman yang najis atau haram dalam kondisi darurat, dan lain sebagainya.¹⁴³

Kedua, *maqashid mandubatut tahshil*. Standar *maqashid* ini adalah segala sesuatu yang Allah anjurkan untuk diwujudkan, derajat tertinggi dari *maqashid* yang diperbolehkan untuk didapatkan berada di bawah *maqashid* yang wajib untuk didapatkan. *Maqashid* ini adalah *maqashid hajiyyat* yang akan penulis jelaskan pada klasifikasi *maqashid* berdasarkan tingkat kekuatannya.¹⁴⁴

Imam 'Izzudin 'Abdul'aziz Ibnu 'Abdissalam *rahimahullah* menjelaskan:

مِنْ رُتَبِ الْمَصَالِحِ: مَا نَدَبَ اللَّهُ عِبَادَهُ إِلَيْهِ إِصْلَاحًا لَهُمْ، وَأَعْلَى رُتَبِ مَصَالِحِ
النَّدْبِ دُونَ أَدْنَى رُتَبِ مَصَالِحِ الْوَاجِبِ، وَتَتَفَاوَتْ إِلَى أَنْ تَنْتَهِيَ إِلَى مَصْلَحَةٍ
يَسِيرَةٍ لَوْ فَاتَتْ لَصَادَفْنَا مَصَالِحَ الْمُبَاحِ¹⁴⁵

¹⁴² Ibid, hlm. 150.

¹⁴³ Ibid.

¹⁴⁴ Al-'Izz, 'Al-'Izz, Izzuddin 'Abdul'aziz Ibnu 'Abdissalam, *Qawa'idul Ahkam Fi Mashalihil Anam*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1414H), jld. 1, hlm. 55.

¹⁴⁵ Ibid.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Termasuk tingkatan maslahat (*maqashid*) adalah apa yang Allah anjurkan kepada hamba-hamba-Nya sebagai kebaikan bagi mereka, dan derajat tertinggi dari *maqashid* yang dianjurkan untuk didapatkan berada di bawah *maqashid* yang wajib untuk didapatkan, dan *maqashid* yang dianjurkan untuk didapatkan bertingkat-tingkat, sampai yang paling rendah, dan setelahnya adalah *maqashid* yang diperbolehkan untuk didapatkan.”

Ketiga, *maqashid* yang diperbolehkan untuk didapatkan. *Maqashid* yang diperbolehkan untuk didapatkan adalah seperti memakan sepotong kurma, manfaatnya hanya sedikit, tidak mengenyangkan, tidak berpengaruh berarti terhadap kekuatan tubuh.¹⁴⁶

b. *Maqashid* Syariah Ditinjau dari Ruang Lingkupnya

Ditinjau dari ruang lingkupnya, *maqashid* syariah dapat dibagi menjadi tiga. Pertama, *maqashid ‘ammah*,¹⁴⁷ kedua *maqashid khashshah*¹⁴⁸ dan ketiga *maqashid musytarak* (perpaduan umum dan khusus).¹⁴⁹

Maqashid ‘ammah adalah *maqashid* yang merupakan tujuan syariat berupa kemaslahatan untuk semua manusia tanpa ada pengkhususan untuk komunitas tertentu atau pribadi-pribadi tertentu, meskipun komunitas tertentu dan pribadi-pribadi tertentu juga turut merasakan manfaatnya.¹⁵⁰ Perhatian syariat terhadap *maqashid ‘ammah* lebih besar dari *maqashid khashshah*. *Maqashid ‘ammah* meliputi semua sisi kemaslahatan manusia,

¹⁴⁶ Umar Shalih, *Maqashid Asy-Syari’ah ‘Inda Al-Imam Al-‘Izz Ibn ‘Abdissalam*, (Oman: Darun Nafa’is, 1423H), hlm. 151.

¹⁴⁷ *Maqashid ‘ammah* adalah *maqashid* yang bersifat umum. Lihat: Ibnu Asyur, Muhammad Ath-Thahir, *Maqashid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaratul Awqaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H), jld. 2, hlm. 121.

¹⁴⁸ *Maqashid khashshah* adalah *maqashid* yang bersifat khusus. Lihat: Ibnu Asyur, Muhammad Ath-Thahir, *Maqashid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaratul Awqaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H), jld. 2, hlm. 121.

¹⁴⁹ Umar Shalih, *Maqashid Asy-Syari’ah ‘Inda Al-Imam Al-‘Izz Ibn ‘Abdissalam*, (Oman: Darun Nafa’is, 1423H), hlm. 158.

¹⁵⁰ Ibid.

maslahat materil atau pun imateriel, ekonomi, pengetahuan, sosial, politik, militer, amal dan akhlak secara umum, serta maslahat dunia dan akhirat.¹⁵¹

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

وَأَتَىٰكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.” (Q.S.Ali ‘Imran:104).

Kata *الخير* dalam ayat ini merupakan lafal umum, sehingga bermakna semua kebaikan, dan kebaikan untuk semua manusia.

Allah *subhanahu wata'ala* juga berfirman:

وَأَفْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan berbuatlah kebaikan agar kamu beruntung.” Q.S.Al-Hajj:77).¹⁵²

Kata *الخير* dalam ayat ini juga merupakan lafal umum, sehingga bermakna semua kebaikan, dan kebaikan untuk semua manusia.

Di antara contoh-contoh *maqashid 'ammah* adalah *hifzhuddin* (menjaga agama). Menjaga agama merupakan *maqashid 'ammah*, karena kemaslahatan iman adalah kemaslahatan yang paling tinggi dan sempurna, dan mencegah kekufuran adalah tingkat pencegahan keburukan yang paling tinggi. Contoh lain adalah menjaga keutuhan kaum muslimin. Jika peperangan antara kaum muslimin dan non muslim tidak bisa terelakkan, maka gugurnya beberapa orang dari kaum muslimin dalam peperangan dikorbankan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian kaum muslimin,

¹⁵¹ Ibid hlm. 159.

¹⁵² Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

karena keutuhan kaum muslimin adalah *maqashid 'ammah*.¹⁵³ Contoh lain dari *maqashid 'ammah* adalah adanya larangan *talaqqi ar-rukban*. *Talaqqi ar-rukban* adalah mencegat rombongan pedagang dari luar daerah, untuk membeli barang-barang dagangan mereka sebelum masuk ke pasar yang dituju.

Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* meriwayatkan, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

لَا تَلْقُوا الْأَجْلَابَ، فَمَنْ تَلَقَى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرَى، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا أَتَى السُّوقَ

“Janganlah kalian mencegat orang-orang yang membawa barang dagangan (dari para pedagang yang datang dari luar daerah) maka jika ada yang mencegat orang-orang (yang datang dari luar daerah) tersebut dan membeli sesuatu dari mereka, maka pemilik barang (penjual) memiliki hak *khiyar* jika sudah sampai di pasar”.¹⁵⁴

Tujuan pecegatan para pedagang yang datang dari luar daerah sebelum mereka sampai ke pasar adalah untuk membeli barang dagangan dari mereka dengan harga di bawah harga pasar, sehingga para pedagang tersebut tertipu, dan juga untuk memonopoli harga pasar. Kestabilan harga pasar merupakan kemaslahatan umum, sehingga *talaqqi ar-rukban* dilarang dalam syariat.

Adapun *maqashid khashshah*, Asy-Syaikh Ibnu ‘Asyur menjelaskan:

ومصلحة خاصة: وهي ما فيه نفع الأحاد باعتبار صدور الأفعال من أحادهم ليحصل بإصلاحهم صلاح المجتمع المركب منهم، فالالتفات فيه ابتداء إلى الأفراد، وأما العموم فحاصل تبعاً¹⁵⁵

“Maslahat khusus adalah maslahat yang tertuju bagi individu-individu dari perbuatan-perbuatan personal mereka, sehingga terbentuk dari perbuatan-perbuatan tersebut maslahat umum bagi masyarakat yang terbentuk dari individu-individu tersebut, maka

¹⁵³ Ibid.

¹⁵⁴ Ibnu Majah, Muhammad Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar Ihyail kutub Al-‘Arabiyyah), jld. 2, hlm. 735, no. 2178, dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*.

¹⁵⁵ Ibnu Asyur, Muhammad, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaratul Awqaf Wasy-sy-Syu-un Al-Islamiyyah, 1425H), jld. 3, hlm. 202.

perhatian utama dalam hal ini adalah terhadap masalah pribadi-pribadi tersebut, ada pun masalah umum dalam hal ini adalah bersifat sebagai pengikut.”

Dengan demikian *maqashid khashshah* merupakan masalah pribadi atau perorangan, seperti hak kepemilikan atas suatu harta, hak klaim ganti rugi dan lain sebagainya.¹⁵⁶ *Maqashid* ini bersifat khusus karena ditinjau dari individu yang pertama kali mendapatkannya, ada pun jika individu-individu ini membentuk sebuah masyarakat, maka kemaslahatan masyarakat tersebut bersifat umum, namun masalah umum atau *maqashid* umum ini bersifat sebagai pengikut dari *maqashid khashshah*.

Adapun *maqashid musytarah* (perpaduan umum dan khusus) adalah masalah yang terkait dengan individu dan kaum muslimin secara umum. Seperti salat, masalah pertama adalah masalah individu, seperti salat adalah rukun Islam, salat merupakan doa kebaikan pribadi dan kemuliaan bagi orang yang melaksanakannya, hal ini adalah masalah khusus. Sedangkan di antara masalah umum pada salat adalah seperti doa dalam *tasyahhud*,¹⁵⁷ Abdullah Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* meriwayatkan, bahwa Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* membaca do’a *tasyahhud*:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

“Semoga rahmat dan keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang saleh.”¹⁵⁸

Doa pada hadis ini adalah masalah umum.

¹⁵⁶ Umar Shalih, *Maqashid Asy-Syari’ah ‘Inda Al-Imam Al-‘Izz Ibn ‘Abdissalam*, (Oman: Darun Nafa’is, 1423H), hlm. 163.

¹⁵⁷ *Tasyahhud* adalah bagian dari bacaan dalam salat yang di dalamnya terdapat ucapan dua kalimat syahadat, *tasyahhud* bersalah dari kata تشهد (baca: *tasyahhada*) yang berarti persaksian. Lihat: Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Al-Mughni*, (Maktabah Al-Qahirah: 1389H), jld. 2, hlm. 220.

¹⁵⁸ Al-Bukhari, Muhammad Isma’il, *Shahih Al-Bukhari*, (Beirut: Dar Thuruqin Najah, 1422H), jld. 1, hlm. 166, no. 831, dari Abdullah Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu*.



c. *Maqashid* Syariah Ditinjau dari Tingkat Urgensinya

Ditinjau dari urgensinya, *maqashid* dapat dibagi menjadi dua, yakni: *maqashid ashliyyah* (pokok) dan *maqashid taba'iyah* (pengikut).¹⁵⁹ Secara bahasa *maqashid ashliyyah* tersusun oleh dua kata yaitu *maqashid*/المقاصد dan *ashliyyah*/الأصلية. Arti “*maqashid*” secara bahasa dan istilah telah penuliskan paparkan di atas. Adapun kata *ashliyyah*/الأصلية adalah nisbah dari kata *ashl*/الأصل, maknanya adalah asas/الأساس, yakni pondasi dari segala sesuatu.¹⁶⁰ Seperti dalam firman Allah *subhanahu wata'ala*:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ

“Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya (menjulang) ke langit”. (Q.S.Ibrahim:24)¹⁶¹

Sedangkan secara istilah *maqashid ashliyyah* adalah tujuan dasar dan utama yang terkandung dalam suatu hukum syariat.¹⁶² Seperti terlarangnya seorang muslim melamar wanita yang sudah dilamar oleh orang lain, tujuan dasar yang terkandung dalam larangan ini adalah untuk menjaga keutuhan tali persaudaraan.

Adapun *maqashid taba'iyah*, secara bahasa terdiri dari kata “*maqashid*”/المقاصد dan “*taba'iyah*”/التبعية. Arti “*maqashid*” sebelumnya telah penulis paparkan. Adapun “*taba'iyah*”/التبعية adalah nisbah dari kata

¹⁵⁹ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417H), jil. 1, hlm. 382.

¹⁶⁰ Ibnu Manzhur, Muhammad, *Lisaanul arab*, (Beirut: Daar Shadir, 1414H), jil. 11, hlm. 16.

¹⁶¹ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

¹⁶² Ar-Raisuni, Ahmad, *Nazhariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syathibi*, (Ad-Darrul ‘Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hlm. 275.

“*taba*”/التبع, maknanya adalah pengikut,¹⁶³ seperti dalam firman Allah *subhanahu wata’ala*:

وَإِذْ يَتَحَاوُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفُو لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَا نَصِيْبًا مِّنَ النَّارِ

“Dan (ingatlah), ketika mereka berbantah-bantah dalam neraka, maka orang-orang yang lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu melepaskan dari kami sebagian (azab) api neraka yang menimpa kami". (Q.S.Mukmin:47)¹⁶⁴

Secara istilah *maqashid taba’iyyah* maknanya adalah tujuan yang bersifat turunan dari suatu penetapan hukum syariat dan bukan tujuan pokok.¹⁶⁵ Seperti terlarangnya seorang muslim melamar wanita yang sudah terlebih dahulu dilamar oleh orang lain,¹⁶⁶ *Maqashid taba’iyyah* dari syariat ini adalah agar lelaki yang telah melamar wanita tersebut terlebih dahulu tidak perlu berlelah-lelah mencari wanita lain untuk dinikahi.

d. *Maqashid* Syariah Ditinjau dari Validitasnya

Ditinjau dari validitasnya, *maqashid syariah* dapat dibagi menjadi dua, yakni *maqashid qath’iyyah*, *maqashid zhanniyyah* dan *maqashid wahmiyyah*.¹⁶⁷ *Maqashid qathi’yyah* yaitu *maqashid* yang ditetapkan berdasarkan banyak nas Al-Qur’an dan Sunah, seperti kemudahan (*at-*

¹⁶³ Ahmad Mukhtar, *Mu’lamul Lughatil Al-‘Rabiyyah Al-Mu’asharah*, (‘Alamul Kutub, 1429H), jld. 1, hlm. 282.

¹⁶⁴ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Kairo: Darul Hadis, 1416H), jld. 5, hlm. 489, no. 6276, dari Abdullah bin Umar *radhiyallahu ‘anhu*.

¹⁶⁷ Al-Khaadimi, Nuuruddin Mukhtar, *‘Ilmul maqaashid asy-syar’iyyah*, (Riyadh: Maktabh ‘Abiikaan), hlm. 73.

taisir), menjaga *al-'irdh* (kehormatan), menjaga iman, menjaga harta dan lain sebagainya.

Sedangkan *maqashid zhanniyyah* merupakan *maqashid* yang tingkat validitasnya tidak sampai kepada derajat absolut (*qathi'i*), *maqashid* yang para ulama berselisih pendapat tentangnya, seperti *Maqshad* mencegah rusaknya akal dengan mengharamkan khamar yang kadarnya sedikit, seperti pengharaman air rendaman kurma (*nabidz*) yang tidak sampai menyebabkan mabuk, dan lain sebagainya.¹⁶⁸ Adapun *maqashid wahmiyyah* adalah *maqashid* yang hanya merupakan dugaan-dugaan tanpa dasar, yang tidak dibenarkan secara syariat atau tidak diakui.¹⁶⁹ Seperti jika seseorang ingin mendapatkan ketenangan hidup, maka ia perlu meminum khamar dan lain sebagainya. Hal ini tidak dibenarkan secara syariat.

e. *Maqashid Syariah* Ditinjau dari Tingkat Kekuatannya

Ditinjau dari tingkat kekuatannya, *maqashid syariah* dapat dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni *maqashid dharuriyyah*,¹⁷⁰ *maqashid hajiyyah*,¹⁷¹ dan *maqashid tahsiniyyah*.¹⁷² *Maqashid dharuriyyah* adalah *maqashid* yang merupakan asas kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan baik di dunia maupun di akhirat, jika *maqashid dharuriyyah* tidak terpenuhi

¹⁶⁸ Ibid.

¹⁶⁹ Ibid.

¹⁷⁰ *Maqashid adh-dharuriyyah* adalah tujuan pokok dari penetapan syariat. Lihat: Ibnu Asyur, Muhammad Ath-Thahir, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaratul Awqaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H), jld. 1, hlm. 12.

¹⁷¹ *Maqashid al-hajiyyah* adalah tujuan sekunder dari penetapan syariat. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 3, hlm. 1005.

¹⁷² *Maqashid at-tahsiniyyah* adalah tujuan penyempurna dari penetapan syariat. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 3, hlm. 1005-1006.



maka kemakmuran dan kesejahteraan tidak akan terwujud.¹⁷³ *Maqashid dharuriyyah* terdiri dari *hifzhud din* (menjaga agama), *hifzhun nafs* (menjaga jiwa), *hifzhun nasl* (menjaga keturunan), *hifzhul aql* (menjaga akal) dan *hifzhul mal* (menjaga harta).

Para ulama berbeda pendapat apakah *hifzhud din* lebih didahulukan atas tujuan-tujuan syariat yang lain, atau tujuan-tujuan syariat yang lain lebih didahulukan atas *hifzhud din*.¹⁷⁴ Jumhur ulama berpendapat bahwa *hifzhud din* lebih didahulukan atas tujuan-tujuan syariat yang lain. Sebagian yang lain berpendapat bahwa tujuan-tujuan syariat yang lain lebih didahulukan atas *hifzhud din*. Di antara dalil jumhur ulama adalah firman Allah *subhanahu wata'ala*:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.” (QS.Adz-Dzariyat:56).

Ayat di atas menunjukkan bahwa tujuan utama dari penciptaan jin dan manusia adalah ibadah, demikian juga tujuan semua penetapan syariat adalah untuk ibadah dan buahnya adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁷⁵

Di antara dalil pendapat kedua adalah bahwa tujuan menjaga agama adalah hak Allah, sedangkan tujuan-tujuan syariat yang lain adalah hak hamba-hamba Allah. Sehingga jika hak Allah dan hak hamba-hamba-Nya berbenturan, maka hak hamba-hamba Allah lebih didahulukan, karena

¹⁷³ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417H), jil. 2, hlm. 8.

¹⁷⁴ Muhammad Sa’ad, *Maqashid Ay-Syari’ah Al-Islamiyyah Wa’alaqatuha Bil-Adillah Asy-Syariyyah*, (Riyadh: Darul Hijrah Linnasyri Watta’uzi’, 1418), hlm. 305.

¹⁷⁵ Ibid. hlm. 307.

pada dasarnya pemenuhan hak Allah adalah berlandaskan maaf dan kemudahan.¹⁷⁶

Dalam masalah ini penulis memilih pendapat jumhur ulama. Adapun alasan pendapat kedua bahwa dapat dijawab bahwa hak-hak hamba-hamba Allah memang dapat didahulukan atas hak Allah, namun dengan ketentuan bahwa hak Allah tidak ditinggalkan seluruhnya. Hal ini seperti bolehnya seseorang mengucapkan kata-kata kufur ketika ia dipaksa untuk mengucapkannya, jika tidak mengucapkan kata-kata kufur tersebut ia akan dibunuh. Dalam kondisi ini ia diperbolehkan mengucapkan kata-kata kufur dalam rangka melindungi nyawanya, namun ia tetap harus mengingkari ucapan tersebut dengan hatinya.¹⁷⁷

Selanjutnya adalah urutan tujuan-tujuan syariat setelah *hifzhud din*. Para ulama sepakat bahwa *hifzhun nafs* (menjaga jiwa) adalah didahulukan atas tujuan syariat *hifzhun nasl* (menjaga keturunan), *hifzhul aql* (menjaga akal) dan *hifzhul mal* (menjaga harta). Namun para ulama berbeda pendapat apakah *hifzhun nasl* (menjaga keturunan) didahulukan atas *hifzhul aql* (menjaga akal), atau sebaliknya *hifzhul aql* (menjaga akal) didahulukan atas *hifzhun nasl* (menjaga keturunan).¹⁷⁸

Pendapat pertama mengatakan bahwa *hifzhun nasl* (menjaga keturunan) didahulukan atas *hifzhul aql* (menjaga akal). Pendapat ini adalah pendapat Ibnul Hajib, Al-Kamal Ibnul Hammam.¹⁷⁹ Pendapat kedua

¹⁷⁶ Ibid.

¹⁷⁷ Ibid. 307-308.

¹⁷⁸ Ibid. 313-314.

¹⁷⁹ Ibid.



mengatakan bahwa *hifzhul aql* (menjaga akal) didahulukan atas *hifzhun nasl* (menjaga keturunan). Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Subki.¹⁸⁰ Dalam hal ini penulis memilih pendapat pertama dengan alasan bahwa makna menjaga keturunan Kembali kepada makna menjaga jiwa. Dengan demikian *hifzhun nasl* (menjaga keturunan) didahulukan atas *hifzhul aql* (menjaga akal).

Pertama, menjaga agama (*hifzhud din*)

Menjaga agama (*hifzhud din*) adalah tujuan tertinggi dari penetapan syariat (*at-tasyri*).¹⁸¹ Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. (Q.S.adz- Dzariyat:56).¹⁸²

Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

“Dan sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah *thaghut*”. (Q.S.an-Nahl:36).¹⁸³

Esensi dari *hifzhud din* adalah menegakkan ibadah kepada Allah *subhanahu wata'ala* dengan ikhlas dan tidak menuhankan apa pun dan siapapun selain Allah termasuk hawa nafsu.¹⁸⁴ Dalam hal ini ada dua kaidah yang sangat penting: Pertama, suatu amal perbuatan tidak dibenarkan jika dasarnya bukan syariat, melainkan hawa nafsu semata, karena pada dasarnya para mukalaf wajib mengikuti syariat bukan mengikuti syahwat dan hawa

¹⁸⁰ Ibid.

¹⁸¹ Ibid, jld. 1, hlm. 20.

¹⁸² Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

¹⁸³ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

¹⁸⁴ Al-Khaadimi, Nuuruddin Mukhtar, *Ilmul maqaashid asy-syar'iyah*, (Riyadh: Maktabh 'Abulkaan, 1421H), hlm. 143.

nafsu. Kedua, semua amal perbuatan yang semata-mata hanya mengikuti hawa nafsu adalah tidak terpuji.¹⁸⁵

Kedua, menjaga jiwa (*hifzhun nafs*).

Maqshad yang kedua dari *maqashid adh-dharuriyyah* adalah menjaga jiwa (*hifzhun nafs*).¹⁸⁶ Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa” (Q.S. Al-Baqarah:179).¹⁸⁷

Dalam syariat *qishash* terdapat *maqshad syar'i*, yakni *hifzhun nafs* atau menjaga jiwa. Jika *qishah* ditegakkan sesuai petunjuk syariat, maka semua manusia akan berpikir ratusan kali untuk membunuh orang lain. Dengan demikian negeri menjadi tentram dan aman.

Ketiga, menjaga keturunan (*hifzhun nasl*)

Maqshad dari *maqashid dhaqruriyyah* selanjutnya adalah menjaga keturunan (*hifzhun nasl*). Esensi dari menjaga keturunan adalah menjaga nasab dan kelestarian keturunan.¹⁸⁸ Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّناطِ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”. (Q.S. Al-Isra:32)¹⁸⁹

Perbuatan zina menyebabkan nasab anak menjadi tidak bersambung kepada laki-laki yang telah menyebabkan ibunya hamil, di mana secara syariat anak yang lahir dari perbuatan zina dinasabkan kepada

¹⁸⁵ Ibid, hlm. 152.

¹⁸⁶ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jil. 2, hlm. 19.

¹⁸⁷ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

¹⁸⁸ Ibid.

¹⁸⁹ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).



wanita yang melahirkannya, bukan kepada laki-laki yang telah menyebabkan ibunya hamil dan menyebabkan ia terlahir ke dunia. Jika seorang wanita melakukan perbuatan zina dengan beberapa laki-laki, sehingga ia hamil, maka dalam kondisi ini tidak jelas siapa lelaki yang menyebabkan ia hamil, tentu kondisi ini lebih buruk lagi dari kondisi yang pertama.

Keempat, menjaga akal (*hifzul 'aql*)

Salah satu *maqashid dhaqruriyyah* selanjutnya adalah menjaga akal (*hifzhul 'aql*).¹⁹⁰ Diantara ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama kali Allah wahyukan kepada nabi Muhammad *shallallahu 'alaihiwassallam* adalah:

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

“Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Q.S.al-Alaq:5).¹⁹¹

Alat yang menyerap pengajaran ilmu adalah hati dan akal manusia.

Kelima, menjaga harta (*hifzhul maal*)

Maqshad dari *maqashid dhaqruriyyah* selanjutnya adalah menjaga harta (*hifzhul maal*). Pada dasarnya syariat Islam menjaga harta manusia dari berbagai gangguan dan kerusakan serta dari jatuhnya harta tersebut kepada orang yang tidak berhak. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”. (Q.S.an-Nisa':5)¹⁹²

¹⁹⁰ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jil. 3, hlm. 237.

¹⁹¹ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

¹⁹² Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).



Allah *subhanahu wata'ala* melarang hamba-hamba-Nya untuk menyerahkan harta kepada anak-anak yatim, di amana mereka adalah anak-anak yang masih kecil, hal ini bertujuan untuk menjaga harta tersebut agar tidak rusak, musnah atau hilang, karena anak-anak yatim pada umumnya belum memiliki kecakapan dalam menjaga harta.¹⁹³ Inilah lima elemen *maqashid dharuriyyah*, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal, dan menjaga harta.

Adapun “*maqashid hajiyyah*”, ia adalah *maqashid* yang melengkapi dan menyempurnakan *maqashid dharuriyyah*, jika *maqashid hajiyyah* tidak terpenuhi, maka manusia akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya. Sedangkan “*maqashid tahsiniyyah*” ia adalah *maqashid* yang melengkapi dan menyempurnakan *maqashid hajiyyah*, jika *maqashid tahsiniyyah* tidak terpenuhi, manusia tidak akan mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam hidupnya, dan jika *maqashid hajiyyah* terpenuhi, maka manusia akan mendapati kehidupannya menjadi indah dan lengkap.¹⁹⁴

3. Penyempurna-penyempurna (*Mukammilat*) *Maqashid Syariah*

Penyempurna-penyempurna (*mukammilat*) *maqashid syariah* adalah hukum-hukum yang ditetapkan Allah *subhanahu wata'ala* yang melengkapi dan menyempurnakan “*maqashid dharuriyyah*”, “*maqashid hajiyyah*” dan “*maqashid tahsiniyyah*”, yang menjadikan semua *maqashid* tersebut dalam keadaan terbaik dan sempurna.¹⁹⁵

¹⁹³ Al-Badawi, Yusuf Ahmad, *Maqaashidusy Syarii'ah 'Inda Ibni Taimiyyah*, (Yordania: Darun Nafaa-is), jil. 1, hlm. 63-65.

¹⁹⁴ Al-Khaadimi, Nuuruddin Mukhtar, *Ilmul maqaashid asy-syar'iyyah*, (Riyadh: Maktabh 'Abiikaan), hlm. 72.

¹⁹⁵ Ar-Raisuni, Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hlm. 94.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

Penyempurna-penyempurna *maqashid dharuriyyah* adalah hukum-hukum syariat yang melengkapi dan menyempurnakan *maqashid dharuriyyah*, termasuk dalam penyempurna-penyempurna *maqashid dharuriyyah* adalah *maqashid hajiyyah* beserta penyempurna-penyempurnanya, demikian juga termasuk dalam penyempurna-penyempurna *maqashid dharuriyyah* adalah *maqashid tahsiniyyah* dan penyempurna-penyempurnanya.¹⁹⁶ Penyempurna-penyempurna *maqashid dharuriyyah* contohnya adalah terlarangnya memandangi wanita yang bukan *mahram*, sanksi cambuk bagi peminum khamar meskipun khamar yang diminum dalam kadar yang sedikit dan lain sebagainya.¹⁹⁷

Adapun penyempurna-penyempurna *maqashid hajiyyah* adalah hukum-hukum syariat yang Allah *subhanahu wata'ala* tetapkan untuk melengkapi dan menyempurnakan *maqashid hajiyyah*, yaitu *maqashid tahsiniyyah* dan penyempurna-penyempurnanya.¹⁹⁸ Contoh dari penyempurna-penyempurna *maqashid hajiyyah* adalah pemenuhan kesepadanan (*kafaah*) dalam perkawinan, mahar standar (*mitsl*) dalam menikahkan anak kecil dan lain sebagainya.¹⁹⁹

Sedangkan penyempurna-penyempurna *maqashid tahsiniyyah* adalah hukum-hukum syariat yang melengkapi dan menyempurnakan *maqashid tahsiniyyah*, seperti adab-adab buang hajat, hal-hal yang dianjurkan untuk dilakukan pada saat bersuci, menafkahi anak dan istri dari

¹⁹⁶ Ibid, hlm. 95.

¹⁹⁷ Ibnu Muflih, *Ushulul Fiqh*, (Maktabatul 'Abikan, 1420H), jld. 3, hlm. 1282.

¹⁹⁸ Ar-Raisuni, Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hlm. 95.

¹⁹⁹ Ibnu Muflih, *Ushulul Fiqh*, (Maktabatul 'Abikan, 1420H), jld. 3, hlm. 1282.

harta yang halal dan baik dan lain sebagainya.²⁰⁰ Penyempurna-penyempurna *maqashid syariah* tidaklah terwujud melainkan dengan tewujudnya *maqashid syariah* yang disempurnakan itu sendiri, karena *mukammilat* (penyempurna) tidak akan dapat terwujud jika sesuatu yang disempurnakan tidak ada.

Imam Ibrahim bin Musa Asy-Syathibi *rahimahullah* menjelaskan:

كُلُّ تَكْمِلَةٍ فَلَهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ تَكْمِلَةٌ شَرْطٌ وَهُوَ: أَنْ لَا يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ تَكْمِلَةٍ يُفْضِي اعْتِبَارُهَا إِلَى رَفْضِ أَصْلِهَا، فَلَا يَصِحُّ اسْتِرْطَاطُهَا عِنْدَ ذَلِكَ، لَوْجَهَيْنِ. أَحَدُهُمَا: أَنْ فِي إِبْطَالِ الْأَصْلِ إِبْطَالُ التَّكْمِلَةِ، لِأَنَّ التَّكْمِلَةَ مَعَ مَا كَمَلْتُهُ كَالصِّفَةِ مَعَ الْمُوصُوفِ، فَإِذَا كَانَ اعْتِبَارُ الصِّفَةِ يُؤَدِّي إِلَى ارْتِفَاعِ الْمُوصُوفِ، لَزِمَ مِنْ ذَلِكَ ارْتِفَاعُ الصِّفَةِ أَيْضًا وَالثَّانِي: أَنَّا لَوْ قَدَّرْنَا تَقْدِيرًا أَنَّ الْمَصْلَحَةَ التَّكْمِيلِيَّةَ تَحْصُلُ مَعَ قَوَاتِ الْمَصْلَحَةِ الْأَصْلِيَّةِ، لَكَانَ حُصُولُ الْأَصْلِيَّةِ أَوْلَى لِمَا بَيْنَهُمَا مِنَ التَّفَاوُتِ²⁰¹

“Setiap penyempurna-penyempurna (*mukammilah*) disyaratkan harus tidak membatalkan asas *maqashid* yang disempurnakan, karena setiap penyempurna-penyempurna yang membatalkan asas *maqashid* yang disempurnakan, sesungguhnya penyempurna-penyempurna tersebut membatalkan penyempurna-penyempurna itu sendiri, berdasarkan dua sudut pandang: pertama, batalnya asas *maqashid* yang disempurnakan mengharuskan batalnya penyempurna-penyempurna yang menyempurnakan, karena penyempurna-penyempurna dan *maqashid* yang disempurnakan adalah seperti suatu sifat dan sesuatu yang disifati, jika sesuatu yang disifati batal atau tidak ada, maka hal tersebut juga mengharuskan batalnya sifat tersebut. Kedua, jika kita menganggap bahwa penyempurna-penyempurna *maqashid* dapat terwujud meskipun asas *Maqshad* yang disempurnakan ada, maka kita katakan bahwa asas *Maqshad* yang disempurnakan lebih pantas untuk terwujud dibandingkan penyempurna-penyempurnanya, karena perbedaan antara keduanya sangat mendasar.”

²⁰⁰ Ar-Raisuni, Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hlm. 97.

²⁰¹ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jld. 2, hlm. 26.



4. *Maqashid Syariah* dalam Pernikahan dan Poligami

Setiap syariat yang Allah *subhanahu wata'ala* tetapkan tujuannya adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi hamba-hamba-Nya, tidaklah Allah memerintahkan sesuatu, melainkan pada apa yang Allah *subhanahu wata'ala* perintahkan terdapat kebaikan bagi hamba-hamba-Nya, tidaklah Allah *subhanahu wata'ala* melarang dari sesuatu, melainkan pada sesuatu tersebut terdapat keburukan bagi hamba-hamba-Nya. Allah *subhanahu wata'ala* berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S.an-Nah:90).²⁰²

Kata العدل *al-'adl* merupakan lafaz yang bersifat umum, maka keadilan pada ayat diatas mencakup semua keadilan pada semua kebaikan, dan kebaikan yang paling tinggi adalah mengesakan Allah *subhanahu wata'ala*, kemudian yang terkait dengan hak-hak manusia sebagai makhluk yang memiliki jasad dan ruh. Kata الإحسان *al-ihsan* juga merupakan lafaz yang bersifat umum, maka mencakup semua makna ihsan atau kebaikan, dan semua yang Allah *subhanahu wata'ala* perintahkan adalah kebaikan.

Kemudian kata الفحشاء *al-fahsya'* pada ayat di atas juga merupakan lafaz yang bersifat umum, maka mencakup semua perbuatan keji dan keburukan, dan perbuatan keji dan keburukan yang paling tinggi adalah

²⁰² Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

tidak mengesakan Allah *subhanahu wata'ala*, kemudian terkait dengan kezaliman terhadap hamba-hamba Allah.

Allah *subhanahu wata'ala* melegalkan pernikahan adalah untuk merealisasikan maslahat-maslahat bagi hamba-hamba-Nya, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Dalam pernikahan dan poligami terdapat *maqashid ashliyyah* dan *maqashid taba'iyyah*. Menurut Imam Asy-Syathibi, *maqashid ashliyyah* atau tujuan tertinggi dari pernikahan adalah *at-tanasul* atau mendapatkan keturunan, yang disebut dengan *hifzhun nasl*, demikian juga dengan poligami.²⁰³ Hal ini berdasarkan telaah (*al-istiqra'*) para ulama terhadap nas-nas Al-Qur'an dan Sunah nabi Muhammad *sallallahu 'alaihi wasallam*. Adapun makna menjaga (*hifzhun nasl*) adalah terjaganya nasab anak, yaitu dengan mewujudkan tali pernikahan yang sesuai syariat, dan terwujudnya kelestarian keturunan.²⁰⁴

Dasar hukum bahwa tujuan tertinggi dari pernikahan adalah *hifzhun nasl* dari nas Al-Qur'an di antaranya adalah firman Allah *subhanahu wata'ala*:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa”. (Q.S.al-Furqan:74).²⁰⁵

Permohonan untuk mendapatkan anak yang menyejukkan pandangan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa *Maqshad ashliyyah* dari

²⁰³ Ibid.

²⁰⁴ Ibnu Asyur, Muhamad Ath-Thahir, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar, Wizaratul Awwaf Wasysyu-un Al-Islamiyyah, 1325H), jld. 2, hlm. 140.

²⁰⁵ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).



pernikahan adalah mendapatkan keturunan, karena keturunan tidaklah didapatkan kecuali melalui pernikahan.²⁰⁶

Dahulu Nabi Ibrahim *'alahihissalam* memiliki istri yang bernama Sarah.²⁰⁷ Sarah adalah wanita yang baik, namun ia mandul. Oleh karena itu Sarah meminta nabi Ibrahim untuk menikahi pembantunya, Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim *'alahihissalam* menikahinya dan berdoa kepada Allah:

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ

“Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang yang saleh. Maka Kami beri kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang amat sabar (Ismail)”. (Q.S.Ash-Shaffat:100-101).²⁰⁸

Allah pun mengabulkan doa nabi Ibrahim *'alahihissalam*, Hajar mengandung dan kemudian melahirkan Ismail *'alahihissalam*. Ketika Ismail lahir, umur nabi Ibrahim adalah 86 tahun.²⁰⁹ Kondisi di mana Sarah tidak bisa melahirkan anak, nabi Ibrahim menikahi Hajar, nabi Ibrahim berdoa meminta anak saleh, usia nabi Ibrahim sudah sangat tua, semua ini adalah indikasi-indikasi yang sangat jelas menunjukkan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah *hifzun nasl*.

Dahulu istri Nabi Zakaria *'alahihissalam* sudah sejak lama tidak dapat melahirkan anak, sehingga sampai nabi Zakaria berusia senja belum

²⁰⁶ Ar-Raisuni, Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hlm. 275.

²⁰⁷ Ibnu Katsir, Ismail Umar, *Al-Bidayah Wannihayah*, (Daar Ihyait Turats Al-'Arabi, 1408H), jil. 1, hlm. 177.

²⁰⁸ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

²⁰⁹ Ibid.

memiliki anak.²¹⁰ Allah telah mengisahkan kisah tentang nabi Zakaria dalam Al-Qur'an.

Allah *ta'ala* berfirman:

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاسْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا * وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوْلِيَّ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرْتَمِي وَيَرْتُمُ مِنَ الْعَالِ يَعْقُوبُ وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا * يَزَكِّرِيَا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ أَسمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا * قَالَ رَبِّ إِنِّي لَأَكْبَرُ عِتِيًّا * قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا *

"(Yaitu) tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Ia berkata "Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku." "Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari sisi-Mu," "yang akan mewarisi aku dan mewarisi dari keluarga Ya'qub; dan jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai".

"(Allah berfirman) Wahai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah memberikan nama seperti itu sebelumnya." "Dia (Zakaria) berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku akan mempunyai anak, padahal istriku adalah seorang yang mandul dan aku (sendiri) sesungguhnya telah mencapai usia yang sangat tua." "(Allah) berfirman: "Demikianlah". Tuhanmu berfirman: "Hal itu mudah bagi-Ku; dan sesungguhnya telah Aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu (pada waktu itu) belum ada sama sekali." (Q.S.Maryam:4-9).²¹¹

Kisah nabi Zakaria di atas menunjukkan bahwa *Maqshad ashliyyah* dari pernikahan adalah *hifzhun nasl*. Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhuma* meriwayatkan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ النَّبْتِ لِيُهَيَّا شَدِيدًا

“Dahulu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan (kami) untuk menikah dan melarang (kami) untuk hidup membujang (tidak pernah menikah) dengan larangan yang sangat keras”.

²¹⁰ Ibnu Katsir, Ismail Umar, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, (Dar Thayyibah Linnasyr Wattauzi', 1420H), jld. 2, hlm. 37.

²¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

Kemudian Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhuma* menyebutkan sabda nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*:

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ، إِنِّي مُكَاتِرٌ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Menikahlah kalian dengan wanita yang pengasih dan dapat melahirkan banyak anak, sesungguhnya aku bangga dihadapan para nabi pada hari kiamat nanti atas banyaknya umatku”.²¹²

Hadis di atas sangat jelas menunjukkan bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah menjaga keturunan, hal ini dapat dilihat dari penjelasan Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhu* bahwa nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan umatnya untuk menikah dan melarang untuk membujang selamanya.

Dalam redaksi hadis nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* menggunakan lafaz الولود *al-walud*, wanita yang dapat melahirkan banyak anak, dan redaksi hadis adalah redaksi perintah, yang semakin mempertegas bahwa tujuan utama pernikahan adalah mendapatkan dan menjaga keturunan.

Ma'qil bin Yasar *radhiyallahu 'anhu* juga meriwayatkan:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أَصْبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَإِنِّي لَا نَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: «لَا» ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّلَاثَةَ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّةَ.

“Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dan berkata: (wahai Rasulullah), sesungguhnya aku mendapati wanita yang memiliki nasab yang baik dan cantik, akan tetapi ia tidak dapat memiliki anak (mandul), apakah aku (sebaiknya) menikahinya? Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjawab “jangan”, kemudian laki-laki tersebut datang untuk kedua kalinya dan bertanya dengan pertanyaan yang sama, namun Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tetap

²¹² Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Muassasah Ar-Risalah, 1421H), jld. 20, hlm. 63, no. 12613, dari Anas bin Malik *radhiyallahu 'anhuma*. *Tahqiq*: Syu'aib Al-Arna-uth. Hadis ini dinilai *shahih ligahirihi* oleh Syu'aib Al-Arna-uth.



melarangnya, kemudian laki-laki tersebut datang untuk yang ketiga kali, kemudian Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda yang artinya: “Nikahilah wanita yang pengasih dan dapat melahirkan banyak anak, sesungguhnya aku bangga dihadapan semua umat pada hari kiamat nanti atas banyaknya umatku”.²¹³

Sababul wurud hadis di atas menunjukkan dengan sangat jelas

bahwa tujuan utama dari pernikahan adalah *hifzhun nasl*, bahkan laki-laki tersebut sampai mengulang pertanyaan yang sama sebanyak tiga kali, namun Rasulullah tetap melarangnya menikah Wanita yang mandul meskipun ia memiliki nasab yang baik dan cantik.

Adapun *maqashid taba’iyyah* dalam pernikahan adalah berbagai kebaikan dan maslahat yang menyempurnakan *Maqshad ashliyyah*.²¹⁴ Imam Asy-Syathibi menjelaskan bahwa *maqashid taba’iyyah* tersebut adalah seperti mendapatkan ketenangan hidup, mendapatkan kebaikan dari status sosial istri dan keluarganya.²¹⁵

Termasuk *maqashid taba’iyyah* juga adalah pelayanan istri dalam kehidupan sehari-hari, memberikan bantuan untuk istri dalam kehidupan sehari-hari, atau menikmati segala hal yang Allah halalkan dari pasangan, mendapatkan manfaat dari kekayaan pasangan, menikmati paras pasangan yang menawan, mendapatkan motivasi dari pasangan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, menjaga diri dari hal-hal yang Allah haramkan dan lain sebagainya.²¹⁶ Hadis yang diriwayatkan oleh Ma’qil bin Yasar *radhiyallahu ‘anhu* di atas menunjukkan bahwa mendapatkan manfaat dari

²¹³ Abu Dawud, Sulaiman Al-Asy’ats, *Sunan Abi Dawud*, (Dar Ar-Risalah Al-‘Alamiyyah, 1430H), Jilid 3, hlm. 395, no. 2050, dari Ma’qil bin Yasar *radhiyallahu ‘anhu*. *Tahqiq*: Syu’aib Al-Arna-uth. Derajat hadis ini dinilai *shahih ligahirihi* oleh Syu’aib Al-Arna-uth.

²¹⁴ Ar-Raisuni, Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid ‘Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul ‘Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hlm. 277.

²¹⁵ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417H), jld. 1, hlm. 383.

²¹⁶ Ibid.

paras pasangan yang menawan dan nasabnya yang baik merupakan manfaat *taba'iyah*.²¹⁷

5. Metode Menggali *Maqashid Syariah*

Metode menggali *maqashid syariah* adalah metode menyingkap tujuan-tujuan syariat yang Allah *subhanahu wata'ala* tetapkan. Metode menggali *maqashid syariah* secara umum terbagi menjadi tiga,²¹⁸ yaitu tekstual nas-nas Al-Qur'an dan Sunah, analogi ilat-ilat hukum dan *al-istiqra'*.²¹⁹

a. Tekstual nas-nas Al-Qur'an dan Sunah

Metode pertama dalam menggali *maqashid syariah* adalah menganalisa tekstual nas-nas Al-Qur'an dan Sunah. *Maqashid syariah* dapat digali oleh seorang mujtahid dengan menganalisa *ta'bir*²²⁰ atau tekstual nas-nas A-Qur'an dan Sunah yang mengandung makna *maqashid*. Tekstual nas-nas dalam A-Qur'an dan Sunah yang mengandung makna *maqashid* adalah seperti lafaz *al-khair* (kebaikan), *asy-syar* (keburukan), *an-naf'u* (manfaat), *adh-dhar* (bahaya) dan lain sebagainya.²²¹

Para ulama juga menjelaskan bahwa menganalisa *maqashid syariah* melalui tekstual nas-nas A-Qur'an dan Sunah adalah dengan

²¹⁷ Abu Dawud, Sulaiman Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, (Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 1430H), Jilid 3, hlm. 395, no. 2050, dari Ma'qil bin Yasar *radhiyallahu 'anhu*. *Tahqiq*: Syu'aib Al-Arna-uth. Hadis ini dinilai *shahih ligahirihi* oleh Syu'aib Al-Arna-uth.

²¹⁸ Muhammad Sa'ad Ahmad, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqatuha Bil Adillah Asy-Syar'iyah*, (Riyadh: Darul Hijrah Linnasyri Wattauzi', 1418H), hlm. 123-172. Lihat juga: Nu'man Jughaim, *Thuruqul Kasyfi 'An Maqashid Asy-Syari'*, (Yordania: Dar An-Nafa-is, 1435H), hlm. 300-332.

²¹⁹ *Istiqra'* artinya adalah induksi, yaitu melakukan penelusuran secara luas kemudian menyimpulkan suatu kesimpulan yang bersifat umum dari berbagai kasus yang bersifat khusus.

²²⁰ *Ta'bir* artinya adalah ungkapan.

²²¹ Muhammad Sa'ad Ahmad, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqatuha Bil Adillah Asy-Syar'iyah*, (Riyadh: Darul Hijrah Linnasyri Wattauzi', 1418H), hlm. 171.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menganalisa lafaz *al-amri* dan *an-nahyi al-ibtida-i at-tashrihi*. Lafaz *al-amri* dan *an-nahyi al-ibtida-i at-tashrihi* adalah lafaz yang menunjukkan bahwa *al-amr* (perintah) dan *an-nahyu* (larangan) menjadi tujuan utama atau menjadi hal utama yang diinginkan oleh Allah *ta'ala*. *Al-ibtida-i* maksudnya adalah menjadi tujuan utama pembicaraan. Melalui metode ini seorang mujtahid dapat menggali *maqashid syariah*.²²²

b. Analogi ilat-ilat hukum

Metode kedua untuk menggali *maqashid syariah* adalah dengan melakukan analogi atau *qiyas*. Hal ini dapat dilakukan oleh seorang mujtahid dengan menganalisa Ilat *Al-Amr*²²³ dan *An-Nahy*.²²⁴ Menganalisa ilat *al-amr* (nas perintah) dan *an-nahyi* (nas larangan) dikenal dalam kalangan ahli *ushul* fikih dengan istilah *masalik al-illah*, yaitu metode-metode penemuan ilat hukum.²²⁵ Metode-metode tersebut adalah sebagai berikut.

1) Ijmak

Secara bahasa *ijmak* artinya adalah kesepakatan.²²⁶ Adapun secara istilah, *ijmak* adalah kesepakatan semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* di suatu masa, setelah wafatnya nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, atas suatu

²²² Ibid, hlm. 165.

²²³ *Al-Amr* menurut ahli *ushul* fikih adalah lafaz perintah dalam Al-Qur'an dan Sunah. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 3, hlm. 1311.

²²⁴ *An-Nahyu* menurut ahli *ushul* fikih adalah lafaz larangan dalam Al-Qur'an dan Sunah. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 3, hlm. 1427.

²²⁵ Muhammad Sa'ad Ahmad, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqatuha Bil Adillah Asy-Syar'iyyah*, (Riyadh: Darul Hijrah Linnasyri Watta'uzi', 1418H), hlm. 129.

²²⁶ Al-Jurjani, Ali Muhammad, *At-Ta'rifat*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403H), hlm. 10.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara yang merupakan perkara agama.²²⁷ Ijmak yang dimaksud dalam penentuan ilat *al-amr* dan *an-nahyi* ada dua macam; pertama, ijmak yang menyatakan bahwa suatu hukum memiliki ilat, seperti kesepakatan ulama bahwa haramnya riba memiliki ilat hukum.

Kedua, ijmak yang menyatakan bahwa suatu sifat tertentu merupakan ilat atas suatu hukum, seperti terlarangnya seorang hakim memutuskan suatu hukum sedangkan ia sedang marah, para ulama sepakat bahwa ilat hukumnya adalah karena hati pada saat marah tidak fokus dan tidak tenang.²²⁸

2) *An-Nash*

An-nash yang dimaksud dalam hal ini adalah dalil naqli, yaitu lafaz Al-Qur'an dan sunah, yang merupakan kebalikan dari dalil akli. Ilat hukum pada *al-amr* dan *an-nahyi* dapat diketahui dari berbagai lafaz dalam Al-Qur'an dan sunah. Di antara lafaz-lafaz tersebut adalah sebagai berikut.²²⁹

Pertama, lafaz hikmah yang disebutkan secara *sharih* (jelas).²³⁰

Seperti firman Allah *ta'ala*:

حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ

“(Itulah) suatu hikmah yang sempurna.” (Q.S. Al-Qamar:5).²³¹

²²⁷ Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Raidhatun Nazhir*, (Muassasatur Rayyan Linnasyri Watta'uzi', 1423H), jld. 1, hlm. 376.

²²⁸ Mahfuzh Ahmad Abul Khathtab, *AtTamhid Fi Ushulil Fiqh*, (Riyadh, Dar Al-Madani, 1406H), jld. 4, hlm. 21.

²²⁹ Muhammad Sa'ad Ahmad, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqatuha Bil Adillah Asy-Syar'iyyah*, (Riyadh: Darul Hijrah Linnasyri Watta'uzi', 1418H), hlm. 130.

²³⁰ Az-Zarkasyi, Muhammad Abdullah, *Al-Bahrul Muhith Fi Ushulil Fiqh*, (Darul Kutub: 1414H), jld. 7, hlm. 238.

²³¹ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).



Kedua, lafaz yang *sharih* menunjukkan suatu ilat hukum, seperti lafaz مِنْ أَجْلِ atau لِأَجْلِ.²³² Seperti dalam firman Allah *ta'ala*:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena buka membuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia.” (Q.S.Al-Maidah:32).²³³

Ketiga, lafaz كَيْ yang artinya adalah “supaya”.²³⁴ Seperti dalam firman Allah *ta'ala*:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولٍ مِّنْ أَهْلِ الْبَيْتِ لِلَّهِ وَاللِّسَانِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

“Harta fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang kaya saja di antara kamu.”²³⁵

Keempat, lafaz إِذَنْ yang artinya adalah “jika demikian”.²³⁶ Ubay bin Ka'ab *radhiyallahu 'anhu* pernah berkata kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*: “Aku menjadikan (kesempatan berdoaku) semuanya untuk berselawat kepadmu.” Kemudian Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* pun menjawab:

إِذَا تُكْفَىٰ هَمَّكَ، وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ

“Jika demikian, Allah akan memenuhi semua keinginanmu dan mengampuni dosa-dosamu.”²³⁷

²³² Ibid, hlm. 239.

²³³ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

²³⁴ Ibid, hlm. 240.

²³⁵ “Qs.Al-Hasyr:7.

²³⁶ Az-Zarkasyi, Muhammad Abdullah, *Al-Bahrul Muhith Fi Ushulil Fiqh*, (Darul Kutub: 1414H), jld. 7, hlm. 240.

²³⁷ At-Tirmidzi, Muhammad Isa, *Sunan At-Tirmidzi*, (Mesir: Syarikah maktabah Wa Mathba'ah Musthafa Al-baji, 1395H), jld. 4, hlm. 636.no. 2457.



Kelima, lafaz إِنَّ yang artinya adalah “sesungguhnya.”²³⁸ Seperti sabda nabi Muhammad *shallahu ‘alaihi wasallam* yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas’ud *radhiyallahu ‘anhu* ketika membuang kotoran hewan:

إِنَّهَا رُكْسٌ

“Karena sesungguhnya itu adalah najis.”²³⁹

Keenam, lafaz البَاء.²⁴⁰ Seperti dalam firman Allah *ta’ala*:

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

“Karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan bagi mereka makanan yang baik-baik yang (dahulu) pernah dihalalkan, dan karena mereka sering menghalangi (orang lain) dari jalan Allah.” Qs.An-Nisa’:160.²⁴¹

Ketujuh, lafaz الَام. Seperti dalam firman Allah *ta’ala*:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

“Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu.”²⁴²

Kedelapan, lafaz *al-maf’ul lahu* yaitu untuk siapa atau untuk apa suatu perbuatan ditujukan.²⁴³ Seperti dalam firman Allah *ta’ala*:

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً

²³⁸ Az-Zarkasyi, Muhammad Abdullah, *Al-Bahrul Muhith Fi Ushulil Fiqh*, (Darul Kutub: 1414H), jld. 7, hlm. 244.

²³⁹ Ahmad Ibnu Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, (Kairo: Darul Hadis, 1416H), jld. 4, hlm. 130, no. 4056.

²⁴⁰ Az-Zarkasyi, Muhammad Abdullah, *Al-Bahrul Muhith Fi Ushulil Fiqh*, (Darul Kutub: 1414H), jld. 7, hlm. 245.

²⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

²⁴² Qs.Al-Baqarah:143.

²⁴³ Az-Zarkasyi, Muhammad Abdullah, *Al-Bahrul Muhith Fi Ushulil Fiqh*, (Darul Kutub: 1414H), jld. 7, hlm. 241.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan Kami turunkan kitab (Al-Qur’an) kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk serta rahmat.” (Q.S.An-Nahl:89).²⁴⁴

Kesembilan, lafaz *لَعَلَّ* (*la’alla*), yang artinya adalah “agar”.²⁴⁵

Seperti dalam firman Allah *ta’ala*:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Wahai manusia! Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertaqwa.” (Q.S.Al-Baqarah:21).²⁴⁶

Kesepuluh, lafaz *إِذْ* (*idz*) yang artinya adalah “karena”.²⁴⁷ Seperti

dalam firman Allah *ta’ala*:

وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

“Dan (harapanmu itu) sekali-kali tidak akan memberi manfaat kepadamu pada hari itu karena kamu telah menzalimi (dirimu sendiri). Sesungguhnya kamu pantas bersama-sama dalam azab itu.” (Q.S.Az-Zukhruf:39).²⁴⁸

Kesebelas, lafaz *حَتَّى* (*hatta*), yang artinya adalah “sehingga”.

Seperti dalam firman Allah *ta’ala*:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ

“Dan sungguh, Kami benar-benar akan akan menguji kamu sehingga Kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu.” (Q.S.Muhammad:31).²⁴⁹

3) *Al-Ima’*

Metode ketiga untuk menggali ilat hukum *al-amr* dan *an-nahyi*

adalah *al-ima’*. Secara Bahasa *al-ima’* artinya adalah *al-isyarah*, yaitu

²⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

²⁴⁵ Ibid, hlm. 249.

²⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

²⁴⁷ Ibid, hlm. 250.

²⁴⁸ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

²⁴⁹ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

isyarat.²⁵⁰ Adapun secara istilah, *al-ima'* adalah memahami ilat hukum dengan menisbatkan suatu hukum terhadap suatu sifat yang relevan sebagai ilat hukum.²⁵¹ Seperti dalam firman Allah *subhanahu wata'ala*:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا

“Adapun orang laki-laki maupun wanita yang mencuri, potonglah tangan keduanya.” (Q.S. Al-Maidah:38).

Huruf ف pada lafaz فَاقْطَعُوا memiliki arti “maka”, maka potonglah. Lafaz فَاقْطَعُوا merupakan isyarat bahwa ilat hukum potong tangan adalah perbuatan mencuri.²⁵²

4) *Al-Munasabah*

Metode keempat untuk menggali ilat hukum *al-amr* dan *an-nahyi* adalah *al-munasabah*. Secara Bahasa *al-munasabah* adalah *al-musyakah* (persamaan bentuk), *al-muwafaqah* (relevan) dan *al-mulaa-amah* (sesuai), yaitu saling bersesuaian atau relevan. Adapun secara istilah *al-munasabah* adalah penentuan ilat hukum hanya dengan berdasarkan menampakkan kesesuaian atau relevansi suatu sifat terhadap suatu hukum, tanpa ada penjelasan khusus dari nas, seperti sifat *al-iskar* (memabukkan) pada *khamar*.²⁵³ Dengan demikian, *al-munasabah* adalah menampakkan kesesuaian antara suatu sifat dengan suatu hukum, dan kesesuaian tersebut relevan dengan tujuan syariat

²⁵⁰ Al-Bashri, Abdurrahman Ahmad, *Al-'Ain*, (Dar Wa Maktabatil Hilal), jld. 8, hlm. 432.

²⁵¹ Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Raudhatun Nazhir*, (Muassasatur Rayyan Liththiba'ah Wan-Nasyri Wat-Tauzi, 1423H), jld. 2, hlm. 111.

²⁵² Ibid.

²⁵³ Ibid, jld. 2, hlm. 207.



dalam mewujudkan maslahat dan mencegah serta menghilangkan mudarat.²⁵⁴

5) *Asy-Syabah*

Metode kelima untuk menggali ilat hukum *al-amr* dan *an-nahyi* adalah *asy-syabah*. Secara Bahasa *asy-syabah* adalah *al-mitslu*, yaitu sesuatu yang mirip atau menyerupai. Adapun secara istilah, *asy-syabah* adalah keserupaan permasalahan cabang di antara dua pokok masalah, namun keserupaan permasalahan cabang tersebut dalam beberapa sifat terhadap salah satu *al-ashl* lebih banyak.²⁵⁵

Contoh dari *asy-syabah* keserupaan hamba sahaya terhadap orang merdeka dan hewan ternak. Dalam satu sisi hamba sahaya menyerupai orang merdeka, seperti ia memiliki kewajiban melaksanakan salat, puasa, bertauhid, berhak untuk menikah, mentalak dan lain sebagainya. Dalam sisi yang lain hamba sahaya menyerupai hewan ternak, seperti ia dapat dijual, dihadiahkan, dihibahkan, diwakafkan dan lain sebagainya. Namun ternyata setelah dilakukan analisa ilat hukum dengan *asy-syabah*, hamba sahaya lebih banyak menyerupai orang merdeka.²⁵⁶

6) *As-Sabru Wat-Taqsim*

²⁵⁴ Muhammad Sa'ad Ahmad, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqtuha Bil Adillah Asy-Syar'iyyah*, (Riyadh: Darul Hijrah Linnasyri Watta'uzi', 1418H), hlm. 144.

²⁵⁵ Al-Utsaimin, Muhammad Shalih, *Al-Ushul Min 'Ilmil Ushul*, (Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, 1430H), hlm. 73.

²⁵⁶ Ibid.

Metode keenam untuk menggali ilat hukum *al-amr* dan *an-nahyi* adalah *as-sabru wat-taqsim*. Secara bahasa *as-sabru* adalah *at-tajribah* yaitu pengalaman atau percobaan, dan *at-taqsim* secara bahasa artinya adalah *at-tafriq* yaitu pemisahan.²⁵⁷ Adapun secara istilah *as-sabru wat-taqsim* adalah membatasi sifat-sifat pada *al-ashl* (masalah pokok) hanya pada sifat-sifat yang sepintas dianggap pantas untuk menjadi ilat hukum, kemudian dilakukan seleksi terhadap sifat-sifat tersebut dan disisakan satu sifat saja yang paling relevan sebagai ilat hukum.²⁵⁸

Contoh *as-sabru wat-taqsim* adalah penentuan ilat hukum pada perwalian nikah secara *ijbar* (paksa) yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap putrinya yang belum balig. Pernikahan seperti ini dianggap sah dengan ijmak ulama. Namun yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apa yang menjadi ilat hukum. Apakah ilat hukumnya adalah *al-bakarah* (keperawanan) atau *ash-shighar* (kondisi belum balig).²⁵⁹ Ketika dilakukan *as-sabru* dan *at-taqsim* ternyata yang paling relevan untuk menjadi ilat hukum adalah *ash-shighar*, karena pada dasarnya anak kecil yang belum balig belum dapat mempertimbangkan maslahat dan mudarat atas dirinya sendiri.

Para ahli *ushul* fikih menjelaskan bahwa *as-sabru wattaqsim* dapat dilakukan jika terpenuhi syarat-syarat berikut.²⁶⁰

- a) *Al-ashl* memiliki ilat hukum yang relevan.

²⁵⁷ Muhammad Sa'ad Ahmad, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqtuha Bil Adillah Asy-Syar'iyyah*, (Riyadh: Darul Hijrah Linnasyri Wattauzi', 1418H), hlm. 155.

²⁵⁸ Ibid.

²⁵⁹ Ibid.

²⁶⁰ Ibid hlm. 156-157.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Disepakati bahwa ilat hukum tidak lebih dari satu.
- c) *As-sabru* dipastikan dapat menguji semua sifat-sifat yang ada dan menyisakan satu sifat saja yang paling relevan.

7) *Ad-Dauran*

Metode ketujuh untuk menggali ilat hukum *al-amr* dan *an-nahyi* adalah *ad-dauran*. Secara Bahasa *ad-dauran* berasal dari kata دَارَ yang berarti طَافَ yaitu mengelilingi.²⁶¹ Adapun secara istilah, *ad-dauran* adalah memastikan bahwa hukum dinyatakan ada seiring dengan adanya ilat, dan hukumnya dinyatakan tidak ada ketika ilat tidak ada.²⁶² Contoh dari *ad-dauran* di antaranya adalah haramnya khamar adalah memabukkan, maka jika ilat hukum yaitu memabukkan tidak ada, maka hukum haram juga menjadi tidak ada.

8) *Tanqihul Manath*

Metode kedelapan untuk menggali ilat hukum *al-amr* (perintah) dan *an-nahyu* (larangan) adalah *tanqihul manath* (seleksi ilat hukum). *At-tanqih* secara bahasa artinya adalah *at-tahdzib*, yaitu membersihkan. *Al-manath* secara bahasa berasal dari kata نَأَى yang artinya adalah sesuatu yang dikaitkan kepadanya sesuatu yang lain.²⁶³

Adapun *tanqihul manath* (seleksi ilat hukum) secara istilah adalah menghapus beberapa sifat yang berpotensi menjadi ilat hukum, kemudian menyisakan satu saja dari sifat-sifat tersebut dengan ijtihad,

²⁶¹ Al-Jurjani, Ali Muhammad, *At-Ta'rifat*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403H), hlm. 105.

²⁶² Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Raudhatun Nazhir*, (Muassasatur Rayyan Linnasyri Watta'uzi', 1423H), jld. 2, hlm. 226.

²⁶³ Ahmad Ridha, *Mu'jam Matnil Lughah*, (Beirut: Dar Maktabatil Hayah, 1377H), jld. 5, hlm. 577.

dan satu sifat tersebut dinyatakan sebagai ilat hukum.²⁶⁴ Sehingga dengan demikian *tanqihul manath* adalah ijtihad dalam menyisihkan beberapa sifat yang berpotensi menjadi ilat hukum dan menentukan satu sifat sebagai ilat hukum.²⁶⁵ Seperti beberapa sifat yang ada pada khamar, yaitu cairan berwarna hitam, terbuat dari anggur, dan memabukkan. Setelah ijtihad dilakukan maka sifat khamar berupa cairan berwarna hitam dan terbuat dari anggur disisihkan, dan sifat memabukkan dinyatakan sebagai ilat haramnya khamar.

c. *Istiqra'*

Metode ketiga untuk menggali *maqashid syariah* adalah *al-istiqra'*. Secara bahasa, الاستقراء "*al-istiqra'*" artinya adalah التتبع "*at-tatabu'*", yaitu menelusuri sesuatu.²⁶⁶

Adapun secara istilah, *al-istiqra'* artinya adalah melakukan penelusuran terhadap hukum-hukum permasalahan-permasalahan cabang dan mendetail untuk menemukan hukum yang bersifat universal.²⁶⁷

²⁶⁴ Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Raidhatun Nazhir*, (Muassasatur Rayyan Linnasyri Watta'uzi', 1423H), jld. 1, hlm. 148.

²⁶⁵ Muhammad Sa'ad Ahmad, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqa'atuh Bil Adillah Asy-Syar'iyyah*, (Riyadh: Darul Hijrah Linnasyri Watta'uzi', 1418H), hlm. 156.

²⁶⁶ Ar-Razi, Zainuddin, *Mukhtar Ash-Shihah*, (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, 1420H), hlm. 252.

²⁶⁷ Ibnu An-Najjar, Muhammad Ahmad Al-Futuhi, *Syarh Al-Kaukabil Munir*, (Maktabatul 'Abikan, 1418), jld. 4, hlm. 418.



Al-istiqra' terbagi menjadi dua, yaitu *istiqra' tamm*²⁶⁸ dan *istiqra' naqish*.²⁶⁹ 1). *Istiqra' tamm* adalah penelusuran terhadap seluruh hukum-hukum permasalahan-permasalahan cabang dan mendetail. *Istiqra' tamm* merupakan dalil *qath'i*²⁷⁰ dalam penetapan hukum.²⁷¹ 2). *Istiqra' naqish* adalah penelusuran terhadap sebagian besar hukum-hukum permasalahan-permasalahan cabang dan mendetail, yang disebut oleh para ahli fikih dengan istilah "*ilhaqul fardi 'alal aghlab*", yaitu "membawa hukum tunggal terhadap hukum mayoritas". *Istiqra' naqish* merupakan dalil *zhanni* dalam penetapan hukum.²⁷²

Adapun yang dimaksud dengan *istiqra'* terhadap *maqashid syariah* adalah melakukan penelusuran terhadap hukum-hukum permasalahan-permasalahan cabang dan mendetail dengan berusaha menemukan ilat permasalahan-permasalahan tersebut melalui analisa ilat nas-nas syariat.²⁷³ Terkait hal ini Imam Asy-Syathibi *rahimahullah* menjelaskan bahwa maslahat *dharuriyyah*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* merupakan klasifikasi yang tidak diragukan oleh siapa pun yang telah

²⁶⁸ *Istiqra' tamm* adalah proses induksi yang dilakukan secara sempurna. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 3, hlm. 1427.

²⁶⁹ *Istiqra' naqish* adalah proses induksi yang dilakukan secara luas namun tidak sempurna. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 1, hlm. 109.

²⁷⁰ *Qathi'* artinya adalah absolut, tidak diragukan lagi. Lihat: An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 4, hlm. 1757.

²⁷¹ Ash-Shalihi, Ali Sulaiman, *At-Tahbir Syarh At-Tahrir Fii Ushulil Fiqh*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1421H), jld. 8, hlm. 3788.

²⁷² Al-Anshari, Zakaria Muhammad, *Ghayatul Wushul Fii Syarh Lubbil Ushul*, (Mesir: Darul Kutub Al-'Arabiyyah Al-Kubra), hlm. 145.

²⁷³ Muhammad Sa'ad Ahmad, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa 'Alaqaatuha Bil Adillah Asy-Syar'iyyah*, (Riyadh: Darul Hijrah Linnasyri Watta'uzi', 1418H), hlm. 125-126.



mencapai derajat ijthad bahwa ketiga maslahat tersebut merupakan tujuan syariat atau *maqashid syariah*.²⁷⁴

Dalil penetapan klasifikasi di atas adalah *istiqra'*. *Istiqra'* adalah penelusuran terhadap hukum-hukum permasalahan-permasalahan cabang dan mendetail serta dengan menganalisa dalil-dalil detail dan universal.²⁷⁵

6. *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyyah*

a. Pengertian *Al-Qawaid Al-Maqashidiyyah*

Secara bahasa, *al-qawaid al-maqashidiyyah* terdiri dari dua *mufradat* (kata), yaitu kata *al-qawaid* dan *al-maqashidiyyah*. Maka berikut ini penulis akan menjelaskan pengertian kata *al-qawaid* dan *al-maqashidiyyah* baik secara bahasa maupun istilah, kemudian penulis juga akan menjelaskan pengertian *al-qawa'id al-maqashidiyyah* sebagai cabang ilmu khusus.

1) Pengertian *Al-Qawaid*

Secara bahasa القواعد (*al-qawaid*) merupakan bentuk jamak dari القاعدة (*qal-qaidah*) yang artinya adalah الأساس (*al-asas*) yaitu pondasi atau dasar.²⁷⁶ Seperti dalam firman Allah *ta'ala*:

وَأِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail.” (Qs.Al-baqarah:127).²⁷⁷

²⁷⁴ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jil. 2, hlm. 81.

²⁷⁵ Ibid.

²⁷⁶ Ibnu Manzhur, Muhammad, *Lisanul 'Arab*, (Beirut: Dar Shadir, 1414H), jld. 3, hlm. 361.

²⁷⁷ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

Juga seperti dalam firman Allah *ta'ala*:

فَأَنَّى اللَّهُ بُنِيَ لَهُمْ مِنَ الْقَوَائِدِ

“Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya.” (Qs.An-Nahl:26).²⁷⁸

Al-qa'idah atau *al-qawaid* pada dua ayat di atas bermakna asas atau pondasi, yaitu sesuatu yang dibangun di atasnya bangunan.

Adapun secara istilah, *al-qa'idah* memiliki beberapa pengertian, yaitu:

قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها²⁷⁹

"Perkara universal yang berlaku pada semua parsial di bawahnya."

قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على جزئيات موضوعها²⁸⁰

“Perkara universal yang dengan kuat mencakup semua tema parsial di bawahnya.”

الأمر الكلي المنطبق على جميع جزئياته

“Perkara universal yang berlaku pada semua perkara parsial di bawahnya.”²⁸¹

Pengertian-pengertian di atas maknanya sama meskipun redaksinya tidak sama.

2) Pengertian *Al-Maqashidiyyah*

Secara bahasa, kata *al-maqashidiyyah* merupakan penisbatan kepada *al-maqashid* المقاصد. *maqashid* merupakan bentuk jama' dari kata *al-Maqshad* المقصد, yang artinya adalah maksud atau tujuan,

²⁷⁸ Departemen Agama Republik Indonesia *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014).

²⁷⁹ Al-Jurjani, Ali Muhammad, *At-Ta'rifat*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403H), hlm. 171.

²⁸⁰ Ayyub Musa Al-Husaini, *Al-Kulliyat*, (Beirut: Muassasatur Risalah), hlm. 728.

²⁸¹ Ibnul Mulaqqin, Umar Ali, *Qawaid Ibnul Mulaqqin*, (Riyadh: Dar Ibnul Qayyim Linnasyri Watta'uzi', 1431H), jld. 1, hlm. 33.

yaitu tekad untuk mencapai sesuatu.²⁸² Adapun secara istilah, *al-maqashid* adalah:

الأعمال والتصرّفات المقصودة لذاتها²⁸³

"Perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang menjadi tujuan utama."

3) Pengertian *Al-Awa'id Al-Maqashidiyyah* sebagai Cabang Ilmu Khusus

Adapun pengertian *al-qawa'id al-maqashidiyyah* secara istilah sebagai cabang ilmu khusus, diungkapkan dengan beberapa pengertian sebagai berikut. Abdurrahman Al-Kailani mendefinisikan *al-qawa'id al-maqashidiyyah*:

ما يعبر به عن معنى عام, مستفاد من أدلة الشريعة المختلفة, اتجهت إرادة الشارع إلى إقامته من خلال ما بني عليه من أحكام²⁸⁴

"Sesuatu yang diungkapkan dengannya makna umum, yang disarikan dari berbagai dalil-dalil *syar'i*, yang menjadi tujuan *Asy-Syari'* (Allah) dalam menentukan hukum-hukum."

Muhammad Utsman Syabir mendefinisikan *al-qawa'id al-maqashidiyyah*:

قضية كلية تعبر عن إرادة الشارع من تشريع الأحكام, وتستفاد عن طريق الاستقراء للأحكام الشرعية²⁸⁵

"Perkara universal yang menjelaskan keinginan *asy-syari'* (Pembuat Syariat) dalam menetapkan hukum-hukum syariat, yang didapatkan dari *al-istiqra'* (telaah) terhadap hukum-hukum syariat."

Disebutkan dalam *Ma'malatu Zayid Lilqawa'idil Fiqhiyyah*

Wal-ushuliyyah bahwa *al-qawa'id al-maqashidiyyah* adalah:

²⁸² Lisaanul arab, Ibnu manzhuur, 3/96, cet. Daar Shaadir – Beirut.

²⁸³ Ibnu Asyur, Muhammad Ath-Thahir, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaratul Awwaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H), jld. 2, hlm. 121.

²⁸⁴ Al-Kailani, Abdurrahman Ibrahim, *Qawa'idul Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syathibi 'Arhan Wadirasatan Watahlilan*, (Damaskus: Darul Fikri, 1421H), hlm. 55.

²⁸⁵ Syabir, Muhammad Utsman, *Al-Qawa'id Al-Kulliyyah Wadh-dhawabith Al-Fiqhiyyah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Yordania: Darun Nafa-is, 1428H), hlm. 31.

الصيغ التعييدية، المعبرة عن المقاصد الشرعية العامة، وعن مقتضياتها التشريعية والتطبيقية، أو الموصلة إلى معرفتها وإثباتها²⁸⁶

“Rumus-rumus dasar yang mengungkapkan tujuan-tujuan syariat yang bersifat umum dan yang mengungkapkan konsekuensi-konsekuensi penetapan dan penerapan syariat atau wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada pengetahuan terhadap hal-hal tersebut dan penetapannya.”

b. Karakteristik *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyyah*

Dari pengertian-pengertian *al-qawa'id al-maqashidiyyah* di atas dapat kita ketahui beberapa karakteristik dari *al-qawa'id al-maqashidiyyah*. Karakteristik-karakteristik tersebut adalah sebagai berikut.

1) *Al-qawai'id al-maqashidiyyah* merupakan rumus-rumus dasar.

Al-qawai'id al-maqashidiyyah merupakan rumus-rumus dasar. Maksudnya adalah bahwa redaksi *al-qawa'id al-maqashidiyyah* itu sama dengan redaksi *al-qawa'id al-fiqhiyyah*, *al-qawaid al-ushuliyyah*, di mana redaksi *al-qawa'id al-maqashidiyyah* ringkas, memiliki sifat universal dan lain sebagainya.

2) *Al-qawai'id al-maqashidiyyah* mengungkapkan *maqashid 'ammah*.

Al-qawai'id al-maqashidiyyah mengungkapkan tujuan-tujuan syariat yang bersifat umum (*maqashid 'ammah*). Maksudnya adalah bahwa *al-qawai'id al-maqashidiyyah* menjelaskan tujuan umum *asy'asyari'* (Pembuat Syariat), bukan *maqashid juz'i* (cabang) atau

²⁸⁶ Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, *Ma'malatu Zayid Lilqawa'idil Fiqhiyyah Waal-ushuliyyah*, (Abu-Dabi: Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, 1443H), jld. 2, hlm. 531.

maqashid khashah (khusus) pada beberapa hukum syariat atau pada beberapa pengecualian.²⁸⁷

Asy-Syaikh Muhammad Ath-Thahir Ibnu ‘Asyur

menjelaskan:

المقاصد العامة هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أصول التشريع أو معظمها، بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة، وتدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها، كما تدخل في هذا أيضاً معان من الحكم ليست ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها²⁸⁸

“*Al-maqashid al-‘ammah* adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang menjadi maksud dari Allah pada semua bentuk-bentuk penetapan syariat atau sebagian besarnya, yang tidak khusus tentang hukum-hukum syariat terkait makhluk-makhluk Allah, akan tetapi termasuk juga di dalamnya sifat-sifat syariat, tujuan-tujuan umum syariat, makna-makna yang menjadi perhatian dalam penetapan syariat, dan termasuk juga di dalamnya hikmah-hikmah yang bukan universal namun bersifat mayoritas”.

3) *Al-qawai’id al-maqashidiyyah* mengungkapkan konsekuensi-konsekuensi *at-tasyri’* dan penerapannya.

Al-qawai’id al-maqashidiyyah mengungkapkan konsekuensi-konsekuensi penetapan syariat (*at-tasyri’*) dan penerapan syariat. Maksudnya adalah *al-qawai’id al-maqashidiyyah* menjelaskan bahwa setiap penetapan syariat yang mengandung *maqashad ‘am* (maslahat umum) konsekuensinya adalah kewajiban memperhatikannya, menumbuhkannya, mewujudkannya dan mewujudkan wasilah-

²⁸⁷ Ibid.

²⁸⁸ Ibnu Asyur, Muhammad Ath-Thahir, *Maqashid Asy-syari’ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaratul Awwaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H), jld. 3, hlm. 165.

wasilahnya, baik dalam memahami nas-nas syariat dan hukum-hukumnya, atau pun dalam melakukan ijtihad dan *istinbath* hukum.

- 4) *Al-qawai'id al-maqashidiyyah* adalah wasilah mengetahui *maqashid syariah*.

Al-qawai'id al-maqashidiyyah merupakan wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada pengetahuan terhadap tujuan-tujuan syariat (*maqashid syariah*) yang bersifat umum, penetapan syariat, konsekuensi-konsekuensi penetapan syariat dan penerapannya. Maksud dari hal ini adalah bahwa *al-qawai'id al-maqashidiyyah* merupakan kaidah-kaidah dan langkah-langkah metodes dalam menetapkan *maqashid syariah* atau yang disebut dengan *qawa'idul kasyfi 'an maqashidisy syar'i* (kaidah-kaidah dalam mengungkap *maqashid syari'ah*). Sehingga dalam hal ini *al-qawa'id al-maqashidiyyah* memiliki karakteristik *al-qawa'id al-ushuliyyah*, namun kita menyebutnya sebagai *al-qawa'id al-maqashidiyyah* dengan beberapa alasan sebagai berikut.²⁸⁹

a. Al-Qawa'id Al-Maqashiddiyyah

Berikut ini adalah kaidah-kaidah terkait tujuan-tujuan penetapan syariat yang menurut penulis dapat menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Pertama:

وَضَعُ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا²⁹⁰

²⁸⁹ Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, *Ma'malatu Zayid Lilqawa'idil Fiqhiyyah Wal-ushuliyyah*, (Abu Dabi: Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, 1443H), jld. 2, hlm. 532-533.

²⁹⁰ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jld. 2, hlm. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Penetapan syariat adalah untuk mewujudkan maslahat-maslahat para hamba, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk mewujudkan maslahat-maslahat para hamba, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang.

Kaidah berikutnya adalah:

الأوامر تتبع المصالح والنواهي تتبع المفساد²⁹¹

“Perintah-perintah (syariat) mengikuti maslahat dan larangan-larangan syariat adalah berdasarkan (pertimbangan) mafsadah.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk mendapatkan maslahat dan menolak serta menghilangkan mafsadah.

Kaidah berikutnya adalah:

الطاعة أو المعصية تعظم بعظم المصلحة أو المفسدة الناشئة عنها²⁹²

“Ketaatan atau maksiat akan semakin besar seiring besarnya maslahat atau mafsadah yang timbul darinya.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat.

Kaidah berikutnya adalah:

حفظ المصالح يكون من جانب الوجود ومن جانب العدم²⁹³

“Menjaga maslahat dilakukan dengan melakukan kebaikan dan menghindari keburukan.”

²⁹¹ Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad, *Anwaru Buruq Fi Anwa-il Furuq*, (‘Alamul Kutub), jld. 3, hlm. 113.

²⁹² Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417H), jld. 2, hlm. 511.

²⁹³ Ibid, hlm. 552.

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk mendapatkan maslahat dengan melakukan kebaikan dan menghindari keburukan.

Kaidah berikutnya adalah:

المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية
هواه²⁹⁴

“Tujuan syariat dalam penetapan syariat adalah mengeluarkan mukalaf dari mengikuti hawa nafsu.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk mengeluarkan mukalaf dari mengikuti hawa nafsu.

Kaidah berikutnya adalah:

من مقصود الشارع في الأعمال دوام المكلف عليها²⁹⁵

“Di antara tujuan syariat dalam beramal adalah konsistensi mukalaf di atas amal tersebut.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk konsisten di atas amal kebaikan.

Kaidah berikutnya adalah:

قصد الشارع ضبط الخلق إلى القواعد العامة²⁹⁶

“Tujuan syariat (di antaranya) adalah menyesuaikan hamba Allah dengan kaidah-kaidah umum.”

Melalui kaidah ini kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk mewujudkan maslahat-maslahat umum.

Kaidah berikutnya adalah:

²⁹⁴ Ibid, hlm. 289.

²⁹⁵ Ibid, hlm. 404.

²⁹⁶ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417H), jld. 4, hlm. 14.

مقصد الشريعة من التشريع تغيير وتقرير²⁹⁷

“(Di antara) tujuan syariat adalah adanya perubahan dan penetapan.”

Melalui kaidah ini kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah syariat yang tetap, namun pada pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara yang berubah-ubah seiring dengan perubahan zaman dan perbedaan waktu.

Kaidah berikutnya adalah:

المقاصد عامة وخاصة وجزئية²⁹⁸

“Tujuan-tujuan syariat itu (ada yang) umum, khusus dan parsial.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk mewujudkan maslahat umum, khusus dan parsial.

Kaidah berikutnya adalah:

المقاصد الشرعية ضروريات وحاجيات وتحسينيات²⁹⁹

“Tujuan-tujuan syariat ada yang berupa *dharuriyyat*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk mewujudkan maslahat *dharuriyyat*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah*.

Kaidah berikutnya adalah:

²⁹⁷ Ibnu Asyur, Muhammad Ath-Thahir, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaratul Awwaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H), jld. 3, hlm. 297.

²⁹⁸ Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, *Ma'malatu Zayid Lilqawa'idil Fiqhiyyah Wal-ushuliyyah*, (Abu Dabi: Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, 1443H), jld. 3, hlm. 367.

²⁹⁹ Ibnu Asyur, Muhammad Ath-Thahir, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaratul Awwaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H), jld. 2, hlm. 170.

كل ما يخدم المقاصد الأصلية فهو مقصود للشارع³⁰⁰

“Setiap sesuatu yang mendukung *maqashid ashliyyah* maka sesuatu tersebut merupakan tujuan syariat.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk mewujudkan berbagai masalah dalam kehidupan.

Kaidah berikutnya adalah:

الرج مرفوع غير مقصود³⁰¹

“Kesulitan pada dasarnya untuk dihilangkan dan tidak untuk didapatkan.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk menghilangkan berbagai kesulitan.

Kaidah berikutnya adalah:

لا تكليف بما لا يطاق³⁰²

“Tidak ada taklif dengan sesuatu yang tidak disanggupi.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah syariat yang dapat dilaksanakan oleh seorang mukalaf.

Kaidah berikutnya adalah:

ليس للمكلف أن يقصد المشقة نظرا إلى عظم أجرها³⁰³

“Tidak diperkenankan bagi mukalaf untuk sengaja mendapatkan kesulitan (meskipun) untuk mendapatkan pahala yang besar.”

³⁰⁰ Ar-Raisuni, Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hlm. 139.

³⁰¹ Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, *Ma'malatu Zayid Lilqawa'idil Fiqhiyyah Wal-ushuliyah*, (Abu Dabi: Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, 1443H), jld. 4, hlm. 9.

³⁰² Ibnul Qayyim, Muhammad Abu Bakar, *Zadul Ma'ad Fi Hadyi Khairil 'Ibad*, (Beirut: Maktabatul Mannar Al-Islamiyyah, 1415H), jld. 2, hlm. 47.

³⁰³ Ar-Raisuni, Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hlm. 322.

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami tidaklah dilaksanakan untuk mempersulit diri sehingga seseorang mendapatkan pahala yang banyak.

Kaidah berikutnya adalah:

الجمع بين المصلحتين أولى من إبطال أحدهما³⁰⁴

“Menggabungkan dua maslahat lebih utama dari pada membatalkan salah satunya.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk untuk mendapatkan beberapa maslahat sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

Kaidah berikutnya adalah:

درء المفساد أولى من جلب المصالح³⁰⁵

“Mengkal mafsadah lebih utama dari pada mendapatkan maslahat.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk menghindari mafsadah yang lebih besar dari maslahat.

Kaidah berikutnya adalah:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة³⁰⁶

“Maslahat umum lebih diutamakan dari pada maslahat khusus.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk mendapatkan maslahat umum, meskipun ada kalanya mesti dengan meninggalkan maslahat khusus.

Kaidah berikutnya adalah:

³⁰⁴ Al-'Izz, Izzuddin 'Abdul'aziz Ibnu 'Abdissalam, *Qawa'idul Ahkam Fi Mashalihil Anam*, (Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1414H), jld. 1, hlm. 124.

³⁰⁵ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jld. 5, hlm. 300.

³⁰⁶ Al-Khaadimi, Nuuruddin Mukhtar, *Ilmul maqaashid asy-syar'iyah*, (Riyadh: Maktabh 'Abiikaan), hlm. 28.

النفع المتعدي أفضل من القاصر³⁰⁷

“Manfaat *muta’addi* lebih utama dari manfaat *qashir*.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami dianjurkan untuk dilakukan jika memang dapat mewujudkan banyak masalah.

Kaidah berikutnya adalah:

ترتب المصالح بحسب الأحكام الخمسة عند التعارض³⁰⁸

“Urutan masalah adalah berdasarkan lima hukum (*taklifi*) ketika terjadi *ta’arudh* (kontradiksi).”

Melalui kaidah ini kita dapat memahami bahwa syariat poligami dapat dilaksanakan atau ditinggalkan dengan mempertimbangkan lima hukum (*taklifi*) ketika terjadi *ta’arudh*.

Kaidah berikutnya adalah:

المصالح والمفاسد مقاصد ووسائل³⁰⁹

“Maslahat dan mafsadah ada yang berupa tujuan dan ada juga yang berupa wasilah.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami dapat menjadi fasilitas untuk mendapatkan masalah baik berupa tujuan atau pun wasilah.

Kaidah berikutnya adalah:

المقاصد مقدمة على الوسائل³¹⁰

“Tujuan-tujuan (syariat) lebih diutamakan dari pada wasilah-wasilah.”

³⁰⁷ Al-Fasi, Muhammad Al-Maliki, *Al-Madkhal*, (Dar At-Turats), jld. 2, hlm. 160.

³⁰⁸ Al-’Izz, Izzuddin ‘Abdul’aziz Ibnu ‘Abdissalam, *Qawa’idul Ahkam Fi Mashalihil Anam*, (Beirut: Darul Kutub Al-’Ilmiyyah, 1414H), jld. 1, hlm. 24.

³⁰⁹ Ibnu Asyur, Muhammad Ath-Thahir, *Maqashid Asy-Syari’ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaratul Awwaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H), jld. 3, 399.

³¹⁰ Al-Qarafi, Syihabuddin Ahmad, *Adz-Dzakhirah*, (Beirut: Darul Ghrab Al-Islami, 1994), jld. 3, hlm. 20.

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami lebih utama dilakukan jika dapat mewujudkan masalahat yang merupakan tujuan pokok, bukan sekedar untuk mewujudkan masalahat berupa wasilah.

Kaidah berikutnya adalah:

المقاصد المشروعة لا تسوغ الوسائل الممنوعة³¹¹

“Tujuan-tujuan yang disyariatkan tidak menghalalkan wasilah-wasilah yang terlarang.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk masalahat, namun tidak dengan cara yang dilarang syariat.

Kaidah berikutnya adalah:

البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات³¹²

“Membangun pondasi di atas *maqashid ashliyyah* menjadikan perbuatan-perbuatan hukum mukalaf sebagai ibadah.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah fasilitas untuk mewujudkan ibadah dalam kehidupan.

Kaidah berikutnya adalah:

يمنع للتهمة ما يكثر القصد فيه إلى الممنوع³¹³

“Sesuatu yang banyak dimaksudkan untuk yang terlarang maka tidak boleh dilakukan untuk menutup pintu fitnah.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa poligami tidak boleh dilakukan jika terdapat indikasi yang menunjukkan adanya niat buruk atau jahat dibaliknya.

³¹¹ Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, *Ma'malatu Zayid Lilqawa'idil Fiqhiyyah Wal-ushuliyyah*, (Abu Dabi: Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, 1443H), jld. 4, hlm. 379.

³¹² Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jld. 2, hlm. 337.

³¹³ Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, *Ma'malatu Zayid Lilqawa'idil Fiqhiyyah Wal-ushuliyyah*, (Abu Dabi: Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, 1443H), jld. 4, hlm. 507



Kaidah berikutnya adalah:

مقاصد الشارع تعرف بالكتاب والسنة والإجماع³¹⁴

“Tujuan-tujuan syariat dapat diketahui dengan Al-Qur’an, Sunah dan ijmak.”

Melalui kaidah ini kita dapat memahami bahwa *maqashid* syariat poligami dapat kita ketahui melalui Al-Qur’an, Sunah dan ijmak.

Kaidah berikutnya adalah:

بالاستنباط يتوصل إلى معرفة قصد الشارع³¹⁵

“Melalui *istinbath* dapat diketahui tujuan Pembuat syariat.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa *maqashid* syariat poligami dapat diketahui melalui ijtihad yang dilakukan oleh para ulama.

Kaidah berikutnya adalah:

علل الأحكام تدل على قصد الشارع فيها³¹⁶

“Ilat-ilat hukum menunjukkan bahwa tujuan Pembuat syariat ada pada ilat-ilat hukum tersebut.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa *maqashid* syariat poligami dapat diungkap melalui sebab mengapa poligami disyariatkan.

Kaidah berikutnya adalah:

مقاصد الشارع لا تثبت إلا بالقطع أو بالظن الراجح³¹⁷

³¹⁴ Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Al-Mushtashfa*, (Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1413H), hlm. 179.

³¹⁵ Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim, *At-Tabshirah Fi Ushulil Fiqh*, (Damaskus: Darul Fikr, 1980H), hlm. 454.

³¹⁶ Ar-Raisuni, Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid ‘Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul ‘Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hlm. 323.

³¹⁷ Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, *Ma’malatu Zayid Lilqawa’idil Fiqhiyyah Wal-ushuliyyah*, (Abu Dabib: Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, 1443H), jld. 5, hlm. 217.

“Tujuan-tujuan Pembuat syariat tidaklah ditetapkan melainkan dengan ilmu *qath’i*³¹⁸ atau *azh-zhann ar-rajih* (prasangka kuat).”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa *maqashid* syariat poligami dapat kita ketahui melalui ilmu *qath’i* atau *azh-zhann ar-rajih* (prasangka kuat).

Kaidah berikutnya adalah:

جميع وجوه الاجتهاد تحتاج إلى معرفة المقاصد³¹⁹

“Semua sudut pandang ijtihad membutuhkan pengetahuan terhadap *maqashid*.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa ijtihad yang dilakukan dalam permasalahan-permasalahan poligami membutuhkan pengetahuan terhadap *maqashid syariah*.

Kaidah berikutnya adalah:

يعتبر في متابعة النبي متابعتة في قصده

“Termasuk dari bentuk mengikuti nabi adalah mengikuti apa yang dimaksudkan olehnya.”³²⁰

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa ijtihad yang dilakukan dalam permasalahan poligami perlu untuk melihat kembali bagaimana petunjuk nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wasallam* dalam berpoligami.

Kaidah berikutnya adalah:

الفتوى تدور مع المصلحة حيث دارت³²¹

“Fatwa harus dibangun di atas maslahat bagaimanapun kondisinya.”

³¹⁸ *Qath’i* artinya adalah bersifat absolut.

³¹⁹ Ibid, 271.

³²⁰ Ibnu Taimiyah, Ahmad Abdul Halim, *Majmu’ Al-Fatawa*, (Madinah Al-Munawwarah: Majma’ Malik Fahd, 1416H), jld. 17, hlm. 496.

³²¹ Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *Ihya’ ‘Ulumud Din*, (Beirut: Darul Ma’rifah), jld. 2, hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa fatwa-fatwa terkait poligami harus dibangun di atas masalah.

Kaidah berikutnya adalah:

اتباع المصالح بيني على ضوابط الشرع ومراسمه³²²

“Mengikuti masalah harus dibangun di atas batasan-batasan syariat dan ketentuan-ketentuannya.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa pertimbangan masalah dalam permasalahan poligami harus dibangun di atas batasan-batasan syariat dan ketentuan-ketentuannya.

Kaidah berikutnya adalah:

النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا³²³

“Memperhatikan efek-efek perbuatan adalah diakui dan diinginkan syariat”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa memperhatikan efek-efek poligami adalah diakui dan diinginkan syariat.

Kaidah berikutnya adalah:

الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني والأصل في العبادات التعبد³²⁴

“Hukum asal pada adat (muamalah) adalah melihat kepada makna-maknanya, dan hukum asal pada ibadah adalah *at-ta'abbud*.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa poligami pada dasarnya boleh untuk dilakukan selama tidak ada sebab-sebab atau dalil yang mengharamkannya.

Kaidah berikutnya adalah:

³²² Ibnu Asyur, Muhammad Ath-Thahir, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaratul Awwaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H), jld. 2, hlm. 176.

³²³ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni 'Affan, 1417H), jld. 5, hlm. 177.

³²⁴ Ar-Raisuni, Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam ASy-Syathibi*, (Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H), hlm. 320.

ليس في الشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح³²⁵

“Di dalam syariat tidak ada sesuatu pun yang menyelisihi *qiyas shahih* (analogi yang dibenarkan syariat).”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami tidak menyelisihi *qiyas shahih* (analogi yang dibenarkan syariat).

Kaidah berikutnya adalah:

كل فعل مأذون فيه يصبح غير مأذون فيه إذا آل إلى مفسدة غالبية³²⁶

“Setiap perbuatan mubah menjadi terlarang jika menjadi wasilah kepada mafsadah.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa seseorang tidak diperbolehkan melakukan poligami jika ternyata poligami tersebut mengantarkannya kepada mafsadah yang lebih besar dari maslahat yang ingin dicapai.

Kaidah berikutnya adalah:

على المجتهد أن ينظر في الأسباب ومسبباتها³²⁷

“Seorang mujtahid wajib memperhatikan seba-sebab dan akibat-akibat.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa seorang ulama yang akan berijtihad dalam permasalahan-permasalahan poligami ia harus memperhatikan seba-sebab dan akibat-akibat.

Kaidah berikutnya adalah:

الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة³²⁸

³²⁵ Ibnul Qayyim, Muhammad Abu Bakar, (Beirut: Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1411H), jld. 1, hlm. 289.

³²⁶ Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, *Ma’ malatu Zayid Lilqawa’idil Fiqhiyyah Wal-ushuliyyah*, (Abu Dabi: Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, 1443H), jld. 5, hlm. 545.

³²⁷ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417H), jld. 1, hlm. 372.

³²⁸ Al-Juwaini, Abdulmalik Abdullah, *Nihyatul Mathlab Fi Dirayatil Mazdhab*, (Darul Minhaj, 1428H), jld. 8, hlm. 67.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sulthan Syarif Kasim Riau

“Kebutuhan umum dapat memiliki kedudukan seperti darurat yang khusus.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa kebutuhan umum dalam permasalahan-permasalahan poligami dapat memiliki kedudukan seperti darurat yang khusus.

Kaidah berikutnya adalah:

الشارع لا يأمر إلا بمصالح العباد في المعاش والمعاد³²⁹

“*Asy-Syari*’ (Pembuat syariat) tidaklah memerintahkan sesuatu melainkan untuk maslahat-maslahat para hamba di dunia dan akhirat.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa tidaklah Allah menetapkan syariat poligami melainkan untuk maslahat-maslahat para hamba di dunia dan akhirat.

Kaidah berikutnya adalah:

اعتبار مصلحة يلزم منها مفسدة أولى من اعتبار مصلحة يلزم منها عدة مفسد³³⁰

“Memilih satu maslahat yang disertai satu mafsadah lebih utama dari memilih maslahat yang disertai beberapa mafsadah.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa memilih satu maslahat yang disertai satu mafsadah dalam permasalahan poligami lebih utama dari memilih maslahat yang disertai beberapa mafsadah

Kaidah berikutnya adalah:

كُلُّ تَكْمِلَةٍ فَلَهَا مِنْ حَيْثُ هِيَ تَكْمِلَةٌ شَرْطٌ، وَهُوَ: أَنْ لَا يَعُودَ اعْتِبَارُهَا عَلَى الْأَصْلِ بِالْإِبْطَالِ³³¹

“Setiap penyempurna *maqahsid* disyaratkan tidak membatalkan *maqashid* pokok yang disempurnakan.”

³²⁹ Ibnu Taimiyah, Ahmad Abdul Halim, *An-Nubuwwat*, (Riyadh: Adhwa-us Salaf, 1420H), jld. 1 hlm. 560.

³³⁰ Ibnul Qayyim, Muhammad Abu Bakar, *I’lamul Muwaqqi’in ‘An Rabbil ‘Alamin*, (Saudi Arabia: Dar Ibnil Jauzi Linnasyri Watta’uzi’, 1423H), jld. 2, hlm. 244.

³³¹ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibni ‘Affan, 1417H), jld. 2, hlm. 26.

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa penyempurna *maqahsid* dalam poligami seperti persetujuan istri/istri-istri disyaratkan tidak membatalkan *maqashid* pokok yang disempurnakan, yaitu menjaga agama dan menjaga keturunan.

Kaidah berikutnya adalah:

الْفَوَاعِدُ الْكُلِّيَّةُ مِنَ الضَّرُورِيَّاتِ وَالْحَاجِيَّاتِ وَالنَّحْسِيَّاتِ لَمْ يَفْعَ فِيهَا
نَسْخٌ³³²

“Tidak ada nasakh pada kaidah-kaidah universal baik pada masalahat *ad-dharuriyyat*, *al-hajiyat* maupun *at-tahsiniyyat*.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa tidak ada nasakh dalam tujuan syariat menjaga keturunan melalui pernikahan dan poligami.

Kaidah berikutnya adalah:

مقاصد الشريعة مبنية على الفطرة³³³

“*Maqashid syariah* dibangun di atas fitrah.”

Melalui kaidah di atas kita dapat memahami bahwa syariat poligami adalah sesuai dengan fitrah.

D. Peraturan dan Dinamika Poligami di Indonesia

1. Dinamika Poligami di Indonesia

Poligami merupakan bagian dari syariat Islam,³³⁴ sehingga penerapannya di Indonesia sangat erat dengan masuknya dakwah Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia diperkirakan beriringan dengan datangnya para pedagang muslim yang datang ke Indonesia pada akhir abad

³³² Ibid, hlm. 365.

³³³ Ibnu Asyur, Muhammad Ath-Thahir, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Qatar: Wizaratul Awwaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H), jld. 3, hlm. 176.

³³⁴ Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Al-Mughni*, (Maktabah Al-Qahirah:1389H), jld. 7, hlm. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ke-2 hijriah dan awal-awal abad ke-3 hijriah atau yang bertepatan dengan abad ke-7 dan ke-8 masehi. Mereka adalah para pedagang muslim dari jazirah Arab seperti dari Oman, Hadramaut – Yaman, pantai selatan jazirah Arab, dan mereka berlabuh di pantai barat Sumatra, dan mereka menyebutnya Samudra, mereka adalah kaum suni bermazhab Syafi'i, sedangkan para pedagang muslim yang datang dari Gujarat - India bermazhab Hanafi.³³⁵

Masuknya Islam di Indonesia berpengaruh terhadap tatanan sosial, yaitu adanya penerapan ajaran Islam pada kehidupan sosial dan hukum. Hal ini ditandai dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai pada abad ke-13 masehi, dan sering disebut juga sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai menerapkan hukum Islam bermazhab Syafi'i, terutama terkait keluarga, seperti perkawinan, termasuk di dalamnya juga poligami, permasalahan perceraian dan warisan. Sultan Malik Azh-Zhahir Sultan ke-2 kerajaan Samudra Pasai, dikenal sebagai ahli agama dan hukum Islam mazhab Syafi'i. Bermula dari kerajaan Samudra Pasai inilah paham mazhab Syafi'i disebarkan ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Nusantara dan wilayah lainnya di Asia Tenggara.³³⁶

Setelah kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan Portugis pada 1521M, berdirilah kerajaan Aceh yang juga menerapkan hukum Islam bermazhab Syafi'i sebagai hukum resmi kerajaan. Di Jawa, kerajaan Islam seperti Demak, Mataram, Cirebon, dan lain-lain juga memberlakukan hukum Islam.³³⁷ Di Mataram ada kerajaan Mataram, juga menerapkan ajaran-ajaran Islam.

³³⁵ Anoname, *Athlas Tarikh Al-Islam*, (Kairo: Az-Zahra Lil 'Ilanin 'Arabi, 1987M) hlm. 380.

³³⁶ Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam dan Malaysia*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), hlm. 88-89.

³³⁷ Ibid, hlm. 89-92.

Termasuk dari ajaran-ajaran Islam tersebut adalah poligami.³³⁸ Namun semua berjalan tanpa adanya penetapan undang-undang.

Pada masa kolonial, penerapan hukum Islam mengalami beberapa dinamika, mulai dari kelonggaran yang diberikan penjajah Belanda, hingga adanya penyempitan penerapan hukum Islam, karena Belanda juga ingin menerapkan hukum mereka. Demikian juga pada masa penjajahan Inggris dan Jepang, belum ada perubahan yang signifikan terhadap penerapan hukum Islam, melainkan layaknya hukum adat yang berlaku di sebuah masyarakat belum berupa undang-undang.³³⁹

Kemudian setelah meraih kemerdekaan, Indonesia mendapatkan angin segar untuk merancang, menyusun dan menetapkan undang-undang, hingga lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Peraturan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak langsung dirumuskan begitu saja. Jauh sebelum dirumuskan undang-undang perkawinan, banyak organisasi wanita yang konsen dalam permasalahan-permasalahan perkawinan.³⁴⁰

Tercatat dalam sejarah, pada tahun 1920 lahir di Indonesia organisasi wanita kaum katolik, dan protestan yang menyuarakan anti poligami. Pada tahun

³³⁸ Rizal Zamzami, *Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Penembahan Senopati*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018), Jurnal Sejarah Peradaban Islam, vol. 2, no. 2, hlm. 163.

³³⁹ Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam dan Malaysia*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015), hlm. 92-112.

³⁴⁰ Khiyaroh, *Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Langsa: Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 2020), vol. 07, no. 01, hlm. 7.





1930 muncullah Organisasi Istri Sedar, yang juga menyuarakan anti poligami dan perceraian.³⁴¹

Istri Sedar merupakan organisasi pergerakan wanita Indonesia yang berdiri di Bandung pada 22 Maret 1930, organisasi ini diklaim berupaya dalam memperbaiki kedudukan kaumnya di tengah maraknya tindakan poligami dan tingginya perceraian.³⁴² Istri Sedar menyampaikan gagasannya bahwa kedudukan wanita pada masa kolonial berada dalam posisi inferior, tidak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana mestinya, adanya praktik poligami dan perceraian yang diputuskan secara sepihak oleh kaum laki-laki. Berdasarkan latar belakang ideologisnya, Istri Sedar merupakan organisasi wanita sekuler sepenuhnya (*secular fully independent*) yang bersifat mandiri, bebas dalam menentukan tujuan dari program kerjanya, dan netral terhadap semua agama.³⁴³

Salah satu organisasi yang ada sejak awal kemerdekaan yaitu Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) yang dibentuk tahun 1945. Organisasi ini sudah aktif mengkampanyekan hak-hak kaum wanita dalam bidang politik, perkawinan dan juga pekerjaan. Selain PERWARI organisasi Gerakan Wanita Istri Sedar (GERWIS) yang pada perkembangannya berubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia.³⁴⁴ Kedua organisasi ini merupakan organisasi wanita yang giat menyoroti permasalahan wanita dalam keluarga. Mereka juga menuntut

³⁴¹ Sri Hidayati Djoeffan, *Gerakan Feminisme di Indonesia, Tantangan dan Strategi Mendatang*, (Bandung: UNISBA, 2001), Jurnal Mimbar no. 3, tahun XVII, hlm. 287.

³⁴² Riska Widya Sari, Tri Yuniyanto dan Dadan Adi Kurniawan, *Peranan Organisasi Istri Sedar Terhadap Pergerakan Kaum Wanita Indonesia (1930-1942)*, Jurnal Candi Volume 21, Hlm. 37.

³⁴³ Ibid.

³⁴⁴ Khiyaroh, *Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Langsa: Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 2020), vol. 07, no. 01, hlm. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adanya undang-undang perkawinan yang baru. Hal ini terbukti ketika pemerintah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1952 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemberian Pensiun Kepada Janda Dan Tunjangan Kepada Anak Yatim-Piatu Pegawai Negeri Sipil yang berlaku untuk seluruh Indonesia.³⁴⁵

GERWIS dan PERWARI menolak adanya peraturan yang melegalkan poligami yang dilakukan oleh pejabat sipil. Pada tanggal 17 Desember 1953 terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh PERWARI dan didukung organisasi lain, semakin hari pergerakan Perwari semakin dibatasi. Pada tahun 1955 PERWARI menyampaikan pendapat kepada pemerintah dalam masalah poligami bagi pejabat-pejabat, seperti yang diberitakan dalam koran Harian Rakyat pada tanggal 18 Desember 1953 tentang demonstrasi yang dilakukan oleh Wanita Jakarta menuntut hak-haknya, di antaranya agar pemerintah melarang para suami berpoligami.³⁴⁶

Saat ulang tahun yang ke 17 PERWARI pada tanggal 17 Desember 1962 membuat pernyataan yang isinya mendesak lembaga pemerintah supaya segera diundangkan Undang-Undang perkawinan dengan tujuan adanya kesejahteraan keluarga. Tuntutan ini terus dibawa oleh PERWARI hingga tahun 1965 dengan terus bergerak aktif dan dibantu oleh organisasi lain.³⁴⁷ Tahun 1966 Soekarno lengser dan digantikan oleh Soleharto. Pada masa pemerintahannya Soleharto

³⁴⁵ Ibid.

³⁴⁶ Maria Merdu Wati Sihombing, *Gerakan Wanita Menolak Poligami*, (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2016), Jurnal Avatra Pendidikan Sejarah, vol. 4, no. 1, hlm. 127.

³⁴⁷ Khiyaroh, *Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Langsa: Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 2020), vol. 07, no. 01, hlm. 7.

memperbaiki sistem yang kacau pada masa orde lama. Masa orde baru pergerakan organisasi wanita dan yang bersifat agama diberi ruang leluasa.³⁴⁸

Pada dasarnya pemikiran tentang perlunya undang-undang perkawinan, bermula sejak jaman penjajahan belanda. Salah satunya bisa dilihat dari hasil keputusan Kongres al-Islam di Surabaya pada tanggal 26 Februari sampai 1 Maret 1938. Hal ini berlanjut sampai ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh KH. Wahid Hasyim.³⁴⁹ Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturaan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan. Tugas dari panitia ini adalah meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan Menyusun rancangan undang-undang yang selaras dengan keadaan zaman. Sampai pada tahun 1954, panitia ini telah menghasilkan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU Perkawinan yang bersifat umum, RUU Perkawinan bagi Umat Islam, dan RUU Perkawinan khusus bagi umat Kristen.³⁵⁰

Pada tahun 1958, ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh K.H. Moh. Ilyas, RUU Perkawinan bagi umat islam mendapat kesempatan untuk disempurnakan dan diajukan ke parlemen, dengan pertimbangan mendahulukan pemenuhan kebutuhan umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Namun pada masa sidang DPR, Sumarni dari fraksi PNI mengajukan pula sebuah RUU Perkawinan, yang isinya mirip dengan RUU bersifat umum. Menurut Fraksi PNI bahwa Undang-undang Perkawinan yang akan dibentuk haruslah mencakup

³⁴⁸ Ibid.

³⁴⁹ Nafi' Mubarak, *Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012), AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 02, No. 02, hlm. 149.

³⁵⁰ Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Medan: UMSU Pres, 2022), hal. 59.



semua golongan lapisan masyarakat Indonesia tanpa harus membedakan agama, ras, dan suku tertentu, karena tidak ada kesepakatan, pembahasan RUU perkawinan ini menemui jalan buntu.³⁵¹

Selanjutnya, pada tahun 1966 Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dengan Ketetapan No. XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat (3), bahwa perlu segera diadakan Undang-undang tentang Perkawinan. Sebagai respon, maka pada tahun 1967 dan 1968 pemerintah menyampaikan dua buah rancangan Undang-undang kepada DPRGR, yaitu: (1) RUU tentang Pernikahan Umat Islam dan (2) RUU tentang ketentuan Pokok Perkawinan. Kedua RUU ini dibicarakan oleh DPRGR, namun akhirnya tidak disetujui berdasarkan keputusan tanggal 5 Januari 1968, hal ini dilarenakan terdapat satu fraksi yang menolak dan dua fraksi yang abstain, meskipun sejumlah tiga belas fraksi dapat menerimanya.³⁵²

Di sisi lain beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan dan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang Perkawinan, antara lain oleh Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya tanggal 29 Januari 1972. Juga, Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia dalam keputusannya tanggal 22 Pebruari 1972, di mana mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong), kepada DPR hasil pemilihan umum tahun 1971. Akhirnya, pada tanggal 31 Juli 1973 pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU Perkawinan

³⁵¹ Ibid, hlm. 59-60.

³⁵² Nafi' Mubarak, *Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012), AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, Vol. 02, No. 02, hlm. 151-152.



yang baru, kemudian menyampaikannya kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.³⁵³

Setelah melalui beberapa proses akhirnya disetujui RUU Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan dibuatnya beberapa peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian disusul keluarnya Peraturan Menteri agama dan Menteri Dalam Negeri yang berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan tersebut. Isi dari Peraturan Menteri Agama yang dikeluarkan 19 Juli 1975 ada dua yaitu:³⁵⁴

- a. Menag Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban pegawai pencatatan nikah dan tata kerja pengadilan agama dalam melaksanakan UU perkawinan bagi yang beragama islam.
- b. Menag Nomor 4 Tahun 1975 tentang contoh-contoh akta nikah, cerai, talak dan rujuk.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun sudah diundangkan sejak 2 Januari 2017 tetapi mulai berlaku efektif sejak 1 Oktober 1975. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan undang-undang tersebut diperlukan Langkah-langkah persiapan dan beberapa petunjuk pelaksanaan dari berbagai instansi terkait. Sehingga diperlukan waktu enam bulan lebih untuk dapat dilaksanakan. Isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang adanya poligami, tetapi memperbolehkan dengan syarat yang memberatkan adanya suatu poligami.³⁵⁵

³⁵³ Ibid, hlm. 152.

³⁵⁴ Ibid, hlm. 8.

³⁵⁵ Ibid.



Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menilai bahwa lahirnya Undang-undang Nomor Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dilatarbelakangi keinginan pemerintah Indonesia mewujudkan maslahat dan menolak mudarat bagi masyarakatnya. Hal ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ³⁵⁶

“Kebijakan pemerintah harus berorientasikan maslahat”.

2. Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Peraturan poligami dalam hukum keluarga di Indonesia tercantum dalam Undang-undang Nomor Republik Indonesia 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3, 4 dan 5 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55, 56, 57, 58, 59 terkait poligami. Peraturan-peraturan tersebut adalah sebagai berikut.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 3, 4 dan 5. Pasal 3 ayat (1) berbunyi: “Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”³⁵⁷ Pasal 3 ayat 2 berbunyi: “(2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk

³⁵⁶ As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa-'id Wa Furu'I Fiqhi Asy-Syafi'iyah*, (Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403H), hlm. 121.

³⁵⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³⁵⁸

Pasal 4 ayat (1) dan (2) berbunyi: “(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.” “(2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.”³⁵⁹

Pasal 5 ayat (1) berbunyi: “(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Adanya persetujuan dari istri/istri-istri; b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”³⁶⁰

Pasal 5 ayat (2) berbunyi: “Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam

³⁵⁸ Ibid.

³⁵⁹ Ibid.

³⁶⁰ Ibid.



perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”³⁶¹

Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam terdapat peraturan terkait pelaksanaan poligami bagi seorang muslim. Peraturan tersebut adalah sebagai berikut.

Pasal 55: (1) Beristri lebih satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat istri. (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri dari seorang.

Pasal 56: (1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. (2) Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. (3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 57: Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau

³⁶¹ Ibid.

penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58: (1) Selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yaitu :

- a. adanya persetujuan istri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

(2) Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. (3) Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-kurangnya 2 tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59: Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.”³⁶²

³⁶² Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.





E. Peraturan dan Dinamika Poligami Di Mesir

1. Dinamika Poligami di Mesir

Poligami dalam perundang-undangan Mesir diperbolehkan, dengan dasar bahwa Islam mengizinkan seorang muslim untuk menikahi lebih dari satu orang wanita dan maksimal adalah empat orang istri, dengan syarat mampu dan memungkinkan berbuat adil di antara para istri. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Mesir untuk mengatur praktik poligami, di antara upaya itu adalah dengan adanya rancangan undang-undang pada tahun 1926.³⁶³

Dalam rancangan undang-undang disebutkan bahwa seseorang yang akan berpoligami untuk menempuh jalur pengadilan, jika permintaannya untuk berpoligami dikabulkan pengadilan, barulah ia dapat berpoligami. Rancangan undang-undang merupakan salah satu pemikiran Muhammad Abduh. Tujuan dari rancangan undang-undang ini adalah agar tidak terjadi poligami yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berpoligami. Namun rancangan undang-undang ini ditolak oleh seluruh ahli fikih,³⁶⁴ sehingga pada tahun 1929 terbitlah undang-undang nomor 25 Tahun 1929 tentang poligami. Undang-undang nomor 25 Tahun 1929 ini tidak mensyaratkan bagi orang yang akan berpoligami untuk menempuh jalur pengadilan.³⁶⁵

³⁶³ Muhammad Rasyid Ridha, dkk. *Majallatul Mannar*, (al-Maktabah asy-Syamilah, 1431H), jil. 28, hlm. 153.

³⁶⁴ Ibid.

³⁶⁵ Anoname, *Ta'adduz Zaujaat Fil Qanun al-Mishri*, dikutip dari https://ar.wikipedia.org/wiki/تعدد_الزوجات_في_القانون_المصري pada hari Ahad, 11 Juli 2021 jam 23.10 wib.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

Seiring berjalannya waktu terjadilah diskusi-diskusi tentang peraturan poligami, sehingga terbitlah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 sebagai revisi dari undang-undang hukum keluarga yang lama. Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 dinyatakan bahwa seseorang yang akan berpoligami ia harus menyerahkan kepada notaris surat pernyataan tentang status perkawinannya, dan menyebutkan nama-nama istrinya, dan notaris harus memberi tahu para istri tersebut tentang pernikahan baru suami mereka.³⁶⁶

Dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 juga dinyatakan bahwa suami yang berpoligami sedangkan istri pertamanya tidak rida atau ia berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama maka ia dianggap telah berbuat sesuatu yang menyebabkan mudarat bagi istrinya, meskipun istri pertama tidak mensyaratkan pada akad nikah bahwa ia tidak mau suaminya berpoligami. Berdasarkan mudarat tersebut undang-undang memberikan hak kepada istri pertama untuk meminta cerai, di mana hak ini berlaku selama satu tahun sejak ia mengetahui suaminya berpoligami. Hal yang baru dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979 ini adalah bahwa suami yang ingin berpoligami, ia harus mendapatkan izin dari istri-istri sebelumnya.³⁶⁷

Pada tahun 1985 terbit undang-undang baru, yaitu Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 tentang hukum keluarga sebagai revisi dari undang-undang sebelumnya.³⁶⁸ Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 menyatakan

³⁶⁶ Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979.

³⁶⁷ *Ibid.*

³⁶⁸ Anoname, *Qanun Raqam 100 Li Sanah 1985 Bitadili Ba'dhi Ahkamil Ahwal Asy-syakhshiyah*, diakses dari



bahwa seorang suami yang akan berpoligami ia harus menyerahkan kepada notaris surat pernyataan tentang status perkawinannya, dan menyebutkan nama-nama istrinya, dan notaris harus memberi tahu para istri tersebut perihal pernikahan baru suami mereka.

Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 memberikan hak kepada istri pertama untuk meminta cerai, di mana hak ini berlaku selama satu tahun sejak ia mengetahui suaminya berpoligami, jika terbukti istri pertama mengalami mudarat baik materiel atau pun imateriel.³⁶⁹ Substansi dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami di atas adalah sebagai berikut:

- a. Suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka.
- b. Notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya.
- c. Istri yang suaminya berpoligami berhak menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel.
- d. Jika hakim tidak mampu mendamaikan antara suami dan istri pertama atau istri-istri lamanya maka hakim memisahkan keduanya dengan status *talak bain*.

<http://www.laweg.net/Default.aspx?action=ViewActivePages&ItemID=30080&Type=6> pada Kamis 04 November 2021 jam 11.46 wib.

³⁶⁹ Anoname, *Ta'dili Ba'dhi Ahkam Qawanin Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Bilqanun raqm 100 Lisanah 1985*, diakses dari <https://manshurat.org/node/12372> pada Kamis 04 November 2021 jam 11.50 wib.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Hak gugat cerai bagi istri pertama atau istri-istri yang lama gugur jika telah berlalu satu tahun sejak mereka mengetahui pernikahan baru suami mereka kecuali jika mereka rida secara eksplisit atau pun implisit.
- f. Istri yang baru, berhak menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya.³⁷⁰

Hak meminta cerai juga berlaku bagi istri yang baru jika ia tidak mengetahui bahwa suaminya telah menikah sebelumnya. Undang-undang Nomor 100 Tahun 1985 ini tidak serta merta menyatakan bahwa suami yang berpoligami sedangkan istri pertamanya tidak rida atau ia berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama maka ia telah berbuat sesuatu yang menyebabkan mudarat bagi istrinya sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 44 Tahun 1979, namun pengadilan memberikan hak meminta cerai kepada istri pertama jika ia dapat membuktikan bahwa dirinya mengalami mudarat materiel atau pun imateriel.³⁷¹

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menilai bahwa lahirnya Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 dilatarbelakangi keinginan pemerintah Mesir mewujudkan maslahat dan menolak mudarat bagi masyarakatnya. Hal ini selaras dengan kaidah fikih yang berbunyi:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ³⁷²

“Kebijakan pemerintah harus berorientasikan maslahat”.

³⁷⁰ Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

³⁷¹ Ismail Marzuki, *Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-undangan di Negara-negara Muslim*, Al-Manahij, Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. XIII Nomor 1, Juni 2019, hlm. 148.

³⁷² As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asybah Wa-Nazha-ir Fi Qawa-'id Wa Furu'I Fiqhi Asy-Syafi'iyah*, (Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403H), hlm. 121.



2. Poligami dalam Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami

Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami berbunyi:

على الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية, فإذا كان متزوجا فعليه أن يبين في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات اللاتي في عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول. ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه في العقد ألا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلاقه بائنة. ويسقط حق الزوجة في طلب التطلاق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا, ويتجدد حقها في طلب التطلاق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطلاق كذلك³⁷³

“Suami harus menerangkan status perkawinannya dalam akta nikah. Jika ia telah menikah maka ia harus membuat surat pernyataan dan mencantumkan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka, dan notaris harus memberi tahu mereka tentang pernikahan baru tersebut. Diperbolehkan bagi istri yang suaminya menikah lagi untuk meminta cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau pun imateriel yang membuatnya tidak bisa melanjutkan rumah tangga bersama istri-istri yang lain, meskipun ia tidak mensyaratkan dalam akad nikah bahwa suaminya tidak boleh berpoligami. Jika hakim tidak mampu mendamaikan keduanya maka hakim menceraikan mereka berdua. Hak gugat istri akan hilang jika telah berlalu satu tahun sejak ia mengetahui pernikahan baru suaminya, kecuali jika ia telah menyetujui baik secara eksplisit atau pun implisit, dan haknya untuk meminta cerai diperbarui setiap kali suaminya menikahi wanita lain. Jika istri yang baru tidak mengetahui bahwa suaminya sebelumnya telah menikah dengan wanita lain, maka ia juga berhak untuk meminta cerai.”

Substansi dari Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 tentang poligami di atas adalah sebagai berikut:

³⁷³ Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 100 Tahun 1985, Pasal 11 Tentang Poligami.



- a. Suami harus menerangkan status perkawinannya dalam akta nikah.
- b. Notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya.
- c. Suami yang akan berpoligami harus menerangkan dalam surat pernyataan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka.
- d. Notaris harus memberi tahu istri pertama tentang pernikahan suaminya.
- e. Istri yang suaminya berpoligami dapat menggugat cerai jika ia mengalami mudarat materiel atau imateriel.
- f. Hak gugat istri akan hilang jika telah berlalu satu tahun sejak ia mengetahui pernikahan baru suaminya, kecuali jika ia telah menyetujui baik secara eksplisit atau pun implisit, dan haknya untuk meminta cerai diperbarui setiap kali suaminya menikahi wanita lain.
- g. Istri baru dapat menggugat cerai jika ternyata suaminya menyembunyikan pernikahan lamanya.³⁷⁴

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁷⁴ Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan *library research*, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan dari berbagai referensi seperti undang-undang terkait tema penelitian, kitab-kitab, jurnal-jurnal dan referensi-referensi lain yang relevan dengan pokok bahasan penelitian yaitu poligami di Mesir dan Indonesia, analisis perbandingan perspektif hukum Islam dan *maqashid syariah*.

B. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Pasal 11. Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 terdiri dari 4 bab dan 38 pasal.
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, 3 dan 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdiri dari 14 bab dan 67 pasal.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 19 bab dan 229.



2. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung data primer. Adapun sumber data sekunder antara lain seperti kitab ushul fikih dan *maqashid syariah* seperti *Qawa'idul Ahkam Fi Mashalihil Anam* Karya Imam 'Izzuddin bin Abdissalam, *Al-Muwafaqat*, karya Imam Abu Ishaq Ibrahim Asy-Syathibi *rahimahullah*, *Raudhatun Nazhir* karya Imam Ibnu Qudamah *rahimahullah*, *Manarul Anwar* karya Imam An-Nasafi dan dari kitab-kitab fikih seperti *Bada-i' Ash-Shana'i* karya Imam Al-Kasani, *Bidayah al-Mujtahid* karya Imam Ibnu Rusyd, *Majmu' Asy-Syarh Al-Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi *rahimahullah*, *Al-Mughni* karya Al-Imam Ibnu Qudamah dan kitab-kitab fikih lainnya. Selain data-data kepustakaan, penulis juga menggunakan data lapangan sebagai data pendukung jika dibutuhkan.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data ini dipergunakan untuk melengkapi dan mendukung sumber data primer dan sekunder, yaitu data yang digunakan oleh peneliti berupa kamus-kamus bahasa Arab.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan dokumentasi, yaitu dengan peneliti membaca, menelaah dan mencatat informasi atau data dari berbagai literatur atau bahan bacaan yang relevan dengan tema

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian, kemudian diseleksi dan dianalisis sesuai kebutuhan dalam kerangka pemikiran yang teoritis.³⁷⁵

Pada penerapannya, peneliti membaca, menelaah sumber data primer yaitu Undang-undang Hukum Keluarga Mesir No. 100 Tahun 1985 Pasal 11 Tentang Poligami, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1, 3 dan 4, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 56.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menata informasi atau data yang telah diperoleh, mensintesis dan menganalisisnya.³⁷⁶ Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*) dan komparasi perspektif hukum Islam dan *maqashid syariah*.

Dalam melakukan analisis hukum Islam, penulis menggunakan tiga metode ijtihad hukum.³⁷⁷ Ijtihad *bayani*, ijtihad *qiyasi* (analogi), dan ijtihad *istishlahi* (pertimbangan maslahat). Pertama ijtihad *bayani*, yaitu ijtihad yang dilakukan melalui pemahaman terhadap lafaz-lafaz Al-Qur'an dan sunah, baik dari sisi umum, khusus, *muthlaq*, *muqayyad*, *manthuq*, *mafhum* dan lain sebagainya.³⁷⁸

³⁷⁵ Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 124-127.

³⁷⁶ Ibid, hlm. 144-146.

³⁷⁷ Helmi Basri, *Teori Maalaatul Af'aa*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 50-54.

³⁷⁸ Muhammad Sulaiman, *Af'alur Rasul Wadalalatuha 'Alal Ahkam Asy-Syar'iyyah*, (Beirut, Muassasatur Risalah, 1424H), jld. 1, hlm. 118.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, *ijtihad qiyasi* (analogi), yaitu *ijtihad* yang dilakukan dengan menganalogikan suatu masalah yang tidak ada *nash* khusus yang menjelaskan hukumnya dengan suatu masalah yang ada *nash* khusus yang menjelaskan hukumnya dengan melihat kesamaan ilat hukum.³⁷⁹ Ketiga, *ijtihad istishlahi*, yaitu *ijtihad* yang dilakukan untuk menemukan hukum berdasarkan tinjauan maslahat dengan tetap merujuk kepada Al-Qur'an dan sunah.³⁸⁰

Adapun metode analisis *maqashid syari'ah*, maka penulis menganalisis substansi peraturan poligami dalam hukum keluarga di Indonesia dan Mesir dengan menganalisis revelansi peraturan-peraturan tersebut dengan lima tujuan utama dalam pentapan syariat. Lima tujuan utama tersebut adalah menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta. Kemudian penulis memperkuatnya dengan *qawa'id maqashidiyyah*, yaitu kaidah-kaidah terkait tujuan-tujuan penetapan syariat.

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pola pikir deduktif dalam menganalisa data-data yang sudah didapatkan, yaitu dengan menganalisa data-data yang diperoleh secara umum untuk kemudian menarik inferensi-inferensi atau kesimpulan secara khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

³⁷⁹ An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, (Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H), jld. 4, hlm. 1866.

³⁸⁰ Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, (Dar Ibn 'Affan, 1417H), jld. 2, hlm. 11.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis dan perbandingan terhadap peraturan poligami dalam hukum keluarga di Indonesia dan Mesir, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada peraturan poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat persyaratan yang sangat sulit untuk dipenuhi oleh kebanyakan para suami yang ingin berpoligami, yaitu pengadilan hanya memberikan izin untuk berpoligami jika istri/istri-istri yang lama dalam kondisi cacat atau sakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat melahirkan keturunan dan harus dengan adanya persetujuan istri/istri-istri yang lama. Sedangkan peraturan poligami dalam Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 mencakup persyaratan-persyaratan yang pada umumnya dapat dipenuhi oleh para suami yang ingin berpoligami, yaitu suami yang ingin melaksanakan poligami ia hanya harus menerangkan status perkawinannya dalam akta nikah tanpa harus mendapatkan izin dari pengadilan, jika ia telah menikah maka ia harus membuat surat pernyataan dan mencantumkan nama-nama istrinya dan tempat tinggal mereka, dan notaris harus memberi tahu istri-istri yang lama tentang pernikahan baru tersebut.
2. Peraturan poligami di Indonesia dan Mesir pada dasarnya sama-sama dibangun di atas pertimbangan maslahat, namun yang membedakan keduanya adalah bahwa pada peraturan poligami di Indonesia terdapat ketentuan-ketentuan yang



potensi mudaratnya lebih besar dari maslahat yang ingin dicapai, sehingga ketentuan-ketentuan tersebut tidak relevan dengan Hukum Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut adalah ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan di atas. Adapun peraturan poligami di Mesir semuanya relevan dengan Hukum Islam. Teori temuan dalam penelitian ini adalah *Kullu Tanzhimin Mabniyyin 'Ala Al-Masya'ir Wahdaha, Fa-inna Mafsadahahu Takunu A'zham Min Al-Mashlahah Al-Murad Tahiqiquha* (Setiap peraturan yang dibangun di atas pertimbangan perasaan semata, maka mafsadahnya akan lebih besar dari maslahat yang ingin dicapai).

Dalam tinjauan *maqashid syariah*, jika pengadilan hanya memberikan izin poligami jika istri/istri-istri yang lama dalam kondisi cacat atau sakit yang tidak dapat disembuhkan, tidak dapat melahirkan keturunan, mendapatkan persetujuan istri/istri-istri yang lama dapat menjadi penghambat proses mewujudkan *maqashid syariah*, terutama dalam hal menjaga agama dan menjaga keturunan, karena persyaratan-persyaratan tersebut pada umumnya sulit untuk dipenuhi. Sedangkan peraturan poligami di Mesir, penulis menilai bahwa semua ketentuan-ketentuan di dalamnya relevan dengan *maqashid syariah*, terutama dalam hal menjaga agama dan menjaga keturunan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan analisis dan perbandingan yang telah penulis lakukan dan berdasarkan hasil dan kesimpulan yang penulis tarik dari penelitian ini, maka penulis memberikan saran dan rekomendasi sebagai berikut.

- a. Penulis memberi saran kepada pihak berwenang di Indonesia untuk melakukan tinjauan ulang terhadap Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3, 4, dan 5. Penulis menyarankan bahwa kondisi istri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri, istri dalam keadaan cacat atau sakit yang tidak bisa disembuhkan dan persetujuan dari istri hanya dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim saja dalam memutuskan apakah seorang suami layak diberi izin untuk berpoligami atau pun tidak dan tidak dijadikan sebagai syarat yang harus terpenuhi bagi seorang suami yang akan berpoligami.

- b. Penulis memberi saran kepada pihak berwenang di Mesir untuk tetap mempertahankan peraturan poligami yang sudah ada pada Undang-Undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985, karena penulis menilai bahwa peraturan-peraturan tersebut relevan dengan hukum Islam dan *maqashid syariah*.
- c. Penulis memberi saran kepada akademisi dan para peneliti hukum keluarga di Indonesia, untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang faktor-faktor historis lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga diharapkan dapat melengkapi penelitian yang telah penulis lakukan.
- d. Penulis memberi saran kepada akademisi dan para peneliti hukum keluarga di Indonesia dan Mesir, untuk menjadikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir nomor 100 Tahun 1985 pasal 11 Tentang Poligami sebagai objek kajian dan pengayaan penelitian ilmiah dalam bidang hukum keluarga Islam di Indonesia.
- e. Penulis memberi saran kepada masyarakat muslim, untuk dapat mempelajari fikih pernikahan dan poligami dengan baik dan benar, sehingga bagi yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berkepentingan dapat menerapkan syariat poligami berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan *maqashid syariah*.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Barr, Abu Umar, *At-Tamhid*, London: Muassasah Al-Furqan: 1439H.
- Abdul Barr, Umar, *Al-Kafi Fi Fiqhi Ahli Al-Madinah*, Riyadh: Maktabah Ar-Riyah Al-Haditsah, 1400H.
- Abdul Aziz, Muhammad Shalih, Abdullah Jibrin, *Fatawa Islamiyyah*, Riyadh: Darul Wathan Linnasyr, 1414H.
- Abdul Hamid, Ahmad Mukhtar, *Mu'jamul Lughah Al-'Arabiyyah Al-Mu'ashirah*, 'Alamul Kutub, 1429H.
- Abu Dawud, Sulaiman Al-Asy'ats, *Sunan Abi Dawud*, Dar Ar-Risalah Al-'Alamiyyah, 1430H.
- Abu Ya'la, Ahmad Ali, *Musnad Abu Ya'la*, Damaskus: Dar Al-Ma'mun Litturats, 1404H.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Zahrah At-Tafasir*, Darul Fikri Al-'Arabi.
- Adam, Panji, *Hukum Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2019.
- Ad-Dahlawi, Muhammad Ya'qub, *Dhamanat Huquqil Mar-ah Az-Zaujiyyah*, Riyadh, 'Imadatul Bahtsil 'Ilmi Bil Jami'ah Al-Islamiyyah, 1424H.
- Ad-Darimi, Abdullah Abdurrahman, *Musnad Ad-Darimi*, Saudi Arabia: Darl Mughni Linnasyri Wattauzi', 1412H.
- Ad-Dasuqi, Muhammad Ahmad, *Hasyiyah Ad-Dasuqi 'Ala Asy-Syarhil Kabir*, Darul Fikr.
- Al-Amadi, Ali Muhammad, *Al-Ihkam Fi Ushulil Ahkam*, Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1402H.
- Al-Armawi, Muhammad Abdurrahim, *Nihayatul Wushul Fi Dirayatil Ushul*, Mekkah: Al-Maktabah At-Tijariyyah, 1416H.
- Al-Badawi, Yusuf Ahmad, *Maqaashidusy Syarii'ah 'Inda Ibni Taimiyyah*, Yordania: Darun Nafaa-is.
- Al-Baidhawi, Nashiruddin Abdullah, *Tuhfatul Abrar Syarh Mashabihis Sunnah*, Kuwait: Wizaratul Awqaf Wa Asy-Syu-un Al-Islamiyyah, 1433H.
- Al-Baji, Sulaiman Khlaf, *Al-Muntaqa Syarh Al-Muwaththa'*, Mesir: Mathba'ah As-Sa'adah, 1332H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Akademi Ilmiah UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Al-Bakri, Muhammad Azmi, *Mausu'atul Fiqhi Wal Qadha' Fi Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*, Kairo: Dar Mahmud.

Al-Buhuti, Manshur Yunus, *Kasysyaful Qina' 'An Matnil Iqna'*, Riyadh: Maktabatun Nashr Al-Haditsah.

Al-Buhuti, Manshur Yunus, *Syarh Muntaha Al-Iradat*, Beirut: 'Alamul Kutub, 1414H.

Al-Bukhari, Muhammad Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Bulaq: Ash-Shulthaniyyah, 1422H.

Al-Buwaithi, Muhammad, *Mursyidu Dzawil Hija Walhajah Ila Sunan Ibni Majah*, Jeddah: Darul Minhaj, 1439H.

Ade Hermawan dan Untung Sumarwan, *Praktek Prostitusi Online Menggunakan Aplikasi "Say Hi" dalam Menarik Pelanggan di Wilayah Tebet Jakarta Selatan*, Jurnal ANOMIE, 2022.

Al-Farisi, Ali Balban, *Al-Ihsan Fi Taqribi Shahih Ibni Hibban*, Beirut: Muassasatur Risalah, 1408H.

Al-Fasi, 'Allal, *Mqashidusy Syari'ah Al-Islamiyyah Wamakarimuha*, Beirut: darul Gharb Al-Islami, 1993H.

Al-Gharnathi, Muhammad Yusuf, *At-Taj Wal-Iklil Li Mukhtashar Khalil*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1416H.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Al-Mustashfa*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1413H.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad, *Ihya' 'Ulumud Din*, Beirut: Darul Ma'rifah.

Al-Haitami, Ibnu Hajar, *Tuhfatul Muhtaj Fi Syarhil Minhaj*, Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyyah Al-Kubra, 1357H.

Al-Hajjawi, Syarafuddin Musa, *Al-Iqna' Fi Fiqhil Imam Ahmad Ibni Hambal*, Beirut: Darul Ma'rifah.

Al-Hanafi, Abul Baqa', *Al-Kuliyat*, Beirut: Muassasatur Risalah.

Al-Hindawi, Hasan, *Dhawabith Shalahiyyati Tasharrufi Imam Fil Ilzam Bil Ibahah Tathbiqat Mu'ashirah*, Riyadh: Jurnal Al-'Adl, 1435H.

Al-Husain, Ishaq Ibrahim, *Mu'jam Diwanil Adab*, Kairo: Muassasah Dar Asy-Sya'bi, 1424H.

Al-Husaini, Ayyub Musa, *Al-Kuliyat*, Beirut: Muassasatur Risalah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Al-Isnawi, Abdurrahim Hasan, *Nihayah As-Sul Syarh Minhaj Al-Wushul*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1420H.

Al-Jauhari, Islamil Hammad, *As-Shihah Taj Al-'Arabiyyah Wa Shihah Al-'Arabiyyah*, Beirut: Darul 'Ilmi, 1407H.

Al-Jurjani, Ali Muhammad, *At-Ta'rifat*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403H.

Al-Juwaini, Abdulmalik Abdullah, *Nihyatul Mathlab Fi Dirayatil Mazdhab*, Darul Minhaj, 1428H.

Al-Kailani, Abdurrahman Ibrahim, *Qawa'idul Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syathibi 'Ardhan Wadirasatan Watahlilan*, Damaskus: Darul Fikri, 1421H.

Al-Kasani, Abu Bakr Mas'ud, *Bada-i' Ash-Shana-'i Fi Tartibi Asy-Syara-i'*, Mesir: Mathba'ah Syarikah Al-Mathbu'at Al-'Ilmiyyah, 1327H.

Al-Khaadimi, Nuuruddin Mukhtar, *'Ilmul maqaashid asy-syar'iyyah*, Riyadh: Maktabh 'Abiikaan.

Al-Makki, Mujahid Jabr, *Tafsir Al-Mujahid*, Mesir: Al-Fikri Al-Islami Al-Haditsah, 1410H.

Al-Maliki, Muhammad Al-Fasi, *Al-Madkhal*, Dar At-Turats.

Al-Maqdisi, Muhammad Ibnu Muflih, *Ushulul Fiqh*, Maktabatul 'Abikan, 1420H.

Al-Mardawi, Abul Hasan Ali, *Al-Inshaf Fi Ma'rifati Ar-Rajih Minal Khilaf*, Mesir: Hajr Linnasyri Wattauzi', 1415H.

Al-Mathlabi, Muhammad Ishaq, *Sirah Ibni Ishaq*, Beirut: Darul Fikri, 1398H.

Al-Mawardi, Ali Muhammad, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, Kairo, Darul Hadis.

Al-Mawardi, Ali Muhammad, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqhi Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1419H.

Al-Minyawi, Mahmud Muhammad, *Asy-Syarhul Kabir Li Mukhtashar Al-Ushul Min 'Ilmil Ushul*, Mesir: Al-Maktabah Asy-Syamilah, 1432H.

Al-Mishri, Ahmad Muhammad, *Irsyadus Sari Lisyarhi Shahihil Bukhari*, Mesir: Al-Mathba'ah Al-Kubra Al-Amiriyyah, 1323H.

Al-Mishri, Zakaria Muhammad, *Minhatul Qari Bi Syarhi Shahih Al-Bukhari*, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1426H.

Al-Munawi, Muhammad Abdurrauf, *Faidhul Qadir Syarh Al-Jami' Ash-Shaghir*, Mesir: Al-Maktabah At-Tijariyah Al-Kubra, 1356H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Al-Mutharrizi, Nashir Abdus Sayyid, *Al-Mughrab*, Darul Kitab Al-'Arabi.

Al-Qarafi, Ahmad Idris, *Anwarul Buruq Fi Anwa-il Furuq*, 'Alamul Kutub.

Al-Qarafi, Ahmad Idris, *Nafa-is Al-Ushul Fi Syarhil Mahshul*, Maktabah An-Nazzar, 1416H.

Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin, *Mau'izhatul Mukminin Min Ihya-ulumiddin*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1415.

Al-Quduri, Ahmad Muhammad, *Mukhtashar Al-Quduri Fi Al-Fiqhil Hanafi*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1418H.

Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surabaya: halim Publishing & Distributing, 2014.

Al-Qurthubi, Al-Jami' Li-Ahkamil Qur'an, Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyyah, 1384H.

Al-Qurthubi, Muhammad Ahmad, Al-Jami' Li-Ahkamil Qur'an, Kairo: Darul Kutub Al-Mishriyyah, 1384H.

Ammar, Abdul Aziz Husain, *Iqrar Az-Zauj Bi Halatihi Al-Ijtima'iyah Fi Watsiqati Az-Zawaj*, Mesir: azizavocate.com, 2021.

An-Namlah, Abdul Karim, *Al-Muhadzdzab Fi 'ilmi Ushulil Fiqhil Muqaran*, Riyadh, Maktabatur Rusyd, 1420H.

An-Nasafi, Umar Muhammad, *At-Taisir Fi At-Tafsir*, Istanbul: Darul Lubab, 1440H.

An-Nawawi, Yahya Syaraf, *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim Ibn Al-Hajjaj*, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1392H.

An-Nawawi, Yahya Syaraf, *Minhaj Ath-Thalibin Wa 'Umdatul Muftin Fil Fiqh*, Darul Fikr, 1425H.

Anoname, *Al-mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, Mesir: Mathabi' Dar Ash-Shafwah.

Anoname, *Athlas Tarikh Al-Islam*, Kairo: Az-Zahra Lil 'Ilanin 'Arabi, 1987M.

Anoname, *At-Taqrir Ad-Dauli Bi Sya'ni Al-Hurriyyah Ad-Diniyyah Fi Mishr Li 'Am 2019*, https://eg.usembassy.gov/ar/irf_ar_2019.

Anoname, *Indonesia Jadi Negara Kedua di Asia Paling Banyak Kasus Selingkuh*, <https://www.popmama.com/life/relationship/rindi-1/indonesia-negara-kedua-di-asia-yang-banyak-kasus-selingkuh>.

Anoname, *Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas*, <https://kemensos.go.id/kemensos-dorong-aksesibilitas-informasi-ramah-penyandang-disabilitas>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anoname, *Menyoal Dampak Penutupan Lokalisasi di Indonesia*, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2019/9/24/1170/menyoal-dampak-penutupan-lokalisasi-di-indonesia.html>

Ar-Rahibani, Mushthafa Sa'ad, *Mathalib Ulin Nuha Fi Syarh Ghayatil Muntaha*, Al-Maktab Al-Islami, 1415H.

Ar-Raisuni, Ahmad, *Nahzariyyatul Maqashid 'Inda Al-Imam Asy-Syathibi*, Ad-Darul 'Alamiyyah Lilkitab Al-Islami, 1412H.

Ar-Razi, Muhammad Abu Bakar, *Mukhtar Ash-Shihah*, Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyyah, 1420H.

Ar-Razi, Muhammad Umar, *Al-Mahshul*, Muassasah Ar-Risalah, 1418H.

Ar-Rimi, Muhammad Abdullah, *Al-Ma'ani Al-Badi'ah Fi Ma'rifati Ikhtilafi Ahli Asy-Syari'ah*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah Beirut, 1419H.

Aslati, *Konsep-konsep Dasar Sisi Sosialisme Islam*, Pekanbaru: Jurnal Risalah, 2015.

As-Sabti, 'Iyadh Musa, *Ikmalul Mu'lim Bi Fawa-idi Muslim*, Mesir: Darul Wafa', 1419H.

As-Sadlan, Shalih Ghanim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Al-Kubra Wama Tafarra'a 'Anha*, Riyadh: Dar Bilansiyah Lin-nasyri Wa At-Tauzi', 1417H.

As-Safarini, Muhammad Ahmad, *Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah*, Damaskus: Muassasatul Khafiqin, 1402H.

As-Sayyid, Shalih, *Atsarul 'Urf Fi At-Tasyri' Al-Islami*, Kairo: Darul Kitab Al-Jami'i.

As-Sarkhasi, Muhammad, *al-Mabsuth*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1414H.

As-Subki, Abdul Wahhab Ali, *Al-Asybah Wannazha-ir*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1411H.

As-Sulami, Iyadh Nami, *Ushulul Fiqhi Alladzi La Yasa'ul Faqiha Jahluhu*, Riyadh: Dar At-Tadmuriyah, 1426H.

As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman, *Al-Asybah Wan-Nazha-ir Fi Qawa'idi Wa Furu' Fiqhisy Syafi'iyah*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1403H.

Asy-Syafi'i, Abul Husain Yahya, *Al-Bayan Fi Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i*, Jeddah: Darul Minhaj, 1421H.

Asy-Syafi'I, Muhammad Idris, *Al-Umm*, Beirut: Darl Fikri, 1403H.



Asy-Syarbini, Muhammad Al-Khathib, *Mughnil Muhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfazhil Minhaj*, Darul Kutub Al-'ilmiyyah, 1415H.

Asy-Syathibi, Ibrahim Musa, *Al-Muwafaqat*, Dar Ibnī 'Affan, 1417H.

Asy-Syinqithi, Muhammad, *Adhwa-ul Bayan Fi Idhahil Qur'an Bil Qur'an*, Beirut: Darul Fikri Liththiba'ah Wannasyri Watta'uzi', 1415H.

Asy-Syirazi, Abu Ishaq Ibrahim, *At-Tabshirah Fi Ushulil Fiqh*, Damaskus: Darul Fikr, 1980H.

Asyur, Ibnu, Muhammad Ath-Thahir, *Maqashid Asy-syari'ah Al-Islamiyyah*, Qatar: Wizaratul Awqaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H.

Ath-Thabari, Muhammad, *Jami'ul Bayan 'An Takwili Ayil Qur'an*, Mekkah: Darut Tarbiyah Watturats.

Ath-Thahawi, Ahmad Muhammad, *Mukhtashar Ikhtilafil 'Ulama*, Beirut: Darul Basyair Al-Islamiyyah, 1417H.

At-Taftazani, Mas'ud Umar, *At-Talwih 'Ala At-Taudhih Li Matni At-Tanqih Fi Ushulil Fiqh*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah.

Azni, *Poligami dalam Hukum Keluarga Islam dan Malaysia*, Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

Az-Zaila'i, Usman Ali, *Tabyin Al-Haqa-iq Syarh Kanzi Ad-Daqa-iq*, Kairo: Al-Mathba'ah Al-Kubra, 1314H.

Az-Zuhaili, Wahbah Mushthafa, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikri.

Az-Zuhaili, Muhammad Mushthafa, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Wa Tathbiqatuha Fi Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Damaskus: Darul Fikri, 1427H.

Az-Zuhaili, Wahbah, *At-Tafsir Al-Munir*, Damaskus: Darul Fikri Al-Mu'ashir, 1411H.

Basri, Helmi, *Berinteraksi dengan Hadis antara Realita dan Idealita*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2023.

Basri, Helmi, *Teori Maalaatul Af'aa*, Jakarta: Kencana, 2021.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Halim Publishing & Distributing, 2014.

Djoeffan dan Sri Hidayati, *Gerakan Feminisme di Indonesia, Tantangan dan Strategi Mendatang*, Bandung: UNISBA, Jurnal Mimbar, 2001.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Statistik Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Erwinsyahbana, Tengku, Tengku Rizq Frisky Syahbana, *Aspek Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Medan: UMSU Pres, 2022.

Faisol, Ach, *Poligami dalam Berbagai Perspektif (Upaya Memahami Polarisasi Pro-Kontra Poligami-Monogami)*, Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah, 2020.

Gunawan, Edi, *Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Menurut UU Perkawinan*, Manado: Jurnal Ilmiah Asy-Syir'ah, 2013.

Haidar, Ali, *Durarul Hukkam*, Libanon: Darul Jil, 1411H.

Henny Rachma Sari, *25 Persen Masyarakat Indonesia Melakukan Nikah Siri*, <https://www.merdeka.com/peristiwa/25-persen-masyarakat-indonesia-melakukan-nikah-siri.html>.

Husain, Muhammad, *Hudhununa Muhaddadah Min Dakhiliha*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah: 1404H.

Ibnu 'Abdissalam, Izzuddin 'Abdul'aziz, *Qawa'idul Ahkam Fi Mashalihil Anam*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1414H.

Ibnu 'Asyur, Muhammad Ath-Thahir, *Maqashid Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Qatar: Wizaratul Awqaf Wasy-syu-un Al-Islamiyyah, 1425H.

Ibnu 'Athiyyah, Abdul Haq, *Al-Muharrar Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitabil 'Aziz*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1422H.

Ibnu Abidin, Muhammad Amin, *Hasyiyah Ibni Abidin*, Beirut: Darul Fikr, 1386H.

Ibnu Baththal, Ali, *Syarh Shahih Al-Bukhari*, Riyadh: Maktabah Ar-Rusyd, 1423H.

Ibnu Hajar, Ahmad Ali, *Fathul Bari Syarh Shahih Al-Bukhari*, Beirut: Darul Ma'rifah, 1379.

Ibnu Hambal, Ahmad, *Musnad Imam Ahmad*, Kairo: Darul Hadis, 1416H.

Ibnu Hibban, Muhammad, *Al-Ihsan Fi Taqribi Shahih Ibni Hibban*, Beirut: Muassasatur Risalah, 1408H.

Ibnu Hisyam, Abdul Malik, *As-Sirah An-Nabwiyyah Libni Hisyam*, Mesir: Syarikah Maktabah Wa Mathba'ah Mushthafa Al-Halabi, 1375H.

Ibnu Katsir, Ismail Umar, *Al-Bidayah Wannihayah*, Daar Ihyait Turats Al-'Arabi, 1408H.

Ibnu Katsir, Ismail Umar, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Azhim*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1419H.

Ibnu Majah, Muhammad Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Dar Ihya-il Kutub Al-'Arabiyyah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibnu Manzhur, Muhammad, *Lisanul 'Arab*, Beirut: Dar Shadir, 1414H.

Ibnu Muflih, Ibrahim Muhammad, *Al-Mubdi' Fi Syarhil Muqni'*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1418H.

Ibnu Muflih, Muhammad, *Al-Furu'*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1424H.

Ibnu Nujaim, Zainuddin, *Al-Bahr Ar-Ra-iq Syarh Kanzi Ad-Daqa-iq*, Darul Kitab Al-Islami.

Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Al-Mughni*, Maktabah Al-Qahirah:1389H.

Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Al-Kafi Fi Fiqhi Al-Imam Ahmad*, Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1414H.

Ibnu Rusyd, Muhammad Ahmad, *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid*, Kairo: Darul Hadis, 1425H.

Ibnu Taimiyyah, Ahmad Abdul Halim, *An-Nubuwwat*, Riyadh: Adhwa-us Salaf, 1420H.

Ibnu Taimiyyah, Ahmad Abdul Halim, *Majmu' Al-Fatawa*, Madinah Al-Munawwarah: Majma' Malik Fahd, 1416H.

Ibnul Jauzi, Abdurrahman Ali, *Tadzkiratul Arib Fi Tafsiril Gharib*, Beirut: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 1425H.

Ibnul Mulaqqin, Umar Ali, *Qawaid Ibnil Mulaqqin*, Riyadh: Dar Ibnil Qayyim Linnasyri Wattauzi', 1431H.

Ibnul Mundzir, *Al-Isyraf 'Ala Madzhibil 'Ulama'*, Uni Emirat Arab: Maktabah Makkah Ats-Tsaqafiyyah, 1425H.

Ibnul Qayyim, Muhammad Abu Bakar, *I'lamul Muwaqqi'in 'An Rabbil 'Alamin*, Saudi Arabia: Dar Ibnil Jauzi Linnasyri Wattauzi', 1423H.

Ibnul Qayyim, Muhammad Abu Bakar, *Zadul Ma'ad Fi Hadyi Khairil 'Ibad*, Beirut: Maktabatul Mannar Al-Islamiyyah, 1415H.

Ibnu Qudamah, Abdullah Ahmad, *Raudhatun Nazhir*, Muassasatur Rayyan, 1433H.

Ibnu Najjar, Muhammad Ahmad, *Syarhul kaukabil Munir*, Maktabah Al-'Abikan, 1418H.

Ilyas Husti dan Khairunnas Jamal, *Etika Kekuasaan Menurut Al-Qur'an*, Jurnal An-Nur, 2015.

Jamal, Khairunnas, *Terminologi Pemimpin dalam Al-Qur'an*, Pekanbaru: An-Nida Jurnal Pemikiran Islam, 2014.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau



Jughaim, Nu'man, *Thuruqul Kasyfi 'An maqashid Asy-Syari'*, Yordania: Dar An-Nafais, 1435H.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Khadhr, Hasan Sa'd, *Maratib Al-Hukmi Asy'Syar'i Dirasah Ushuliyyah Mqaranah*, Nablus: Universitas An-Najah.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ahkam Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah Fi Asy-Asyari'ah Al-Islamiyyah 'Ala Wafqi Madzhabi Abi Hanifah Wama 'Alaihil 'Amal Bil Mahakim*, Lebanon: Darul Kutub Al-'Ilmiyyah, 2017.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushulil Fiqh*, Maktabah Ad-Dakwah.

Khan, Mushthafa, Mushthafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i*, Damaskus: Daru Qalam Lithihba'ah Wannasyri Wattauzi', 1413H.

Khiyaroh, *Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Langsa: Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan, 2020.

Koto, Alaidin, *Bertanyalah kepada Allah*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2021.

Mahmudi, Salim, *Ta'adduduz Zaujat Baina Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah Wal Qanun Al-Jaz-iry*, Algerian Scientific Journal Platform- ASJP.

Makhdum, Musthafa, *Qawa'idul Wasa-il Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah maqashid*, Riyadh: Dar Isybilia, 1419H.

Malik Anas, *Al-Muwaththa'*, Beirut: Dar Ihya At-Turats Al-'Arabi, 1406H.

Mubarak, Nafi', *Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012, AL-HUKAMA, The Indonesian Journal of Islamic Family Law.

Muhammad Al Mansur, Saim, Rino Riyaldi, *Faktor Penyebab Perselingkuhan Suami Istri dan Upaya Penanganannya di KUA Kecamatan Rupa*, Ambon: Jurnal Tahkim, 2021.

Muhammad Jarir Ath-Thabari, *Jami'ul Bayan 'An Takwili Ayil Qur'an*, Mekkah: Dar At-tarbuyah Wa At-Turats.

Muhammad, Abdullah, *Taushif Al-Aqdhiyah Fi Ays-Syari'ah Al-Islamiyyah*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Muhammad, Syadi, *Jami' Turats Al-'Allamah Al-Albani Fi Al-Fiqh*, Yaman: Markaz An-Nu'man, 2015.

Mukhtar, Ahmad, *Mu'jamul Lughah Al-'Rabiyyah Al-Mu'ashirah*, 'Alamul Kutub, 1429H.

Nashir, Abdurrahman, *Taisir Ar-karimir Rahman Fi Tafsiri Kalamil Mannan*, Muassasah Ar-Risalah, 1420H.

Mushthafa Khan, Mushthafa Al-Bugha dan Ali Asy-Syarbaji, *Al-Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabi Al-Imam Asy-Syafi'i*, Damaskus: Daru Qalam Liththiba'ah Wannasyri Wattauzi', 1413H.

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Zaitun, *Sosiologi Pendidikan*, Pekanbaru: Mahkota Riau, 2009.

Sa'ad, Muhammad, *Maqashid Ay-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa'alaqatuha Bil-Adillah Asy-Syar'iyah*, Riyadh: Darul Hijrah Linnasyri Wattauzi', 1418.

Salim dan Syahrums, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012.

Salman, Dawud, *Al-Hikmah Fi Ta'addud Az-Zaujat*, Irak: The Journal Of Iraqi University, 2008.

Shalih, Muhammad, *Al-Ushul Min 'Ilmil Ushul*, Dar Ibnil Jauzi, 1430H.

Shalih, Muhammad, *Asy-Syarhul Mumti' 'Ala Zadil Mustaqni'*, Dammam: Dar Ibnil Jauzi, 1422H.

Shalih, Umar, *Maqashid Asy-Syari'ah 'Inda Al-Imam Al-'Izz Ibni 'Abdissalam*, Oman: Darun Nafa-is, 1423H.

Sihombing, Maria Merdu Wati, *Gerakan Wanita Menolak Poligami*, Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, Jurnal AVATRA Pendidikan Sejarah, 2016.

Sobari, Ahmad, *Nikah Siri dalam Perspektif Islam*, Bogor: UIKA Bogor, 2013.

Sulaiman, Muhammad, *Af'alur Rasul Wadalalatuha 'Alal Ahkam Asy-Syar'iyah*, Beirut, Muassasatur Risalah, 1424H.

Syabir, Muhammad Utsman, *Al-Qawa'id Al-Kulliyyah Wadh-dhawabith Al-Fiqhiyyah Fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, Yordania: Darun Nafa-is, 1428H.

Syarifah Lisa Andriati dan Tri Murti Lubisa, *Penyuluhan Hukum Poligami dan Nikah Siri Menurut Undang-undang Perkawinan*, Medan: Abdimas Talenta, Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2017.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Syarifah Lisa Andriati, Tri Murti Lubisa, *Penyuluhan Hukum Poligami dan Nikah Siri Menurut Undang-undang Perkawinan*, Medan: Abdimas Talenta, Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2017.

Taufiq, Muhammad dan Mardhatillah, Masyitha, *Ta'aduduz Zaujat Fi Qanun Al-Ussrah Al-Indunisi Dirasah Tahliliyyah Maqashidiyyah*, Journal of Islam in Asia, 2020.

Tirmizi, Muhammad Isa, *Sunan At-Tirmizi*, Mesir: Syarikah maktabah Wa Maktabah Musthafa Al-baji, 1395H.

Ulama Wa Thalabatul 'Ilmi, *Fatawa Wastisyaratul Islam Al-Yaum*, Al-Kitab Muraqqam Aliyan, 1421H.

Umam, Khairul, *Penyerapan Fiqh Madzhab Syafi'i dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, Malang: De Jure – Jurnal Hukum dan Syariah, 2017.

Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yayah Yarotul Salamah, *Urgensi Mediasi dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*, Jakarta Timur: Jurnal Ahkam, 2013.

Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, *Ma'malatu Zayid Lilqawa'idil Fiqhiyyah Waal-ushuliyyah*, Abu Dabi: Yayasan Zayid Ibnu Shulthan, 1443H.

Zamzami, Rizal, *Sejarah Agama Islam di Kerajaan Mataram pada Masa Penembahan Senopati*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 2018.

Zargo, Ahmad, *Syarhul Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Darul Qalam, 1409H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

الشهادة

اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن :

Irsan : سيد / ة

1803101712910002 : رقم الهوية

10-09-2023 : تاريخ الاختبار

10-09-2025 : الصلاحية

قد حصل / ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

63 : الاستماع

60 : القواعد

66 : القراءة

المجموع : 630

التقديم التعريفي

No. 869/GLC/APT/IX/2023



Izin No: 420/In.Pa/B.PNF.2/VI/2017/6309 Suska Riau

Under the auspices of:
HAKI CINTA, Pilihtahiti Ugi

At: Direktorat mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini dan memencantumkan dan menyebutkan sumber.
Date: 08-2023. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



الأمين العام
Sultan Syarif Kasim Riau
PEKANBARU





Certificate Number: 175/GLC/EPT/IX/2023

ENGLISH PROFICIENCY TEST[®] CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Irsan
 ID Number : 1803101712910002
 Test Date : 09-09-2023
 Expired Date : 09-09-2025

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 51
 Structure and Written Expression : 49
 Reading Comprehension : 52
 : 507



[Signature]

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Lihat **Marta Kamsari, M.Pd**

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan dan penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Izin No. 430/HD/PAUD/PNF.2/VIII/2017/6309

Under the auspices of
Global Languages Course



UIN SUSKA RIAU

SURAT KETERANGAN

No: 246/A-10/PM/P3M/STDIIS/VIII/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Dewan Redaksi Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah STDI Imam Syafi'i Jember, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Irsan
 Institusi : Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah (STDI) Imam Syafi'i Jember.
 Prodi : Hukum Keluarga Islam

Telah menulis artikel ilmiah yang akan diterbitkan dalam Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah STDI Imam Syafi'i Jember pada edisi Mei 2024 Volume 11 No 2 dengan:

Judul Artikel : **Polygamy in the Law of the Republic of Indonesia Number 1 of 1974 and the Egyptian Family Law Number 100 of 1985 from the Perspective of Islamic Law and Maqashid Sharia**

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Jummadil Awal 1445/05 Desember 2023

Ketua Dewan Redaksi
 Al-Majaalis: Jurnal Dirasat Islamiyah



Dr. Irfan Yuhadi, M.S.I
 NIY. 20170801.054

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

Sertifikat

Nomor: B-0020/Un.04/Ps/PP.00.9/04/2023

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama	: Irsan
NIM	: 32190514475
Judul	: Poligami Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Perspektif Hukum Islam Dan <i>Maqashid Syariah</i>

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan **lulus** cek plagiarasi **Disertasi** Sebesar **(24%)** di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Pekanbaru, 17 Oktober 2023
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dr. Perti Noppel, M.Pd.I

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.







NUPN 9920113670







- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor *	Keterangan
1.	10/2023 /2	Bas 384		-
2.	15/2023 /3	Bas 384		-
3.	17/2023 /04	Bas 384		-
4.	10/2023 /05	Bas 384		-
5.	9/2023 /8	Bab 5		-
6.	12/2023 /10	© Hak cipta milik UIN Suska Riau		-

No.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor *	Keterangan
1.	13/2023 /2	Bas 384		-
2.	17/2023 /3	Bab 384		-
3.	25/2023 /3	Bas 384		-
4.	17/2023 /05	Bas 384		-
5.	8/2023 /8	Bab 5		-
6.	15/2023 /10	State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau		-

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber. **Catatan:** menyebutkan sumber: **Rekanbantu** 16 Oktober 2023
Cara yang tidak benar: Pengutipan hanya untuk kepentingan penelitian, penulisan karya yang tidak perlu. **Cara yang benar:** pengutipan laporan, penulisan khik atau "riwayat" suatu masalah.

2. Dilarang mengemukakan dan mempublikasikan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. **Rekanbantu** 16 Oktober 2023
Catatan: Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Alwilda Ksto.
Karangan Jauw



UIN SUSKA RIAU



BIODATA PENULIS

Nama : IRSAN

Tempat/Tgl. Lahir : Kotabumi, 17 Desember 1991

Pekerjaan : Dosen, Pengusaha.

Alamat Rumah : Rabbani Residence, A3, Tegal Besar, Kaliwates, Jember, Jawa Timur.

No. Telp/HP : 082280629923

Nama Istri : Ni'matul Maula

Nama Anak : 1. Fathimah Faizah, 2. Abdullah Mubarak, 3. Salma Tsabitah

Riwayat Pendidikan:

1. SD Negeri 06 Tanjung Aman, Kotabumi, Lampung Utara. 1998-2004.
2. SMP Negeri 07 Kotabumi, Lampung Utara. 2004-2007.
3. SMK Negeri 01 Kotabumi, Lampung Utara. 2007-2010.
4. Mulazamah Asatidzah, Majelis Baiturrahaman, Ilmu Aqidah, fikih, Al-qur'an, Hadis, Bahasa Arab. 2008-2010.
5. Ma'had Ali bin Abi Thalib Surabaya, 2010-2012.
6. S1 Program Studi Hukum Keluarga, Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah Imam Syafi'i (STDIIS) Jember Jawa Timur, Lulus Tahun 2016.
7. S2: Magister Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam (IAI) Tazkia, Bogor, Jawa Barat.
8. S2: Magister Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2020-2022.
9. S3: Doktoral Hukum Keluarga, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2021-2023.



Karya Ilmiah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Adab-adab Menuntut Ilmu. *E-book*.

2. *Al-Washiyyah Al-Wajibah Diarash Muqaranah Baina Al-Fiqhil Islami Wa Manjmu'at Al-Iqtirahat Lil Ahkam Al-Islamiyyah Bi Indonesia*. (Skripsi).

الوصية الواجبة دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي ومجموعات الاقتراحات للأحكام الإسلامية بإندونيسيا

3. *Al-Waqfu 'Inda Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi' I Wa Mada Muwafaqatiha Litammiuatil Waqfi Fi Indonesia*. (Tesis).

الوقف عند الإمام النووي الشافعي ومدى موافقته لتنمية الوقف في إندونيسيا

4. Analisis Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 Tahun 1985 Tentang Poligami dan Relevansinya dengan *Maqashid Syariah*. Tesis.

5. Poligami dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-undang Hukum Keluarga Mesir Nomor 100 tahun 1985 Perspektif Hukum Islam dan *Maqashid Syariah*. Disertasi.

Riwayat Pekerjaan

1. (8 Januari 2017 – 8 Juni 2017), Pengajar Ushul Fikih, Aqidah dan Bahasa Arab di Mahad al-Ukhuwah Sukoharjo, Jawa Tengah.

2. (02 Juli 2017 – 26 November 2017), Pengajar Fikih, Aqidah dan Bahasa Arab di Islamic Society of Manly Warringah, Sydney, Australia.

3. (01 Juli 2018 – 31 Juni 2020), Pengajar Fikih, Ushul Fikih, Aqidah dan Sastra Arab, Mahad 'Aly Madinatul Qur'an, Bogor, Jawa Barat.

4. (14 Februari 2020 – 24 Agustus 2021), Konsultan Fikih Muamalah, PT. Erwandi Tarmizi Konsultan.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



5. (09 September 2020 – 24 Agustus 2021) Koordinator Tim Penerjemah Standar

Syariah (Arabic) Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI), di bawah pengawasan PT. Erwandi Tarmizi Konsultan.

6. (2022 – sekarang) Kepala Divisi Pembinaan Bahasa Arab (PBA) STDI Imam Syafi'i, Jember, Jawa Timur.

7. (2023 – Sekarang), Anggota Pusat Riset Keluarga STDI Imam Syafi'i, Jember, Jawa Timur.

8. (2021 – sekarang) Dosen tetap Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah (STDI) Imam Syafi'i, Jember, Jawa Timur.

9. (2023 - sekarang) Owner dan CEO di PT. Islamic Family Solutions (islamicfamily.net).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.